

PRESENT FOR THE FUTURE

PT Bank DBS Indonesia
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2012
GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2012



DBS. Living, Breathing Asia





TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT BANK DBS INDONESIA
2012

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Pentingnya penerapan Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) bagi suatu Bank disadari sepenuhnya oleh PT Bank DBS Indonesia ("DBS Indonesia") seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas risiko yang dihadapi oleh dunia perbankan saat ini, khususnya terkait upaya Bank untuk memperkuat posisinya dalam menjembatani arus perdagangan antar Asia.

Seiring dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank, maka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) makin diperlukan. Penerapan GCG diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dalam industri perbankan, namun juga untuk memperkuat kondisi perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu proses dan struktur untuk mengarahkan dan mengelola usaha serta urusan-urusan Bank, dan oleh karena itu keberadaan GCG sangat diperlukan

PT Bank DBS Indonesia ("DBS Indonesia") is fully aware of the importance of Good Corporate Governance implementation for the Bank in line with the increase of risk complexity faced by current banking industry. That particularly applies to Bank in its effort to strengthen its position as a financial intermediary to facilitate trading activities across Asia.

In line with the complexity of risks faced by the Bank, implementation of Good of Corporate Governance (GCG) becomes more important. Implementation of GCG is needed not only to improve Banks' performance, protect stakeholders interest, improve compliance towards prevailing laws and regulations and uphold value ethics that prevails in banking industry, but also to strengthen national banking environment in accordance with Indonesian Banking Architecture.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Good Corporate Governance or GCG is a process and framework used to provide guidance and to manage the Bank's business, and therefore GCG role in balancing internal and external interests is

untuk mengatur dan menjaga keseimbangan kepentingan internal dan eksternal. Pelaksanaan GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Bank, agar secara berkesinambungan dapat memberikan nilai tambah jangka panjang bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Pelaksanaan GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi dan dimulai dari penetapan sejumlah kebijakan yang mendasar dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada di dalam perusahaan.

Bagi DBS Indonesia, GCG didefinisikan sebagai pola pikir dan pola kerja di seluruh jajaran perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya sistem manajemen yang efisien dan efektif. Dalam pengelolaan sumber daya dan usaha, GCG merupakan landasan implementasi tanggung jawab manajemen pada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang lain. Pelaksanaan GCG di DBS Indonesia diarahkan dan diatur oleh Direksi dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Komisaris.

Tujuan penerapan GCG di DBS Indonesia adalah untuk:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan;
2. Terlaksananya pengelolaan Perseroan secara profesional dan mandiri;
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan; dan,
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di sektor keuangan dan perbankan.

DBS Indonesia dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan GCG yang baik dalam aktivitasnya sehari-hari senantiasa berpegang teguh pada prinsip Lima Pilar GCG yang diciptakan untuk melindungi kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan. Kelima pilar GCG tersebut adalah sebagai berikut:

very important. Implementation of GCG is aimed to improve Bank's performance and accountability, in order to bring long term added value to Shareholders and other stakeholders. GCG implementation requires commitment from top management to all levels of organization and it is initiated at the formulation of strategic policies and code of conduct that shall be followed by all parties in the company.

At DBS Indonesia, GCG is defined as a way of thinking and working throughout the company that improves transparency and accountability to establish an efficient and effective management framework. In managing resources and the business, GCG is a basis of implementation of responsible conduct by the management to Shareholders and other stakeholders. Implementation of GCG in DBS Indonesia is directed and managed by the Board of Directors and supervised by the Board of Commissioners.

The objective of GCG implementation at DBS Indonesia are:

1. *To maximize the value of the company through improved implementation of the principles of transparency, independency, accountability, responsibility and fairness in the company's activities;*
2. *To manage the company professionally and independently;*
3. *To develop a decision making process throughout the company based on strong ethical values and adherence to prevailing laws and regulations;*
4. *To support the corporate social responsibility (CSR) program; and,*
5. *To promote a steady national investment climate, particularly in financial and banking sectors.*

DBS Indonesia, in achieving the abovementioned objectives of GCG implementation, firmly upholds the following Five Pillars of GCG principles throughout its daily routines in order to protect the stakeholders' interests. The five pillars are:

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

1. **Transparansi**

Terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam menyediakan informasi material yang relevan dengan Perseroan.

2. **Kemandirian**

Pengelolaan Perseroan secara profesional, tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sejalan dengan prinsip korporasi yang sehat dan bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

3. **Akuntabilitas**

Fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dari setiap aspek bisnis Perseroan hingga tercapailah efektivitas pengelolaan Perseroan.

4. **Tanggung Jawab**

Pelaksanaan pengelolaan Perseroan sesuai dan sejalan dengan prinsip korporasi yang sehat serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

5. **Kewajaran**

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak dan kewajiban para Pemegang Saham yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

1. **Transparency**

Openness in the decision making process and in providing relevant material information of the company.

2. **Independency**

Professional management of the company in absence of any conflict of interest or intervention from any party which is not in line with the prevailing laws and regulations or good corporate governance principles.

3. **Accountability**

Clarity of functions, tasks and responsibilities of each business aspect in order to achieve effective company management.

4. **Responsibility**

Management of the company in accordance with the company's sound business principles as well as the prevailing laws and regulations.

5. **Fairness**

Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders in accordance with prevailing laws and regulations.

KODE ETIK TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kode Etik Tata Kelola Perusahaan merupakan serangkaian aturan tertulis yang berfungsi sebagai pengaturan umum bagi seluruh unit usaha untuk menjalankan kegiatan operasional usaha termasuk di dalamnya adalah pembagian tugas dan tanggung jawab serta delegasi wewenang dari para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan lainnya. Kode Etik juga merupakan peraturan yang mendasari pengelolaan Perseroan sehingga seluruh kebijakan yang diambil sejalan dan tidak bertentangan dengan pedoman ini.

Pedoman Perilaku

Dalam menjalankan bisnis, para karyawan DBS Indonesia berinteraksi dengan sesama rekan kerja maupun dengan pihak luar. Karena itu diperlukan seperangkat Pedoman Perilaku baik dalam hubungan antara pihak internal maupun hubungan dengan pihak eksternal. Dengan demikian, Pedoman Perilaku adalah salah satu

ETHICS CODE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Ethics Code of the Good Corporate Governance is a written set of rules that functions as overarching governance applicable to all business units in performing its operations, including delegation of tasks and responsibilities from the Shareholders, Commissioners and Directors as well as other employees. The ethic code manual is also considered as the basic governance of Company management to ensure that all decisions taken are in line with these principles.

Code of Conduct

In carrying out its business, DBS Indonesia's employees interact with other co-workers as well as with external parties. A Code of Conduct is needed to regulate internal and external interactions. Therefore, Code of Conduct is one of GCG instruments which governs the ethics and norms principles, which also affirms the Company's commitment

instrumen GCG yang mengatur mengenai standar etika dan nilai, yang merupakan pernyataan sikap Perseroan kepada pemangku kepentingan dan pedoman perilaku bagi karyawan Perseroan.

Pedoman Perilaku Bank mengatur antara lain: etika kerja, keharusan menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, ketentuan gratifikasi, dan perilaku lainnya.

Etika Kerja

Pelaksanaan GCG di DBS Indonesia selalu berpedoman pada Etika Bisnis dan lima pilar GCG sehingga Bank dapat mencapai kinerja yang tertinggi. DBS Indonesia berkomitmen melaksanakan GCG, dan komitmen tersebut diwujudkan dalam kebijakan, peraturan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh Pemangku Kepentingan.

Dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, Perseroan memandang komitmen pelaksanaan GCG sangatlah penting karena komitmen tersebut menjadi bagian dari nilai tambah baik untuk Perseroan dan Pemegang Saham maupun para Pemangku Kepentingan. Tujuan untuk memaksimalkan kepentingan Pemegang Saham dengan antara lain memenuhi kriteria kepuasan masing-masing Pemangku Kepentingan sebagai berikut.

1. Para Pemegang Saham: peningkatan nilai Pemegang Saham, perkembangan usaha dan tata kelola perusahaan.
2. Nasabah: kualitas pelayanan dan produk.
3. Investor: keamanan dan kenyamanan serta keuntungan dalam berinvestasi atau *Return on Investment (ROI)*.
4. Kreditur dan Bank: 3R (Return, Repayment, Risk Bearing Ability) atau Tingkat Keuntungan, Pembayaran dan Kemampuan Menanggung Risiko.
5. Kompetitor: persaingan yang wajar.
6. Mitra Usaha Strategis: hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
7. Auditor: kemandirian.
8. Legislatif: kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku serta hubungan baik antara Perseroan dengan lembaga legislatif dan masyarakat.
9. Pemerintah: kepatuhan pada hukum dan kontribusi pembangunan.
10. Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat: transparansi penyampaian informasi.
11. Karyawan: kepuasan kerja dan kesejahteraan.
12. Serikat Pekerja: perlakuan yang adil dan setara.

to stakeholders as well as employees' code of conduct.

The Bank Code of Conduct governs, among other things, work ethics for employees, the obligation to keep the confidentiality of corporate data and information, avoidance of conflicts of interest and abuse of power, applicable rules on gratifications, and other standards.

Work Ethic

In implementing GCG, DBS Indonesia always adheres to the Company's Business Ethics as well as the five pillars of GCG, in order to reach the highest Corporate performance. DBS Indonesia is committed to implementing GCG, and the commitment is realized through policies, regulations and code of ethics that should abide by all stakeholders of the Company.

In relation to the Shareholders, the Company affirms that commitment of GCG implementation is very important, as it becomes part of added value, not only to the Company Shareholders but also to the Stakeholders. In due course, the aim of maximizing the Shareholders' interests is inclusive to the criteria of satisfaction of the respective Stakeholders:

1. *The Shareholders: increase Shareholders' value, business growth and good corporate governance.*
2. *The Customer: quality of products and services.*
3. *Investor: security, satisfaction and Return on Investment (ROI).*
4. *Creditors and Banks: the 3R (Return, Repayment and Risk Bearing Ability).*
5. *Competitors: fair competition.*
6. *Strategic Business Partners: mutually beneficial cooperation.*
7. *Auditor: independence.*
8. *Legislators: compliance with the laws and regulations and good relationship between company, legislators and the community.*
9. *Government: compliance to laws, regulations and contributions to development.*
10. *Mass Media, Non Government Organizations and Public Organizations: information transparency disclosure.*
11. *Employees: employee's satisfaction and welfare.*
12. *Labor Unions: equal and fair treatment.*

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

DBS Indonesia meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang optimal memerlukan dukungan dan komitmen penuh serta dilaksanakan oleh semua karyawan di tingkat manajemen dan segenap karyawan Bank. Sejalan dengan hal ini, DBS Indonesia telah menciptakan visi dan misinya yaitu dengan visi "Menjadi Bank Asia Pilihan untuk Asia Baru". Adapun prioritas utama DBS Indonesia adalah peningkatan jumlah nasabah, peningkatan angka penjualan silang dan memperkuat faktor pendukung yang mencakup layanan, sumber daya manusia dan infrastruktur. Prioritas utama ini merupakan pencerminan dari tujuan DBS Group untuk memperkuat keberadaan lokalnya dengan strategi geografis, meningkatkan skala jaringannya dan membangun kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk mencapai ambisi tersebut.

Untuk melengkapi visi dan misi tersebut, telah diformulasikan pula "Corporate Value" DBS Indonesia yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai DBS Indonesia untuk mencapai visi dan misinya. *Nilai-nilai Perusahaan* ini dikenal sebagai "PRIDE" yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Passionate and Committed*
2. *Values Relationship*
3. *Integrity and Respect*
4. *Dedicated to Teamwork*
5. *Confidence to Excel*

Nilai-nilai Perusahaan tersebut memberikan dasar moral bagi Bank dalam menjalankan bisnisnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Perusahaan ini selanjutnya dijelaskan dalam Pedoman Perilaku untuk menjamin pemahaman dan penerapan yang tepat sehingga Perseroan dapat mengimplementasi GCG dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

PRAKTIK-PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN DI PT BANK DBS INDONESIA

Tata Kelola Perusahaan diupayakan untuk diimplementasikan dengan baik sesuai dengan undang-undang di Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia antara lain Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 mengenai Pelaksanaan GCG oleh Bank Umum serta perubahan Peraturan GCG No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan GCG"), serta peraturan perundang-undangan lainnya dan merujuk kepada praktik penerapan GCG yang dilakukan oleh Pemegang Saham mayoritas DBS Indonesia, yaitu DBS Bank Ltd.

DBS Indonesia believes that optimal implementation of GCG requires full support and commitments, and conducted by all management and employees of the Bank. In line with this, DBS Indonesia has formulated vision and mission of the Bank. The vision is "To be the Asian Bank of Choice for the New Asia". The main priorities of DBS Indonesia are increased customer numbers, increased cross selling and strengthening the support system which includes service, people and infrastructure. These priorities are reflective of DBS Group objective in strengthening its presence through geographic strategy, building scale across its network and developing talents' skills and capabilities to be able to achieve these ambition.

To complete its vision and mission, Corporate Value has also been formulated to be implemented by the management and staff to achieve the vision and mission. The Corporate Value of DBS Indonesia is known as "PRIDE" which can be described as:

1. *Passionate and Committed*
2. *Values Relationship*
3. *Integrity and Respect*
4. *Dedicated to Teamwork*
5. *Confidence to Excel*

The corporate value establishes the moral basis for the Bank in doing the business. The value contained is further elaborated in Code of Conduct to ensure proper understanding and implementation with the purpose to implement GCG with high integrity.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES AT PT BANK DBS INDONESIA

Good Corporate Governance is implemented to maintain an effective framework pertaining to corporate governance pursuant to Indonesian law and Bank Indonesia Regulation Number 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 concerning GCG Implementation by Commercial Bank and the amendment to GCG Regulation No 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 (hereinafter shall be referred as "GCG Regulation") and other prevailing laws and regulations and also reference to GCG practices implemented by the majority Shareholders of DBS Indonesia, that is DBS Bank Ltd.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Bank telah dilakukan melalui tindakan-tindakan di bawah ini, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite dan unit kerja yang melaksanakan fungsi internal audit bank;
3. Kinerja kepatuhan, fungsi audit internal dan audit eksternal;
4. Pelaksanaan risiko manajemen, termasuk pengawasan internal; penyediaan dana kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan penyediaan dana dalam jumlah besar;
5. Rencana Strategis Bank;
6. Transparansi dalam kondisi keuangan dan bukan keuangan Bank.

Self assessment berkala telah dilakukan pada semua unit bisnis dan unit pendukung. Rencana tindak lanjut untuk setiap bidang yang diawasi yang masih memerlukan perbaikan juga telah dikaji dan dimonitor untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan dengan baik.

Selama tahun 2012, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di DBS Indonesia dapat kami laporkan sebagai berikut:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Hak dan Wewenang

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki tertinggi di dalam organisasi DBS Indonesia. Adapun wewenang RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan, mengesahkan Laporan Keuangan, menyetujui Perubahan Anggaran Dasar dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu dari KAP Internasional dan tercatat di Bapepam-LK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan menetapkan jumlah honorariumnya.

Implementation of the GCG principles have been done through the following actions:

1. *Duties and responsibilities undertaken by the Board of Commissioners and Board of Directors;*
2. *Completeness and performance of duties of committees and the work unit performing internal audit function;*
3. *Performance of compliance, internal auditor and external auditor functions;*
4. *Risk management implementation, including internal control; provision of funds to related parties and provision of funds in large amount;*
5. *Strategic Plan of the Bank;*
6. *Transparency in the Bank financial and non-financial conditions.*

A periodic self assessment evaluation has been conducted in all business units and support units. Follow up actions for each unit and control area requiring improvements have also been reviewed and monitored to ensure that the action plans have been properly implemented.

During 2012, GCG principles implementation in DBS Indonesia can be reported as follows:

I. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

A. Rights and Authority

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in DBS Indonesia organization structure. The GMS has the authority to make decisions relating to appointment or dismissal of Board of Commissioners and Board of Directors, evaluation of the Board of Commissioners' and Directors' performance in relation to the Company's Annual Report, ratification of the Audited Financial Statement, approval of changes in the Company's Articles of Association, appointment of a Public Accounting Firm in Indonesia that is affiliated with international accounting firm and registered with the Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) to audit the Company's Financial Statement and to determine the remuneration package.

B. Pelaksanaan Hak dan Wewenang

Pada tanggal 26 April 2012, Perseroan mengadakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2011, dengan keputusan rapat sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tata kelola perusahaan Perseroan untuk tahun buku 2011;
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana & Rekan, Kantor Akuntan Publik yang merupakan anggota dari PricewaterhouseCoopers di Jakarta sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 9 Maret 2012 No. A12309001/DC2/MJW/I/2012;
3. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2011 sebagai Laba yang Ditahan, untuk selanjutnya digunakan bagi pengembangan usaha Perseroan;
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2011;
5. Menetapkan pemberian remunerasi (gaji, bonus, tunjangan dan fasilitas lain yang dalam bentuk non-natura) bagi Dewan Komisaris Perseroan yang berkisar antara Rp10.000.000.000,- hingga maksimum sebesar Rp15.000.000.000,- gross per tahun dengan memberikan kewenangan kepada DBS Bank Ltd sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menentukan besarnya remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam kisaran tersebut diatas;
6. Menetapkan pemberian remunerasi (gaji, bonus, tunjangan dan fasilitas lain yang dalam bentuk non-natura) bagi Direksi Perseroan yang berkisar antara Rp15.000.000.000,- hingga maksimum sebesar Rp25.000.000.000,- gross per tahun dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dalam kisaran tersebut di atas;
7. Menetapkan pemberian fasilitas lain yang dalam bentuk natura (perumahan, kendaraan, asuransi kesehatan dan sebagainya) bagi Dewan Komisaris Perseroan maksimum hingga sebesar Rp650.000.000,- gross per tahun, dengan memberikan kewenangan kepada DBS Bank Ltd sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menentukan besarnya fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam kisaran tersebut di atas;

B. Implementation of Rights and Authority

On 26 April 2012, the Company held an Annual GMS for the calendar year of 2011, with the following decisions:

1. To accept and to approve the Annual Report, including the Good Corporate Governance Implementation Report of the Company for the financial year 2011;
2. To accept and to ratify the Company's Financial Statement for the financial year 2011, which have been audited by Tanudiredja, Wibisana & Rekan, Registered Public Accountants member of PricewaterhouseCoopers in Jakarta as evidenced in its report dated 9 March 2012 No. A12309001/DC2/MJW/I/2012;
3. To accept and to approve the utilization of the Company's net profit for the year 2011 as Retained Earnings, to be utilized for development of the Company's businesses;
4. To give full discharge and release to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in respect of the management and supervision conducted during the Financial Year 2011;
5. To determine remuneration package (salary, bonuses, allowances and facilities in cash) which ranges from between Rp10,000,000,000,- up to a maximum amount of Rp15,000,000,000,- gross per annum for the Board of Commissioners of the Company with delegation of authority to DBS Bank Ltd as the substantial Shareholders of the Company to determine the amount of remuneration received by each member of the Board of Commissioners of the Company within the above mentioned range;
6. To determine remuneration package (salary, bonuses, allowances and facilities in cash) which ranges from between Rp15,000,000,000,- up to a maximum amount of Rp25,000,000,000,- gross per annum for the Board of Directors of the Company with delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration received by each member of the Board of Directors of the Company within the above mentioned range;
7. To determine other fringe benefits (housing, transportation, health insurance and others) up to a maximum amount of Rp650,000,000,- gross per annum for the Board of Commissioners of the Company, with delegation of authority to DBS Bank Ltd as the substantial Shareholders of the Company to determine the amount of other fringe benefits received by each member of the Board of Commissioners of the Company within the above mentioned range;

- | | |
|---|--|
| <p>8. Menetapkan pemberian fasilitas lain yang dalam bentuk natura (perumahan, kendaraan, asuransi kesehatan dan sebagainya) bagi Direksi Perseroan yang berkisar antara Rp1.000.000.000,- hingga maksimum sebesar Rp2.000.000.000,- gross per tahun, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dalam kisaran tersebut di atas;</p> <p>9. Menetapkan besarnya remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012 berkisar antara Rp10.000.000.000,- gross hingga maksimum sebesar Rp15.000.000.000,- gross per tahun dengan memberikan kewenangan kepada DBS Bank Ltd sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menentukan besarnya remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012 hingga jumlah maksimum tersebut;</p> <p>10. Memberikan/melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan fasilitas lainnya yang dianggarkan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan;</p> <p>11. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik yang merupakan anggota PricewaterhouseCoopers untuk ditunjuk sebagai pemeriksa keuangan independen Perseroan untuk tahun buku 2012;</p> <p>12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf b dan Pasal 16 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2014.</p> | <p>8. <i>To determine the payment of other fringe benefits (housing, transportation, health insurance and others) between Rp1,000,000,000,- up to a maximum amount of Rp2,000,000,000,- gross per annum for the Board of Directors of the Company, with delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of other fringe benefits received by each member of the Board of Directors of the Company within the above mentioned range;</i></p> <p>9. <i>To determine the provision of the Board of Commissioners of the Company's remuneration and other fringe benefits for the financial year 2012 between Rp10,000,000,000,- up to a maximum amount of Rp15,000,000,000,- gross per annum with delegation of authority to DBS Bank Ltd as the substantial Shareholders of the Company to determine the amount of remuneration and other fringe benefits received by each member of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2012 up to the specified maximum amount;</i></p> <p>10. <i>To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to decide the budgeted remuneration and other fringe benefits of the Board of Directors of the Company for the financial year 2012, subject to the condition that the Board of Commissioners must consider the advice/consideration provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee;</i></p> <p>11. <i>To re-appoint the public accounting firm which is a member of PricewaterhouseCoopers, to be appointed as the independent auditor of the Company for the financial year 2012;</i></p> <p>12. <i>Pursuant to the provision of Article 13 paragraph 3 letter b and Article 16 paragraph 3 letter b of the Articles of Association of the Company, concerning re-appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, to re-appoint all members of the Board of Directors and Board of Commissioners up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company of Year which will be convened in 2014.</i></p> |
|---|--|

Pada tanggal 12 Oktober 2012, Perseroan mengadakan RUPS, dengan keputusan rapat sebagai berikut:

1. Mengangkat Tuan Teo Tzai Win Melvin sebagai Presiden Direktur Perseroan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Direksi lain yang masih menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang akan diadakan pada tahun 2014; dan,

On 12 October 2012, the Company held a GMS, with decisions as follows:

1. *To appoint Mr. Teo Tzai Win Melvin as the President Director of the Company up to the remaining office term of the incumbent members of the Board of Directors i.e. at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be convened in 2014; and,*

2. Menyatakan bahwa Presiden Direktur baru dapat menjalankan fungsinya secara efektif setelah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perizinan, imigrasi dan ketenagakerjaan.

3. DEWAN KOMISARIS

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Bank.

B. Komposisi dan Independensi

Dewan Komisaris DBS Indonesia terdiri dari 4 (empat) orang, dan 2 (dua) di antaranya (50%) adalah Komisaris Independen. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance terkait dengan kewajiban Bank untuk menunjuk Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah pihak yang tidak memiliki afiliasi apapun dengan para Direktur, para Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali. Afiliasi yang dimaksud dalam pengertian ini adalah hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

C. Keanggotaan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, maupun untuk mengangkatnya kembali. Dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-2011, Pemegang Saham telah mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014. Para anggota dan struktur keanggotaan Dewan Komisaris pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

2. *To declare that the President Director may perform the function effectively when all prerequisite in the prevailing laws and regulations in license, immigration and manpower are satisfied.*

3. THE BOARD OF COMMISSIONERS

A. Tasks and Responsibilities

The Board of Commissioners is responsible for supervisory function as stipulated in the Bank's Articles of Association as well as to ensure implementation of GCG across organizational level and hierarchy in the Bank.

B. Composition and Independency

Board of Commissioners of DBS Indonesia consists of 4 (four) persons, in which 2 (two) of them (50%) are Independent Commissioners. This is in accordance with Bank Indonesia regulations concerning Good Corporate Governance related to the requirement of having Independent Commissioner. Independent Commissioner is he/she who is not affiliated in any way with the Directors, Commissioners or controlling Shareholders. Affiliation as regard to this matter is that including commercial, management, shares ownership and/or family relationship with the member of Board of Commissioners, Directors and/or controlling Shareholders or the Bank which might affect their independency.

C. Membership of the Board of Commissioners

In accordance with Articles of Association, terms of service for member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholders to dismiss them before the term of office expires by stating the reason of such dismissal, as well as to re-appoint them. In the Shareholders Resolution in lieu of Annual General Meeting of the Shareholders-2011, all member of the Board of Commissioners has been re-appointed until the date of closing of Annual General Meeting of Shareholders 2014. Board of Commissioners members and membership structure, as of the date of reporting are as follow:

Nama / Name	Jabatan / Position	RUPS / GMS*)	Bank Indonesia	Masa Jabatan / Term of Services
Tan Kok Kiang Bernard Richard	Presiden Komisaris / President Commissioner	28.04.2011	27.10.2010	28.04.2014
Lim Chu Chong	Komisaris / Commissioner	28.04.2011	04.02.2011	28.04.2014
Prof. Subroto	Komisaris Independen/Independent Commissioner	28.04.2011	09.08.2003	28.04.2014
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat	Komisaris Independen/Independent Commissioner	28.04.2011	13.02.2006	28.04.2014

*) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan Anggaran Dasar PT Bank DBS Indonesia yang mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

*) Based on Resolutions of The Shareholders in lieu of The Shareholders Meeting of PT Bank DBS Indonesia and Articles of Association of The Company that re-appoint all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Semua pengangkatan para anggota Dewan Komisaris telah disetujui oleh RUPS sesuai dengan kriteria utama termasuk integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan dan sesuai dengan ketentuan uji kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus ketentuan uji kelayakan oleh Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam surat persetujuan Bank Indonesia. Selain itu, anggota Dewan Komisaris telah memperoleh gambaran (orientasi) mengenai peran, tanggung jawab dan kondisi Bank secara umum dari Departemen Sumber Daya Manusia dan Unit Kepatuhan, sebelum anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti proses ketentuan uji kelayakan

Appointments of all members of the Board of Commissioners have been approved by the Shareholders in accordance with the key criteria including integrity, competency, professionalism and financial reputation and are in line with the fit and proper test requirements from Bank Indonesia. All members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test by Bank Indonesia as indicated on their letters of approval. In addition, they also have received orientation program by Human Resources Department and Compliance unit pertaining to their roles, responsibilities and general condition of the bank prior attending fit and proper test.

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris dalam tahun 2012 telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perseroan (Bank) pada umumnya sebagai berikut.

1. Memberikan nasehat dan pengawasan kepada Direksi, antara lain dengan memastikan adanya pengawasan yang memadai termasuk pemberian persetujuan atas aktivitas-aktivitas tertentu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku:
 - (i) Para anggota Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank yang dilakukan melalui tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas strategis Bank.
 - (ii) Dewan Komisaris telah menyetujui aktivitas-aktivitas tertentu dan kebijakan Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, antara lain: Rencana Bisnis Bank, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank, Kebijakan Manajemen Risiko, dan lain sebagainya.

D. Implementation of Tasks and Responsibilities

Board of Commissioner in 2012 has performed their roles and responsibilities related to supervisory duties towards management policies/discretion and the running of the Company (Bank) in general through these following actions:

1. *Ensuring adequate advice and supervision to Board of Director, among others, including in granting approval toward certain activities as stipulated in prevailing regulations:*
 - (i) *Board of Commissioners have ensured implementation of Good Corporate Governance in every business activities of the Bank which is implemented through performing supervisory towards roles and responsibilities of the Board of Directors and provided advice to the Board of Director. The BOC has also directed, supervised and evaluated the implementation of the Bank's strategic activities.*
 - (ii) *The Board of Commissioners has approved certain activities and policies of the Bank as governed by Bank Indonesia regulation, such as: the Bank's Business Plan, Report on Supervision of the Bank Business Plan, Risk Management Policy, etc.*

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

- | | |
|--|--|
| <p>(iii) Selain melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan/menggarisbawahi arahan dari Dewan Komisaris, temuan dan rekomendasi auditor internal/eksternal, Bank Indonesia atau otoritas pengawas lainnya. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara memantau setiap arahan/tindak lanjut yang diberikan kepada Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat-rapat Komite telah dilaksanakan dengan baik.</p> <p>(iv) Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional Bank, Dewan Komisaris telah memastikan operasional Bank telah dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan berada dalam kerangka undang-undang dan ketentuan-ketentuan.</p> <p>(v) Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa dalam melaksanakan semua urusan bank, integritas yang tinggi tetap dikedepankan.</p> | <p>(iii) In addition from performing supervisory duties and provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has ensured that directions provided by the Board of Commissioners, findings and recommendation from the internal/external auditor, Bank Indonesia or other supervision authority had been implemented/addressed. This is done by the Board of Commissioners such as through monitoring of directions/ follow up actions to the Board of Directors in every Board of Commissioners meeting has been properly implemented.</p> <p>(iv) With regards to the operational activities, the Board of Commissioners has ensured that operational activities are conducted in accordance with prudential principle and within the framework of laws and regulations.</p> <p>(v) Board of Commissioners also has ensured that the implementation of the Bank activities has always put forward high integrity.</p> |
| <p>2. Kewajiban Dewan Komisaris untuk bertindak independen yang diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(i) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara independen.</p> <p>(ii) Para komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai tingkat kedua dengan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.</p> <p>(iii) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris menjaga independensinya yaitu dengan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan atas aktivitas operasional bank, kecuali meninjau dan memberikan persetujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dana untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan - Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan yang berlaku. <p>(iv) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk memastikan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara optimal.</p> | <p>2. Board of Commissioners' duty to act independently have been done such as through the followings:</p> <p>(i) Conduct the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners independently.</p> <p>(ii) The Commissioners do not have family relationships up to the second degree with other member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.</p> <p>(iii) In performing their duties, the Board of Commissioners maintained their independency i.e. from the involvement in the decision process of the operational activities, except to review and provide approval for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The provision of funds to any Bank's related parties; and - Any other matters as stipulated in the Bank's Articles of Association or prevailing regulations. <p>(iv) Board of Commissioners has reserved adequate time to ensure that their duties and responsibilities can be optimally implemented.</p> |

3. Transparansi dan integritas yang diwujudkan dalam:

- (i) Dalam hal rangkap jabatan, Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan GCG yang berlaku.
- (ii) Para anggota Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan pribadi dari Bank untuk keuntungan diri sendiri, keluarga atau pihak lain kecuali dalam bentuk remunerasi, honorarium, dan fasilitas-fasilitas seperti yang diberikan dan disetujui oleh Pemegang Saham.
- (iii) Para Komisaris Independen tidak memiliki saham di Bank dan tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan para anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi atau para Pemegang Saham Bank.

E. Pelaksanaan Kewajiban Hukum

1. Tanggung Jawab

Dewan Komisaris telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan bisnis Bank sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan niat baik dan bertanggung jawab demi kepentingan dan bisnis Perseroan.

2. Pelaporan ke Bank Indonesia

Dewan Komisaris telah memahami kewajibannya untuk melapor kepada Bank Indonesia tidak lebih dari tujuh (7) hari kerja jika ada temuan terhadap:

- (i) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
- (ii) Keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.

Selama periode pelaporan tahun 2012 tidak terdapat kejadian yang termasuk dalam kategori tersebut di atas.

3. *Transparency and integrity which is implemented in:*

- (i) In relation to the concurrent position, the Board of Commissioners has complied with the permissible conditions in accordance with prevailing GCG regulation.*
- (ii) Member of the Board of Commissioners have refrained from taking any advantage for personal, family or other party's benefit except for remuneration, emolument and facilities as may be granted and approved by the Shareholders.*
- (iii) Independent Commissioners do not have share ownership in the Bank and do not have financial and family relationships with other members of Board of Commissioners, Board of Directors or the Shareholders.*

E. Fulfillment of Legal Obligation1. *Responsibilities*

The Board of Commissioners has performed its responsibilities to supervise and provide advice to the Board of Directors in carrying out the business of the Bank as stipulated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners has carried out their duties with good faith and responsibility for the Company's interests and business.

2. *Reporting to Bank Indonesia*

The Board of Commissioners has acknowledged its obligation to report to Bank Indonesia no later than seven (7) business days upon any finding that there has been:

- (i) Violation of the banking and finance laws and regulations committed by the Bank; and*
- (ii) Such condition which may endanger the continuity of the Bank.*

During the year of 2012, there was no incident fall under the above categories.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

3. Pembentukan Komite-Komite Corporate Governance:

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite di bawah ini:

- (i) Komite Audit;
- (ii) Komite Pemantauan Risiko;
- (iii) Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance untuk Bank-Bank Umum, Bank telah memutuskan untuk mengintegrasikan Komite Nominasi dan Remunerasi ke dalam satu komite.

F. Rapat Dewan Komisaris

Dalam tahun 2012, Dewan Komisaris mengadakan 4 rapat formal yang dihadiri baik secara langsung maupun melalui saluran konferensi jarak jauh. Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris secara aktif memberikan arahan dan saran kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara aktif memonitor pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas arahan yang telah diberikan pada rapat-rapat Dewan Komisaris.

Rapat-rapat tersebut dihadiri oleh beberapa atau semua anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif Bank. Pada tahun 2012, rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana tabel di bawah ini.

Selama tahun 2012, keputusan rapat Dewan Komisaris telah diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan risalah rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.

Keikutsertaan masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Formal Dewan Komisaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

3. Establishment of Corporate Governance Committees:

Pursuant to the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners has established the following committees:

- (i) Audit Committee;
- (ii) Risk Monitoring Committee;
- (iii) Remuneration and Nomination Committee.

In line with the prevailing Bank Indonesia Regulation concerning The Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank has decided to integrate the Nomination and Remuneration Committee into one committee.

F. Board of Commissioners' Meeting

In 2012, the Board of Commissioners held 4 formal meetings which were attended either in person or via teleconference. In the meeting, the Commissioners actively provided advice and suggestion to the Board of Directors in performing management duties. Other than that, Board of Commissioners also actively monitored follow up action by the Directors from the previous advice provided by the Commissioners in the Board of Commissioners meeting.

The meetings were attended by some or all members of the Board of Directors as well as the executive officers. In 2012, Board of Commissioners meetings were attended physically by members of the Board of Commissioners as elucidated in the table below.

During 2012, the decisions were made by unanimous consent principle and the minutes of meetings have been properly documented.

Participation of each member of the Board of Commissioners in the Formal Meeting of the Board of Commissioners is as follows:

Nama / Name	Rapat BOC / BOC Meetings	Kehadiran/Attendance
Tan Kok Kiang Bernard Richard	4	4
Lim Chu Chong	4	4
Prof. Subroto	4	2
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat	4	4

II. DIREKSI

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas dan seluruh jenjang organisasi Bank. Selain itu Direksi juga berwenang mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.

B. Komposisi dan Independensi

Struktur organisasi Bank dibentuk untuk memiliki 8 (delapan) posisi Direktur yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan 7 (tujuh) Direktur lainnya termasuk Direktur Kepatuhan.

Untuk menjamin independensi Direksi, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Presiden Direktur yang menjabat sebelumnya diangkat dari seseorang yang independen dari Pemegang Saham mayoritas, DBS Bank, Ltd. Para anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan serta tidak terdapat seorang direktur, yang baik sendiri maupun bersama-sama, memiliki lebih dari 25% saham modal disetor pada perusahaan lain.

Untuk menjamin kompetensi anggota Direksi, semua anggota Direksi telah memiliki sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman sebagai pejabat eksekutif atau direktur suatu Bank. Selain itu, para anggota Direksi tidak memberikan kuasa kepada pihak-pihak lain yang dapat mengakibatkan perpindahan tugas-tugas dan fungsi Direksi.

C. Keanggotaan Direksi

Di sepanjang tahun 2012, terdapat 1 penambahan komposisi Direksi yaitu penunjukan Presiden Direktur.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang berlaku secara efektif tanggal 12 Oktober 2012, Teo Tzai Win Melvin ditunjuk sebagai Presiden Direktur dari Bank menggantikan Adrianus Dani Prabawa yang menjabat sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur. Dengan

II. THE BOARD OF DIRECTORS

A. Tasks and Responsibilities

Board of Directors is responsible for the management of the Bank in accordance to the Bank's Articles of Association with full of responsibilities and good faith and carrying out GCG principles in every activities and all organizational level of the Bank. In addition, the Board of Directors is also responsible to represent the Bank within and outside court of law. In performing the responsibilities, the Board of Directors is responsible to the Shareholders.

B. Composition and Independency

Organisation structure of the Bank is establish to accommodate 8(eight) position of Director comprising of a President Director and 7(seven) Directors including Compliance Director.

To ensure Director's independency, in accordance with Bank Indonesia regulation, the former President Director were appointed from a person which was independent from the majority shareholder, DBS Bank, Ltd. Member of the Board of Directors does not have family relationship up to second degree with other member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners and does not hold any concurrence position unless which have been stipulated by the prevailing regulations and none of the Directors, jointly and severally, has more than 25% of paid-up capital in other company.

To ensure the Director's competence, semua Director has at least five (5) years of experience as an executive officer or a director in a Bank. In addition thereto, member of the Board of Directors do not give proxy to other parties which would result in transfers of duties and functions of the Board of Directors.

C. Membership of the Board of Directors

In 2012, there was 1 appointment of the member of the Board of Directors, i.e. President Director.

Based on Shareholder Resolution which come into effect on 12 October 2012, Mr. Teo Tzai Win Melvin was appointed as President Director of the Bank to replace Mr. Adrianus Dani Prabawa who previously held the position as Acting President Director. Therefore,

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

demikian setelah penunjukan tersebut, DBS Indonesia memiliki 6 (enam) orang direktur, dimana salah satu diantaranya merupakan Direktur Kepatuhan.

Selama menjabat sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur, Tuan Adrianus Dani Prabawa bertanggung jawab untuk hal-hal internal Bank yang sebelumnya menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur sampai dengan penunjukan Presiden Direktur yang baru. Adapun untuk hal-hal yang berkaitan dengan keperluan eksternal termasuk untuk bertindak mewakili Direksi dari Bank, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank, hal ini diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.

Seperti halnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Direksi juga berlaku untuk 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, maupun untuk mengangkatnya kembali. Dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-2011, Pemegang Saham telah mengangkat kembali seluruh anggota Direksi hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014.

Adapun struktur keanggotaan Direksi per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

following this appointment, DBS Indonesia has 6 (six) Directors, in which one of them is Compliance Director.

During the appointment as Acting President Director, Mr. Adrianus Dani Prabawa was responsible for internal matters of the Bank which previously become the duties and responsibilities of President Director, until the appointment of new President Director. However for the external matters including to act for and on behalf of the Bank, in accordance with the Bank's Articles of Association, are represented by 2 (two) members of the Board of Directors.

Similar with terms of service of the Board of Commissioners, the terms of service for the Board of Directors is also 3 years, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholders to dismiss them before the term of office expires by stating the reason of such dismissal, as well as to re-appoint them. In the Shareholders Resolution in lieu of Annual General Meeting of the Shareholders-2011, has re-appointed all member of the Board of Directors until the date of closing of Annual General Meeting of Shareholders 2014.

Board of Directors structure as of 31 December 2012, is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	RUPS / GMS	Bank Indonesia	Masa Jabatan / Term of Services*)
Teo Tzai Win Melvin	President Direktur/ President Director	12.10.2012	15.08.2012	28.04.2014 28.04.2014
Satia Indrarini	Direktur /Director	15.08.2008	13.02.2006	
Adrianus Dani Prabawa	Direktur /Director	15.08.2008	24.01.2006	28.04.2014
Mahdan Ibrahim	Direktur /Director	17.02.2010	27.05.2010	28.04.2014
Jeny Gono	Direktur /Director	17.02.2010	13.11.2009	28.04.2014
Birman Prabowo	Direktur /Director	27.08.2010	16.08.2010	28.04.2014

*Berdasarkan Akta Penetapan Keputusan Pemegang Saham dan Anggaran Dasar PT Bank DBS Indonesia yang mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan komisaris/

*Based on Resolutions of The Shareholders in lieu of The Shareholders Meeting of PT Bank DBS Indonesia and Articles of Association of The Company that re-appoint all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai GCG, seluruh pengangkatan para anggota Direksi telah direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah disetujui oleh RUPS sesuai dengan kriteria utama termasuk integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan. Semua anggota Direksi telah dinyatakan patut dan layak untuk menjabat sebagai Direktur sebagaimana disebutkan dalam surat persetujuan Bank Indonesia.

In accordance with Bank Indonesia regulation concerning GCG, all appointments of the Director has been recommended by Remuneration and Nomination Committee and has been approved by the Shareholders based on the main criteria of integrity, competency, professionalism and financial reputation. All Directors has been declared as fit and proper as mentioned in Bank Indonesia approval.

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi DBS Indonesia telah memenuhi tanggung jawab mereka untuk menjalankan pengurusan Bank dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG antara lain melalui hal-hal berikut:

1. Memastikan Bank memiliki manajemen yang kompeten sebagai bagian akuntabilitas Bank:
 - (i) Menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi Bank;
 - (ii) Direksi telah memastikan bahwa Bank mengangkat pimpinan unit bisnis dan support/senior eksekutif (termasuk penggantinya) yang memiliki integritas, kompetensi teknis dan pengalaman dalam bisnis perbankan;
 - (iii) Direksi mengawasi penunjukan eksekutif Bank senior dan memastikan bahwa mereka mampu untuk mengatur aktivitas dan fungsi bisnis utama;
 - (iv) Direksi telah mengawasi kinerja manajemen senior secara efektif dan terus menerus;
 - (v) Bank telah memiliki deskripsi tugas dan tanggung jawab bagi setiap organ Bank dan seluruh karyawan yang sesuai dengan visi, misi, nilai dan strategi Bank.
2. Persetujuan dan pengawasan tujuan, strategi dan rencana bisnis: Bank dengan jelas telah menentukan tujuannya dan memformulasikan strategi bisnis dan rencana untuk mencapainya.
 - (i) Direksi menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - (ii) Direksi telah melaksanakan rencana bisnis Bank, melakukan tinjauan atas rencana bisnis dan mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan.
3. Memastikan bahwa Bank telah beroperasi secara hati-hati dan dalam kerangka undang-undang dan ketentuan-ketentuan.
 - (i) Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Risiko Operasional, Komite Risiko Kredit, Komite Risiko Pasar dan Likuiditas, Business Control Committee, Komite Aset dan Likuiditas dan IT Steering Committee.

D. Implementation of Tasks and Responsibilities

Board of Directors of DBS Indonesia has performed their responsibility in managing the Bank and implementing GCG principles, among others are as follows:

1. Ensuring that the Bank has adequate management as part of accountability of the Bank:
 - (i) Establish and improve the organizational structure of the Bank;
 - (ii) Board of Directors has ensured that the Bank appoints business and support unit heads/senior executives (including his/her successors) who have integrity, technical competence and experience in banking business;
 - (iii) Board of Directors oversees the appointment of senior executives of the Bank and ensured that they are able to manage key business activities and main business of the Bank;
 - (iv) Board of Directors has effectively supervised performance of senior management and on a continuous basis.
 - (v) The Bank has clearly defined job description and responsibilities of each Bank's organ and all employees in line with the vision, mission, value and strategy of the Bank.
2. Approval and monitoring of objectives, strategy and business plan: The Bank has clearly determined the objective and formulated into business plan and strategy to achieve it.
 - (i) Board of Directors has prepared the business plan and annual budget for the approval of the Board of Commissioners;
 - (ii) Board of Directors has implemented the Bank's business plan, performed review on the Bank's business plan and take corrective action as the case may be.
3. Ensuring that the Bank's operations are conducted prudently and within the framework of laws and regulations.
 - (i) The Board of Directors has formed Internal Audit work unit, Compliance work unit, Risk Management work unit, Operational Risk Committee, Credit Risk Committee, Market and Liquidity Risk Committee, Business Control Committee, Asset and Liability Committee and IT Steering Committee.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

- | | |
|---|--|
| <p>(ii) Direksi telah memastikan bahwa sistem pengawasan internal yang ada telah berjalan efektif dan bahwa pengoperasian Bank diawasi dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang disetujui oleh Direksi, undang-undang terkait dan peraturan; dan</p> <p>(iii) Direksi dan manajemen senior telah menunjukkan komitmen yang serius untuk melaksanakan lingkungan pengawasan yang efektif di seluruh Bank.</p> | <p>(ii) <i>The Board of Directors has ensured that the internal control systems in place are effective and that the Bank's operations are properly controlled and in compliance with the policies approved by the Board of Directors and relevant laws and regulations; and</i></p> <p>(iii) <i>The Board of Directors and senior management has demonstrated strong commitment to implement an effective control environment throughout the Bank.</i></p> |
| <p>4. Memastikan Bank telah dijalankan dengan integritas yang tinggi dan transparan</p> <p>(i) Direksi telah memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan dan meningkatkan budaya kepatuhan, salah satunya melalui dibentuknya satuan kerja Kepatuhan;</p> <p>(ii) Direksi telah melaksanakan pengawasan untuk mencegah para direktur dan karyawan mengambil keuntungan dari penyalahgunaan penggunaan informasi rahasia atau dari manfaat yang ditawarkan kepada mereka yang dapat menuju tindakan yang tidak adil, tidak benar atau tidak sesuai hukum;</p> <p>(iii) Direksi telah mensosialisasikan Nilai-nilai Perusahaan kepada seluruh staf dan menyusun kode etik staf dan peraturan perusahaan untuk dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan staf;</p> <p>(iv) Kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan nilai etik, tujuan, strategi dan lingkungan pengawasan.</p> <p>(v) Direksi telah memastikan bahwa Bank mengungkapkan kebijakan strategi Bank mengenai hal-hal yang berhubungan dengan karyawan kepada para karyawan.</p> | <p>4. <i>Ensuring that the Bank conducts its affairs with a high degree of integrity and transparent</i></p> <p>(i) <i>Board of Directors has ensured compliance with prevailing laws and regulations related to banking and to enhance compliance culture in the bank, such as with the establishment of Compliance work unit;</i></p> <p>(ii) <i>Board of Directors has implemented monitoring control to prevent the Directors and employees from taking benefit as the result of misuse of confidential information or from advantages offered which may lead to unfair, improper or illegal behavior.</i></p> <p>(iii) <i>Board of Directors has socialized Corporate Value to all staff and established staff code of conduct and company regulation to be implemented by the management and all staff;</i></p> <p>(iv) <i>Bank's remuneration policy is in line with the ethical values, objectives, strategies and control environment.</i></p> <p>(v) <i>Board of Directors has ensure that the Bank discloses the Bank's strategy on the employee's related matters to the employee.</i></p> |
| <p>5. Memastikan akuntabilitas dan integritas</p> <p>(i) Direksi telah melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap bisnis Bank pada semua tingkat organisasi;</p> <p>(ii) Direksi telah menjalankan Bank berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank serta undang-undang yang berlaku;</p> <p>(iii) Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. Setiap anggota Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan niat baik dan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan undang-undang dan peraturan yang berlaku;</p> | <p>5. <i>Ensuring accountability and integrity</i></p> <p>(i) <i>Board of Directors has implemented Good Corporate Governance principles in each of the Bank's businesses at all organizational levels;</i></p> <p>(ii) <i>Board of Directors has managed the Bank pursuant to its authority and responsibilities and complies with the Bank's Articles of Association and prevailing laws;</i></p> <p>(iii) <i>Board of Directors has performed its duties in the interests of the Bank in order to achieve its purposes and objectives. Each member of the Board of Directors has performed his/her duties in good faith and with full of responsibility, with due observance of the prevailing laws and regulations;</i></p> |

- (iv) Direksi telah memastikan bahwa temuan pemeriksa dan rekomendasi dari audit internal dan eksternal, Bank Indonesia dan pihak berwenang lainnya telah ditindaklanjuti.
- (v) Anggota Direksi telah menyediakan data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris serta memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan atas keadaan dan jalannya Bank setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- (vi) Direksi tidak pernah menggunakan Bank untuk keuntungan diri sendiri, keluarga atau pihak lainnya yang dapat membahayakan bisnis Bank;
- (vii) Para anggota Direksi tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari Bank kecuali remunerasi seperti diberikan Rapat Umum Pemegang Saham (dan misalnya, tingkat bunga yang biasa apabila anggota Direksi juga menjadi nasabah bank).

Kinerja Direksi dievaluasi setahun sekali melalui penilaian tahunan Direksi. Evaluasi terhadap kinerja Direksi dilakukan melalui 2 tipe kuesioner. Tipe kuesioner yang pertama diisi oleh Presiden Direktur untuk mengevaluasi setiap anggota Direksi lainnya dan tipe kuesioner lainnya yang diisi oleh setiap anggota Direksi untuk menilai kinerja Direksi secara keseluruhan. Hasil evaluasi ini kemudian dipresentasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris.

E. Pemenuhan Kewajiban Hukum

1. Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengurusan Bank melalui kebijakan kepengurusan. Fungsi operasional telah didelegasikan kepada senior eksekutif Bank dan para karyawan. Namun demikian Direksi tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengurusan Bank:

- (i) Telah dilaksanakan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank;
- (ii) Tidak pernah bertindak melampaui kuasa yang diberikan oleh Bank dan Anggaran Dasar Bank; dan
- (iii) Telah menjaga terhadap benturan kepentingan.

2. Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Perbankan, Undang-undang serta peraturan lainnya

- (iv) Board of Directors has ensured that audit findings and recommendations from internal and external audit, Bank Indonesia and other regulators and legal authorities had been followed up;
- (v) Board of Directors, at any time requested by the Board of Commissioners, provided accurate and relevant data and information in timely manner and give accountability and furnish all information about the condition and affairs of the Bank;
- (vi) Members of the Board of Directors have never used the Bank for the advantage of themselves, families and/or other party, which may harm the Bank's business.
- (vii) Members of the Board of Directors have never taken personal benefit from Bank except for remuneration as granted by the Shareholders' resolution (e.g. normal interest rate if the member of the Board of Directors is also the bank's customer).

Board of Directors' performance is evaluated once a year through annual appraisal of the Board of Directors. The evaluation consists of 2 forms. The first form to be filled by the President Director to evaluate each member of the Board and other questionnaire is to be filled by each member of the Board to assess performance of the Board of Directors as a whole. The evaluation result is presented to Remuneration and Nomination Committee and is informed to the Board of Commissioners.

E. Fulfillment of Legal Obligations

1. Responsibilities

Board of Directors shall be fully responsible for the management of the Bank through management policies. The operational function has been delegated to the Bank's senior executive and the staffs. Nonetheless, the Board of Directors shall ensure that management of the Bank:

- (i) Has been conducted in a good faith and full of responsibility for the interest of the Bank;
- (ii) Has not acted beyond the power conferred by the Bank and the Bank's Articles of Association; and
- (iii) Has refrained from conflict of interest.

2. Compliance of the Banking Law and other prevailing laws and regulations

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Direksi telah memastikan dengan sebaik-baiknya menurut kemampuan mereka bahwa Bank telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut antara lain: Rahasia Bank, Bisnis-bisnis yang dilarang, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Tingkat Kesehatan Bank dan Prinsip Kehati-hatian.

Direksi juga telah menyadari dan memenuhi tanggung jawab hukumnya terhadap semua undang-undang dan peraturan terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (i) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (ii) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- (iii) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- (iv) Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- (v) Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Pembentukan Komite-Komite pada Level Direksi

Untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pengurusan dan strategi yang terkait dengan area tertentu, komite-komite berikut telah dibentuk:

- (i) DBS Indonesia Governance Committee:
Pada bulan Desember 2012, Direksi PT Bank DBS Indonesia telah menyetujui "Terms of Reference of DBS Indonesia Governance Committee" yang disusun sebagai wujud peningkatan manajemen yang dilakukan oleh Direksi.

Pada bulan Desember 2012, terjadi perubahan pada "Terms of Reference of DBS Indonesia Governance Committee". Perubahan tersebut terkait dengan mengikutsertakan Management Committee, ALCO dan IT Steering Committee ke dalam Struktur Governance Committee.

Dengan demikian, berdasarkan Terms of Reference tersebut, Governance Committee terdiri atas Komite Risiko Operasional, Komite Risiko Kredit, Komite Risiko Pasar dan Likuiditas, Business Control Committee, Komite Aset dan Likuiditas, Management Committee dan IT Steering Committee.

Board of Directors has ensured to the best of ability that the Bank has complied with the prevailing laws and regulations related to the Bank, including but not limited to the following: Banking Secrecy, Prohibited Business, Legal Lending Limit and Bank's Financial Soundness and the Prudential Principles.

Board of Directors has also been aware of and fulfilled its legal obligations under all other applicable laws and regulations including but not limited to:

- (i) Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company;*
- (ii) Law No. 8 year 1995 on Capital Market;*
- (iii) Law No. 8 year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering;*
- (iv) Law No. 15 year 2003 on Eradication of Terrorism;*
- (v) Law No. 24 year 2004 on Insurance Deposit Corporation.*

3. Establishment of Committees under The Board of Directors

In order to assist the Directors to formulate management policies and strategy related to specific area, these following committee has been established:

- (i) DBS Indonesia Governance Committee:
In December 2012, the Board of Directors of PT Bank DBS Indonesia has approved "Terms of Reference of DBS Indonesia Governance Committee" which was formalized as the manifestation of management improvement by the Board of Directors.*

In December 2012, the Terms of Reference of DBS Indonesia Governance Committee have changed. The changes were to include Management Committee, ALCO and IT Steering Committee in Governance Committees Structure.

Therefore, in accordance to the Terms of Reference, Governance Committee comprises of Operational Risk Committee, Credit Risk Committee, Market and Liquidity Risk Committee, Business Control Committee, Asset and Liability Committee, Management Committee and IT Steering Committee.

- (ii) IT Steering Committee:
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagi Bank Umum, bank umum diwajibkan untuk membentuk IT Steering Committee.

- (ii) IT Steering Committee:
In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 9/15/PBI/2007 concerning implementation of Risk Management in the Use of Information Technology for Commercial Banks, commercial bank shall established IT Steering Committee.

Penjelasan mengenai masing-masing Komite dimuat dalam bagian tersendiri dalam Laporan ini.

Explanation of each Committee is mentioned in other section in this Report.

Di samping Komite-komite tersebut diatas, Direksi juga telah membentuk unit-unit kerja/departemen dibawah ini untuk membantu Direksi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance:

Other than the above Committees, Board of Directors has also formed the following working units/department to assist the Board of Directors in implementing Good Corporate Governance principles:

- (i) Satuan Kerja Audit Internal (Internal Audit atau SKAI) yang dipimpin oleh Kepala Internal Audit.
- (ii) Unit Manajemen Risiko ("RMU") yang dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko.
- (iii) Departemen Kepatuhan yang dipimpin oleh Direktur Kepatuhan.

- (i) Internal Audit Work Unit (Internal Audit or SKAI) led by Head of Internal Audit.
- (ii) Risk Management Unit ("RMU"), chaired by Director of Risk Management;
- (iii) Compliance Unit, chaired by Compliance Director.

F. Rapat Direksi

Dalam tahun 2012, Direksi telah mengadakan 10 (sepuluh) rapat formal yang dihadiri oleh beberapa atau semua anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

F. Board of Directors' Meeting

In 2012, there were 10 (ten) Board of Directors meetings. The meetings were attended by some or all members of the Board of Directors and the executive officers.

Selama tahun 2012, keputusan rapat Direksi telah diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan risalah rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik.

During 2012, the decisions were made by unanimous consent principle and the minutes of meetings have been properly documented.

Nama / Name	Rapat Dewan Komisaris / The Board of Commissioners' meeting	Rapat Direksi / The Board of Directors' meeting
Teo Tzai Win Melvin	1	2
Adrianus Dani Prabawa	4	7
Mahdan Ibrahim	4	9
Birman Prabowo	4	6
Satia Indrarini	4	10
Jeny Gono	4	10

III. LAPORAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap dan seluruh kegiatan usaha Bank termasuk jenjang organisasi Bank. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan mengenai Good Corporate Governance yang berlaku, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite dibawah ini:

- A. Komite Audit;
- B. Komite Pemantauan Risiko;
- C. Komite Remunerasi dan Nominasi.

A. KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Komite Audit telah diberikan wewenang untuk memonitor hal-hal yang tercantum "Terms of Reference", memiliki akses penuh kepada dan kerja sama dengan manajemen serta kebijakan penuh untuk mengundang setiap direktur atau pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat, dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memungkinkannya melaksanakan tugasnya dengan benar.

1. Struktur, Independensi dan Riwayat Hidup Anggota Komite

Struktur keanggotaan Komite Audit pada akhir periode laporan adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat	Independent Commissioners - Chairman and Member of Committee
Nina Tan	Independent Party - Member of Committee
Bagus Suksmo Djati Nur Buwono	Independent Party - Member of Committee

III. REPORT OF COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance to Bank Indonesia Regulation concerning the implementation of Good Corporate Governance for commercial bank, Board of Commissioners is responsible to ensure the implementation of Good Corporate Governance in every and all the bank's business and organization. In order to ensure the effectiveness of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners based on prevailing regulation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners has established this following committees:

- A. Audit Committee;
- B. Risk Monitoring Committee;
- C. Remuneration and Nomination Committee.

A. AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is responsible to monitor and evaluate the audit plan and audit implementation and to monitor the follow-up actions from the audit findings in order to assess the adequacy of internal audit including the adequacy of financial reporting process.

In order to perform the tasks and responsibilities, the Audit Committee has the authority to monitor any matter within its terms of reference, full access to and cooperation with the management and full discretion to invite any director or executive officer to attend its meetings, and reasonable resources to enable it to carry out its functions properly.

1. Structure, Independency and Curriculum Vitae of Committee Member

The structure and membership of Audit Committee as of end of reporting period was as follows:

- a. Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat
Soemadi menamatkan pendidikan Sarjana dalam bidang Diplomas dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1965) dan kemudian meraih Diploma dalam bidang Diplomas dari Insititute Internationale d'Administration Publique, Paris (1969). Beliau bergabung dengan DBS Indonesia di bulan Februari 2006.

Beliau memiliki karir yang panjang dan cemerlang di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau mulai mengabdikan di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia sejak tahun 1965. Beliau adalah Duta Besar untuk Jepang dan Mikronesia tahun 1998-2002 dan Duta Besar untuk Amerika Serikat tahun 2002-2005. Sebelumnya, beliau memperoleh beberapa penunjukan yang masih terkait dengan Departemen Luar Negeri. Beliau adalah diplomat pertama yang memimpin KBRI di Washington lebih dari 30 tahun. Beliau juga menerima beberapa bintang jasa baik dari pemerintah Republik Indonesia maupun negara-negara lainnya.

- b. Nina Tan
Nina Tan bergabung dengan DBS Indonesia sebagai anggota independen Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko sejak tahun 2007. Beliau merupakan Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1965) dan lulus dengan predikat Cum-Laude.

Sebelum bergabung dengan DBS Indonesia, beliau bekerja sebagai Partner PT Solid Consulting Indonesia 2004-2007 dan telah memiliki beberapa pengalaman di bidang perbankan selama 14 tahun, antara lain: EVP-General Manager, Business Financial Services (SME), SVP-General Manager Wealth Management and VP-Head of Retail Banking-Consumer Banking di Standard Chartered Bank-Indonesia, Manager and Planning/Financial Analysis and Travel Accounting di American Express Indonesia.

- c. Bagus Suksmo Djati Nur Buwono
Bagus Suksmo Djati Nur Buwono bergabung dengan DBS Indonesia pada bulan Desember 2011 sebagai anggota independen Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko. Beliau meraih Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (1996) dan Master Hukum (LLM) bidang Hukum Bisnis Internasional dari The University of Manchester, UK (2005).

- a. Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat
Soemadi graduated his bachelor degree in Diplomacy from Gajah Mada University, Yogyakarta (1965) and a diploma graduate in Diplomacy from Insititute Internationale d'Administration Publique, Paris (1969). He joined DBS Indonesia in February 2006.

He has a very long and distinguished career in Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. He has been with Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia since 1965. He was Ambassador to Japan and Federated States of Micronesia from 1998 to 2002 and Ambassador to the United States from 2005 to 2005. Prior to that, he received several appointments which were still related with Ministry of Foreign Affairs. He was also the first diplomat to lead the Indonesian Embassy in Washington over 30 years. He also received several honors from government of the Republic of Indonesia as well as from other countries.

- b. Nina Tan
Nina Tan has been joining DBS Indonesia as independent member of Audit Committee and Risk Monitoring Committee since 2007. She holds bachelor degree in Accounting from Gajah Mada University, Yogyakarta and graduated with Cum-Laude predicate.

Prior to join DBS Indonesia, she worked as Partner of PT Solid Consulting Indonesia from 2004-2007 and has several experience in banking for 14 years, such as: EVP-General Manager, Business Financial Services (SME), SVP-General Manager Wealth Management and VP-Head of Retail Banking-Consumer Banking in Standard Chartered Bank-Indonesia, Manager and Planning/Financial Analysis and Travel Accounting in American Express Indonesia.

- c. Bagus Suksmo Djati Nur Buwono
Bagus Suksmo Djati Nur Buwono joined DBS Indonesia in December 2011 as independent member of Audit Committee and Risk Monitoring Committee. He was bachelor in law from Gajah Mada University (1996) and Master of Law (LLM) in International Business Law from The University of Manchester, UK (2005).

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Beliau merupakan principal partner dari Bastaman Enrico Bagus Attorney at Law, sebuah firma hukum yang menangani klien baik lokal maupun regional dalam bidang korporasi dan komersial, pasar modal, perbankan dan keuangan, energi dan sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, hak intelektual, proyek dan infrastruktur, hotel, real estate dan properti, ketenagakerjaan serta klienperorangan.

Disamping pengalamannya sebagai advokat, beliau pernah mejabat sebagai Country Head of Legal and Company Secretary PT Bank Barclays Indonesia dan SVP Head of Legal PT Bank Mizuho Indonesia.

Beliau memperoleh Sertifikasi Internasional dalam Risiko Perbankan dan Regulasi yang dikeluarkan oleh Global Association of Risk Professional, serta memperoleh kualifikasi sebagai Receiver dan Administrator dalam proses kepailitan (2002) dan penasehat hukum untuk bidang pasar modal (2001).

Dalam menentukan kriteria untuk memilih anggota Komite Audit, keanggotaan Komite Audit telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:

- (i) Para anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit dan semua anggota komite harus memiliki integritas, kelakuan dan moral baik.
- (ii) Seperti ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, para anggota Komite Audit diatas terdiri dari:
 - Seorang komisaris independen;
 - Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan, akuntansi dan perbankan
 - Pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan.
- (iii) Komposisi anggota Komite Audit yang merupakan komisaris independen dan pihak-pihak independen harus sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari semua anggota Komite Audit.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pelaporan Keuangan

- (i) Meninjau laporan keuangan Bank sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris dan secara khusus melakukan tinjauan terhadap permasalahan pelaporan keuangan yang signifikan dan memberikan penilaian untuk memastikan integritas laporan keuangan Bank dan pemberitaan/pengumuman formal lainnya yang terkait

He is principal partner of Bastaman Enrico Bagus Attorney at Law, a law firm serves local and regional client in corporate and commercial, capital markets, banking and finance, mining and natural resources, technology, media and telecommunication, intellectual property, project and infrastructure, hotel, real estate and property, employment and private client services.

Other than his experience as an advocate, he was the Country Head of Legal and Company Secretary of PT Bank Barclays Indonesia and SVP Head of Legal of PT Bank Mizuho Indonesia.

He holds International Certificate in Banking Risk and Regulation issued by Global Association of Risk Professional and qualified as Receiver and Administrator of bankruptcy proceeding (2002) and legal counsel of capital market (2001).

In determining the criteria for selecting the member of the Audit Committee, membership of the Audit Committee has conducted in accordance with Bank Indonesia regulation as follows:

- (i) *The member of Board of Directors are prohibited from becoming a member of Audit Committee and the committee members must possess integrity, good conduct and moral.*
- (ii) *As required by prevailing Bank Indonesia regulation concerning implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the above Audit Committee members consists of:*
 - *An independent commissioner;*
 - *An independent party with expertise in finance, accounting and banking*
 - *An independent party with expertise in legal and banking.*
- (iii) *Composition of Independent commissioner(s) and independent party(ies) in Audit Committee shall at least 51% of all members of the Audit Committee.*

2. Tasks and Responsibilities

a. Financial Reporting

- (i) *Review the Bank's financial statements prior to submission to the Board of Commissioners and in particular review the significant financial reporting issues and judgements so as to ensure the integrity of the financial statements of the Bank and any formal announcements relating to the Bank's financial*

dengan performa keuangan Bank.

- (ii) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan tahunan maupun tengah tahunan (apabila diperlukan), untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sebelum disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Kontrol Internal

- (i) Meninjau kecukupan keuangan Bank, operasional dan kepatuhan, kebijakan akuntansi dan sistem yang dibuat oleh manajemen Bank yang secara umum disebut sebagai kontrol internal, setidaknya sekali setahun.
- (ii) Meninjau pengaturan dalam hal staf Bank merasa yakin dan mengajukan keberatan atas kemungkinan ketidaksesuaian terkait dengan pelaporan keuangan atau hal lainnya dan meyakinkan bahwa pengaturan tersebut ada untuk dilakukannya investigasi yang independen terhadap hal tersebut dan langkah tindak lanjut yang sesuai.
- (iii) Sekali setahun, menerima informasi mengenai transaksi dengan pihak terkait yang material dan menginformasikan hal tersebut kepada Dewan Komisaris.

c. Audit Internal

- (i) Meninjau cakupan dan hasil audit serta efektivitas prosedur internal dari audit internal, termasuk aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam Departemen Audit Internal.
- (ii) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, mengenai penunjukan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

d. Audit Eksternal

- (i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan penggantian eksternal auditor Bank, dan menyetujui remunerasi serta masa penggunaan jasa auditor eksternal.
- (ii) Meninjau bersama auditor eksternal mengenai rencana audit, laporan hasil audit dan evaluasi auditor eksternal mengenai kontrol akuntansi internal Bank.
- (iii) Meninjau bantuan yang diberikan oleh manajemen Bank kepada auditor eksternal.
- (iv) Meninjau efektivitas, independensi dan objektivitas auditor eksternal sekali setahun
- (v) Apabila auditor juga menyediakan jasa non-audit dalam

performance.

- (ii) *Make recommendations to the Board on the annual and interim financial statements (as and when required), for the Board of Commissioners' approval, prior to submission to General Meeting of Shareholders.*

b. Internal Controls

- (i) *Review the adequacy of the Bank's internal financial, operational and compliance controls, accounting policies and systems established by the Bank's Management, collectively known as internal controls, at least annually.*
- (ii) *Review the arrangements by which staff of the Bank may, in confidence, raise concerns about possible improprieties in matters of financial reporting or other matters and to ensure that arrangements are also in place for independent investigation of such matters and for appropriate follow up action.*
- (iii) *On annual basis, receive information pertaining to all material related party transactions and keep the Board of Commissioners informed of such transactions.*

c. Internal Audit

- (i) *Review the scope and results of audits, and effectiveness of the internal audit procedures, including the activities of the internal audit department.*
- (ii) *Recommend to the Board of Commissioners for the approval on the appointment and dismissal of Head of Internal Audit.*

d. External Audit

- (i) *Make recommendations to the Board of Commissioners on the appointment, re-appointment and removal of the external auditor of the Bank, and approve the remuneration and terms of engagement of the external auditor.*
- (ii) *Review with the external auditor on the audit plan, audit report and evaluation of the Bank's internal accounting controls.*
- (iii) *Review the assistance given by the Bank's Management to the external auditor.*
- (iv) *Review the effectiveness, independence and objectivity of the external auditors annually.*
- (v) *Whereas the auditors also supply a substantial volume*

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

volume yang substansial, Komite Audit harus menjaga sifat jasa non-audit tersebut dengan melakukan tinjauan dan menjaga keseimbangan antara objektivitas dan biaya.

- e. Hal-hal lainnya
- (i) Melakukan fungsi-fungsi dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana didelegasikan oleh Dewan Komisaris.
 - (ii) Melakukan sub delegasi kewenangan atau otoritas kepada sub komite atau orang apabila diperlukan.

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan, Komite Audit merujuk kepada Standar Referensi untuk Anggota Komite Good Corporate Governance. Standar referensi ini telah diformulasikan sesuai dengan Ketentuan Good Corporate Governance yang berlaku.

3. Rapat Komite Audit

Selama tahun 2012, Komite Audit telah mengadakan 4 rapat formal. Rapat Komite Audit yang dihadiri oleh Bapak Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat (4 kali), Ibu Nina Tan (4 kali) and Bapak Bagus Suksmo Djati (4 kali). Dalam rapat formal tersebut, eksternal auditor turut hadir untuk memberikan informasi mengenai audit yang dilaksanakan pada Bank maupun informasi-informasi lainnya yang bermanfaat dan relevan bagi Komite Audit.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam tahun 2012, Komite Audit telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain melalui hal-hal berikut:

- a. Rapat dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk membahas antara lain:
- (i) pelaksanaan rencana audit yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal setiap tahunnya.
 - (ii) temuan audit yang signifikan khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan, sistem dan prosedur, kontrol internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

of non-audit services to the Bank, the AC shall keep the nature of the extent of such services under review, seeking to balance the maintenance of objectivity and value for money.

- e. *Other Matters*
- (i) *Undertake such other functions or duties as may be delegated by the Board of Commissioners.*
 - (ii) *Sub-delegate any of the duties or authorities conferred on it to such sub-committees or persons as it sees fit.*

In order to assist the Board of Commissioners in performing supervisory function, Audit Committee refers to the Term of References for member of Good Corporate Governance Committee. The Term of References has been formulated in accordance with the prevailing Good Corporate Governance Regulation.

3. Audit Committee's Meeting

In 2012, the Audit Committee has conducted 4 formal Audit Committee meetings. The Audit Committee meetings were attended by Mr Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat (4 times), Mrs. Nina Tan (4 times) and Mr. Bagus Suksmo Djati (4 times). In the formal meeting, the external auditor is was also invited to provide update pertaining to audit conducted in the Bank as well as to provide any other meaningful information and/or relevant for the Audit Committee.

4. Implementation of Tasks and Responsibilities

In 2012, the Audit Committee had completed the tasks and responsibilities, among others, through these following:

- a. *Meeting with Internal Audit (SKAI) to discuss, among others:*
- (i) *implementation of audit plan established by Internal Audit every year.*
 - (ii) *significant audit findings, particularly for matters related to the implementation of policies, system and procedure, internal control and compliance with the prevailing laws and regulations.*

- | | |
|---|---|
| <p>(iii) perkembangan terakhir atas tindak lanjut terhadap temuan audit internal. Untuk mengetahui perkembangan terakhir atas tindak lanjut terhadap temuan audit internal, Komite Audit telah mengundang Kepala Departemen yang telah diaudit dengan isu yang signifikan untuk menyampaikan tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap temuan hasil audit.</p> | <p>(iii) latest development of the follow up actions upon internal audit findings. In order to get updated on the follow up actions upon internal audit findings, Audit Committee also has invited Head of Department which had been audited with significant findings found to explain the follow up actions.</p> |
| <p>b. Rapat dengan Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk membahas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) temuan Bank Indonesia dan status langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Bank. (ii) perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bank. (iii) aktivitas yang dilakukan oleh Bank untuk meningkatkan budaya kepatuhan. (iv) isu-isu hukum, kepatuhan dan usaha perbaikannya. | <p>b. Conducted meetings with Legal and Compliance Department to discuss, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) findings from Bank Indonesia and the status of any follow up actions made by the Bank. (ii) regulatory development related to the Bank. (iii) activities which have been done by the Bank in order to improve compliance culture. (iv) legal and compliance issues and enhancements. |
| <p>c. Rapat dengan Departemen Finance untuk membahas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) performa keuangan, laporan keuangan dan pemberitahuan lainnya serta integritas laporan keuangan Bank dan pemberitahuan formal lainnya yang terkait dengan performa keuangan Bank sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris. (ii) beberapa poin internal kontrol yang terkait dengan Finance yang dikemukakan oleh eksternal auditor dalam audit FY 2011 dan audit 2012. (iii) kebijakan GLAO (General Ledger Account Ownership). | <p>c. Conducted meetings with Finance Department to discuss, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) financial performance, financial reports and other disclosure and integrity between Bank's financial report and other disclosure related to the Bank's financial performance before submission to the Board of Commissioners. (ii) several internal control points related to Finance which were raised by external auditor during the audit FY 2011 and audit 2012. (iii) GLAO (General Ledger Account Ownership) Policy. |
| <p>d. Rapat dengan Auditor Eksternal untuk membahas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) perkembangan audit atas Laporan keuangan 2011 dan temuan eksternal auditor. (ii) hasil audit terhadap laporan keuangan tahun 2011, management letter dan kontrol internal dan hal-hal lainnya sebagaimana ditentukan dalam rencana audit. (iii) rencana dan cakupan audit eksternal untuk laporan keuangan tahun 2012. (iv) perkembangan interim audit yang dilakukan pada tahun 2012 dan temuan awal yang membutuhkan perhatian dari manajemen Bank. | <p>d. Conducted meetings with External Auditor to discuss, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) audit progress on the financial report 2011 and findings from external auditors. (ii) audit results on the financial report 2011, management letter and internal control and any other matters stipulated in audit plan. (iii) plan and scope for external audit for financial report 2012. (iv) progress of interim audit conducted in 2012 and early findings that require attention from management of the Bank. |

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

- (v) hasil audit terhadap laporan keuangan tahun 2012, management letter dan kontrol internal dan hal-hal lainnya sebagaimana ditentukan dalam rencana audit.

Selain itu, Komite Audit telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi:

- (i) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
- (ii) Konsistensi antara pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- (iii) Konsistensi antara laporan keuangan dan standar akunting yang berlaku;
- (iv) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan oleh Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

B. Komite Pemantauan Risiko

Komite Pemantauan Risiko bertanggung jawab dalam memonitor dan mengevaluasi kebijakan risiko, strategis dan kinerja Unit Manajemen Risiko Bank.

1. Struktur, Independensi dan Riwayat Hidup Anggota Komite

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantauan Risiko ("RMC") pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat	Independent Commissioners - Chairman and Member of Committee
Nina Tan	Independent Party - Member of Committee
Bagus Suksmo Djati Nur Buwono	Independent Party - Member of Committee

- a. Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat
Soemadi menamatkan pendidikan Sarjana dalam bidang Diplomasi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1965) dan kemudian meraih Diploma dalam bidang Diplomasi dari Insititute Internationale d'Administration Publique, Paris (1969). Beliau bergabung dengan PT Bank DBS Indonesia di bulan Februari 2006.

Beliau memiliki karir yang panjang dan cemerlang di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau mulai mengabdikan di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

- (v) audit results on the financial report 2012, management letter and internal control and any other matters stipulated in audit plan.

In addition to that, Audit Committee has performed monitoring and evaluation of:

- (i) Implementation of the tasks of Internal Audit Working Unit (SKAI);
- (ii) Consistency between audit implementation by the Public Accountant Office with prevailing auditing standards;
- (iii) Consistency between the financial report with prevailing accounting standards;
- (iv) Implementation of follow up actions by the Board of Directors on audit findings by the Internal Audit Work Unit, public accountant, and Bank Indonesia supervision result.

B. Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee is responsible for monitoring and evaluation of the risk policies, strategies and performance of Bank's Risk Management Unit.

1. Structure, Independency and Curriculum Vitae of Committee Member

The structure of and membership of Risk Monitoring Committee ("RMC") as of end of reporting period was as follows:

- a. Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat
Soemadi graduated his bachelor degree in Diplomacy from Gajah Mada University, Yogyakarta (1965) and a diploma graduate in Diplomacy from Insititute Internationale d'Administration Publique, Paris (1969). He joined PT Bank DBS Indonesia in February 2006.

He has a very long and distinguished career in Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. He has been with Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia since

sejak tahun 1965. Beliau adalah Duta Besar untuk Jepang dan Mikronesia tahun 1998-2002 dan Duta Besar untuk Amerika Serikat tahun 2002-2005. Sebelumnya, beliau memperoleh beberapa penunjukan yang masih terkait dengan Departemen Luar Negeri. Beliau adalah diplomat pertama yang memimpin KBRI di Washington lebih dari 30 tahun. Beliau juga menerima beberapa bintang jasa baik dari pemerintah Republik Indonesia maupun negara-negara lainnya.

b. Nina Tan

Nina Tan bergabung dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai anggota independen Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko sejak tahun 2007. Beliau merupakan Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1965) dan lulus dengan predikat Cum-Laude.

Sebelum bergabung dengan PT Bank DBS Indonesia, beliau bekerja sebagai Partner PT Solid Consulting Indonesia 2004-2007 dan telah memiliki beberapa pengalaman di bidang perbankan selama 14 tahun, antara lain: EVP-General Manager, Business Financial Services (SME), SVP-General Manager Wealth Management and VP-Head of Retail Banking-Consumer Banking di Standard Chartered Bank-Indonesia, Manager and Planning/Financial Analysis and Travel Accounting di American Express Indonesia.

c. Bagus Suksmo Djati Nur Buwono

Bagus Suksmo Djati Nur Buwono bergabung dengan PT Bank DBS Indonesia pada bulan Desember 2011 sebagai anggota independen Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko. Beliau meraih Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (1996) dan Master Hukum (LLM) bidang Hukum Bisnis Internasional dari The University of Manchester, UK (2005).

Beliau merupakan principal partner dari Bastaman Enrico Bagus Attorney at Law, sebuah firma hukum yang menangani klien baik lokal maupun regional dalam bidang korporasi dan komersial, pasar modal, perbankan dan keuangan, energi dan sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, hak intelektual, proyek dan infrastruktur, hotel, real estate dan properti, ketenagakerjaan serta klien perorangan.

Selain pengalamannya sebagai advokat, beliau pernah menjabat sebagai Country Head of Legal and Company Secretary PT

1965. He was Ambassador to Japan and Federated States of Micronesia from 1998 to 2002 and Ambassador to the United States from 2002 to 2005. Prior to that, he received several appointments which were still related with Ministry of Foreign Affairs. He was also the first diplomat to lead the Indonesian Embassy in Washington over 30 years. He also received several honors from government of the Republic of Indonesia as well as from other countries.

b. Nina Tan

Nina Tan has joined PT Bank DBS Indonesia as independent member of Audit Committee and Risk Monitoring Committee since 2007. She was bachelor in Accounting from Gajah Mada University, Yogyakarta and graduated with Cum-Laude predicate.

Prior to join PT Bank DBS Indonesia, he worked as Partner of PT Solid Consulting Indonesia from 2004-2007 and has several experience in banking for 14 years, such as: EVP-General Manager, Business Financial Services (SME), SVP-General Manager Wealth Management and VP-Head of Retail Banking-Consumer Banking in Standard Chartered Bank-Indonesia, Manager and Planning/Financial Analysis and Travel Accounting in American Express Indonesia.

c. Bagus Suksmo Djati Nur Buwono

Bagus Suksmo Djati Nur Buwono joined PT Bank DBS Indonesia in December 2011 as independent member of Audit Committee and Risk Monitoring Committee. He was bachelor in law from Gajah Mada University (1996) and Master of Law (LLM) in International Business Law from The University of Manchester, UK (2005).

He is principal partner of Bastaman Enrico Bagus Attorney at Law, a law firm serves local and regional client in corporate and commercial, capital markets, banking and finance, mining and natural resources, technology, media and telecommunication, intellectual property, project and infrastructure, hotel, real estate and property, employment and private client services.

Other than his experience as an advocate, he was the Country Head of Legal and Company Secretary of PT Bank Barclays

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Bank Barclays Indonesia dan SVP Head of Legal PT Bank Mizuho Indonesia.

Beliau memperoleh Sertifikasi Internasional dalam Risiko Perbankan dan Regulasi yang dikeluarkan oleh Global Association of Risk Professional, serta memperoleh kualifikasi sebagai Receiver dan Administrator dalam proses kepailitan (2002) dan penasehat hukum untuk bidang pasar modal (2001).

Indonesia and SVP Head of Legal of PT Bank Mizuho Indonesia.

He holds International Certificate in Banking Risk and Regulation issued by Global Association of Risk Professional and qualified as Receiver and Administrator of bankruptcy proceeding (2002) and legal counsel of capital market (2001).

Dalam menentukan kriteria untuk memilih anggota Komite Pemantauan Risiko, keanggotaan Komite Pemantauan Risiko telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut.

In determining the criteria for selecting the member of the Risk Monitoring Committee, membership of the Risk Monitoring Committee has been conducted in accordance to Bank Indonesia regulation as follows:

- (i) Para anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantauan Risiko dan semua anggota komite harus memiliki integritas, tingkah laku dan moral baik.
- (ii) Seperti ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum para anggota Komite Pemantauan Risiko diatas terdiri dari:
 - Seorang komisaris independen;
 - Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan
 - Pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- (iii) Komposisi anggota Komite Pemantauan Risiko yang merupakan komisaris independen dan pihak-pihak independen harus sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari semua anggota Komite Pemantauan Risiko.

- (i) Members of the Board of Directors are prohibited from becoming a member of Risk Monitoring Committee and the committee members must possess integrity, good conduct and moral.
- (ii) As required by prevailing Bank Indonesia regulation concerning implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the above Risk Monitoring Committee members consists of :
 - An independent commissioner ;
 - An independent party with expertise in finance
 - An independent party with expertise in risk management.
- (iii) Composition of Independent commissioner(s) and independent party(ies) in Risk Monitoring Committee shall at least 51% of all members of the Risk Monitoring Committee.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

2.Tasks and Responsibilities

a. Tata Kelola Risiko

a. Risk Governance

- (i) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai implementasi kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.
- (ii) Memonitor, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko yang relevan dan Risk Management Group.
- (iii) Melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi

- (i) Evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners on the implementation of Risk Management Policy by the Board of Directors.
- (ii) Monitor, evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners on the duties and responsibilities of relevant risk management committees and Risk Management Group.
- (iii) Review and recommend risk strategy and risk appetite to

mengenai strategi risiko dan risk appetite kepada Dewan Komisaris.

- (iv) Mengesahkan kerangka tata kelola risiko Bank baik secara umum maupun yang spesifik termasuk batas kewenangan risiko, kebijakan-kebijakan risiko yang pokok dan perubahan yang signifikan atas kebijakan tersebut untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- (v) Mengawasi (a) pembentukan dan pengelolaan sistem manajemen risiko yang independen untuk mengelola risiko secara mandiri dan (b) kecukupan fungsi manajemen risiko termasuk (i) kecukupan sumber daya untuk memonitor risiko berdasarkan kategori risiko yang beragam dan (ii) garis pelaporan yang independen.
- (vi) Memperoleh jaminan bahwa aktivitas manajemen risiko (termasuk filosofi, pengukuran dan metodologi) berjalan efektif dan bahwa aktivitas manajemen risiko memiliki independensi yang cukup dan visibilitas.
- (vii) Memahami dan memonitor eksposur tipe-tipe risiko dan pendekatan yang dipergunakan untuk mengukur dan mengelola risiko dan meninjau pelaporan risiko atas risiko yang signifikan dan risiko kecukupan modal. Melakukan tinjauan atas profil risiko dan strategi risiko berdasarkan risk appetite yang telah disetujui.

b. Hal-hal Lainnya

- (i) Melakukan tanggung jawab khusus berdasarkan regulasi.
- (ii) Melakukan fungsi-fungsi dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana didelegasikan oleh Dewan Komisaris.
- (iii) Melakukan sub delegasi kewenangan atau otoritas kepada sub komite atau orang apabila diperlukan.

3. Rapat Komite Pemantauan Risiko

Selama tahun 2012, Komite Pemantauan Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat formal.

Rapat Komite Pemantauan Risiko dihadiri oleh Bapak Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat (4 kali), Ibu Nina Tan (4 kali) dan Bapak Bagus Suksmo Djati Nur Buwono (4 kali).

the Board of Commissioners.

- (iv) Endorse the Bank's overall and specific risk governance frameworks including risk authority limits, major risk policies and significant changes of the policies for further approval by Board of Commissioners.*
- (v) Oversee (a) the establishment and the operation of an independent risk management system for managing risks on an enterprise-wide basis, and (b) the adequacy of the risk management function including (i) sufficient resources to monitor risk by the various risk categories and (ii) independent reporting lines.*
- (vi) Obtain assurance that risk management activities (including philosophy, measurement and methodologies) are effective and that risk management activities have sufficient independence, status and visibility.*
- (vii) Understand and monitor the types of risk exposure and approaches used to measure and manage risks and review risk reporting on significant risks and risk capital adequacy. Review the risk profile and risk strategy in accordance with the approved risk appetite statement.*

b. Other Matters

- (i) Carry out other specific responsibilities in accordance with regulatory requirements.*
- (ii) Undertake such other functions or duties as may be delegated by the Board of Commissioners.*
- (iii) Sub-delegate any of the duties or authorities conferred on it to such sub-committees or persons as it sees fit.*

3. Risk Monitoring Committee's Meeting:

In 2012, Risk Monitoring Committee has conducted 4 (four) formal meetings.

The meetings of Risk Monitoring Committee were attended by Mr Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat (4 times), Ms. Nina Tan (4 times) and Mr. Bagus Suksmo Djati Nur Buwono (4 times).

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Rapat Komite Pemantauan Risiko bertujuan untuk memberikan tinjauan kepada Dewan Komisaris mengenai pengawasan aktif dan pelaksanaan strategis manajemen risiko dan kebijakan Bank dalam tahun 2012. Secara umum, dalam rapat tersebut, Komite Pemantauan Risiko mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko strategis.

Dalam tahun 2012, Komite Pemantauan Risiko telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain melalui hal-hal berikut:

- a. Rapat dengan Risk Management Group antara lain untuk membahas:
 - (i) Kejadian risiko yang terkait dengan operasional, tren kejadian risiko dan profil risiko.
 - (ii) Kemajuan proses Control Self Assessment.
 - (iii) Kebijakan, prinsip dan standar yang terkait dengan manajemen risiko.
 - (iv) Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk menanggulangi risiko operasional.
 - (v) Risiko pasar.
 - (vi) Risiko likuiditas.
 - (vii) Risiko/kontrol isu lainnya.
- b. Rapat dengan Departemen Kredit antara lain untuk membahas:
 - (i) Kualitas aset, *Early Warning Account* pada kredit korporasi dan informasi seputar Kredit Tanpa Agunan antara lain mengenai pengajuan kredit, kredit yang telah disetujui/ditolak, deteksi atas kecurangan, penagihan dan lain sebagainya.
 - (ii) Portfolio kredit korporasi dan Kredit Tanpa Agunan.
 - (iii) Inisiatif-inisiatif yang terkait dengan kredit.
 - (iv) Kebijakan kredit.
 - (v) Non Performing Loan.
 - (vi) Isu-isu lainnya yang terkait dengan proses kredit korporasi maupun perorangan.
- c. Rapat dengan Departemen Hukum, Kepatuhan dan Sekretariat:
 - (i) Temuan Bank Indonesia dan status langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Bank.

4. Implementation of Tasks and Responsibilities

Risk Monitoring Committee meetings were intended to provide an overview to the Board of Commissioners regarding the active monitoring and implementation of the Bank's risk management strategies and policies in 2012. In these meetings, Risk Monitoring Committee had discussed matters related to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, compliance risk, reputation risk and strategic risk.

In 2012, Risk Monitoring Committee had completed the tasks and responsibilities, inter alia, through these following:

- a. *Meeting with Risk Management Group to discuss, among others:*
 - (i) Risk events related to operational risk, risk event trends and risk profile.*
 - (ii) Progress of Control Self Assessment.*
 - (iii) Policies, principle and standard related to risk management.*
 - (iv) Corrective actions to cope with operational risk.*
 - (v) Market risk.*
 - (vi) Liquidity risk.*
 - (vii) Other risks/control issues.*
- b. *Meeting with Credit Department to discuss, among others:*
 - (i) Asset quality, Early Warning Account in corporate credit and information regarding unsecured loan such as credit application, approved/rejected credit, detection of the fraudulent, collection, etc.*
 - (ii) Corporate credit and unsecured loan portfolio.*
 - (iii) Credit initiatives.*
 - (iv) Core credit policy.*
 - (v) Non Performing Loan.*
 - (vi) Other issues related to corporate and consumer credit.*
- c. *Meeting with Legal, Compliance and Secretariat Department:*
 - (i) Bank Indonesia's finding and the follow up action done by the Bank.*

- (ii) Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perbankan.
- (iii) Aktivitas yang dilakukan oleh Bank untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- (iv) Isu-isu hukum, kepatuhan dan usaha perbaikannya.

- (ii) Regulatory development related to Banking.
- (iii) Activities done by the Bank to improve compliance culture.
- (iv) Legal and Compliance issues and the rectifications.

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Struktur, Independensi dan Riwayat Hidup Anggota Komite

Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi ("RNC") pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Prof Subroto	Independent Commissioners - Chairman and Member of Committee
Daniswara Hadimurti*	Independent Party - Member of Committee
Tan Kok Kiang Bernard Richard	Independent Party - Member of Committee

* Sdr. Daniswara Hadimurti mengundurkan diri secara efektif pada tanggal 20 Juli 2012. /The membership of Mr. Daniswara Hadimurti in Remuneration and Nomination Committee has ceased effectively on July 20, 2012.

- a. Prof. Dr. Subroto
Prof. Dr. Subroto meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1952), meraih gelar Master of Arts dari McGill University (1956) dan Doktor dalam bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia (1958).

Beliau adalah Menteri Korporasi pada tahun 1973-1978, Menteri Pertambangan dan Energi tahun 1978-1988 dan Sekretaris Jenderal OPEC 1988-1994. Beliau juga merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila. Beliau bergabung dengan PT Bank DBS Indonesia pada bulan Juni 2003.

Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Indonesia Institute of Energy Economics (IIE), Ketua Masyarakat Pertambangan dan Energi Bimasena dan Ketua Yayasan Bina Anak Indonesia.

Beliau memperoleh beberapa penghargaan dan tanda jasa diantaranya, "Das Grosse Verdienstkreuz Mit Stern Und Schulterband" dari Presiden Jerman terdahulu, Karl Carstens, "Satyalencana Penegak", "Gelara Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI" dan "Bintang Mahaputra Adiprana II" dari Pemerintah Republik Indonesia.

C. Remuneration and Nomination Committee.

1. Structure, Independency and Curriculum Vitae of Committee Member

The structure of and membership of Remuneration and Nomination Committee ("RNC") as of end of reporting period was as follows:

- a. Prof. Dr. Subroto
Prof. Dr. Subroto graduated with a Bachelor Degree in Economics from University of Indonesia (1952), holds a Master Degree from McGill University (1956) and Doctorate in Economics from University of Indonesia (1958).

He was a Minister of Cooperatives from 1973-1978, Minister of Mines and Energy 1978-1988, and Secretary General of OPEC 1988-1994. He is a Professor of Faculty of Economics, University of Indonesia and Pancasila University. He joined PT Bank DBS Indonesia in June 2003.

Currently, he is a Chairman of the Indonesia Institute of Energy Economics (IIE), Chairman of Bimasena Mines and Energy Society and also a Chairman of Yayasan Bina Anak Indonesia.

He received "Das Grosse Verdienstkreuz Mit Stern Und Schulterband", honour from former President of Germany, Karl Carstens, "Satyalencana Penegak", "Gelara Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI" and "Bintang Mahaputra Adiprana II" from Government of the Republic of Indonesia.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

b. Daniswara Hadimurti

Daniswara Hadimurti bergabung dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Head of Rewards and Organization Development pada tahun 2011. Beliau merupakan Sarjana Sastra Perancis dari Universitas Indonesia (1987).

Sebelum bergabung dengan PT Bank DBS Indonesia, beliau bekerja di PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Head of Rewards and Performance Management dan telah memiliki beberapa pengalaman di bidang sumber daya manusia di industri perbankan selama 20 tahun khususnya dalam bidang Compensation and Benefits, Performance Management, HR Operations dan Organization Development. Beliau juga pernah menjadi pengurus Dana Pensiun Standard Chartered Bank.

c. Tan Kok Kiang Bernard Richard

Tan Kok Kiang Bernard Richard bergabung dengan DBS Group pada tahun 2008 dan diangkat sebagai Komisaris PT Bank DBS Indonesia pada tahun 2009 sebelum akhirnya menjadi Presiden Komisaris PT Bank DBS Indonesia pada tahun 2011.

Sebelum bergabung dengan DBS, beliau memiliki karir yang sukses dalam bidang militer dan pemerintahan, memegang beberapa posisi kepemimpinan.

Beliau seorang warga negara Singapura, memperoleh dua beasiswa bergengsi dari Singapura-Beadiswa Presiden dan Beasiswa Pascasarjana Lee Kuan Yew. Beliau menjalankan masa studinya di Inggris Raya dan Amerika Serikat. Beliau lulus dari University of Birmingham dalam bidang Ekonomi dan Ilmu Politik dan dari Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat dengan gelar Master dalam bidang Administrasi Bisnis.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, RNC sedikitnya harus terdiri dari:

- (i) Seorang Komisaris Independen;
- (ii) Seorang Komisaris; dan,
- (iii) Seorang Pejabat yang mengawasi seksi kompensasi dan manfaat dalam Departemen Sumber Daya Manusia

b. Daniswara Hadimurti

Daniswara Hadimurti joined PT Bank DBS Indonesia as Head of Rewards and Organization Development in 2011. He graduated with Bachelor Degree in France Literature from University of Indonesia (1987).

Prior to his joining in PT Bank DBS Indonesia, he was Head of Rewards and Performance Management in PT Bank CIMB Niaga Tbk and has had several experience in Human Resources in banking industry for 20 years, in particular, in Compensation and Benefits, Performance Management, HR Operations dan Organization Development. He was also in the management of Pension Fund for Standard Chartered Bank.

c. Tan Kok Kiang Bernard Richard

Tan Kok Kiang Bernard Richard joined DBS Group in 2008 and prior to his appointment as President Commissioner of PT Bank DBS Indonesia in 2011, he was appointed as Commissioner of PT Bank DBS Indonesia in 2009.

In his earlier career prior to joining DBS, he led a successful career in the military and government and holding a variety of leadership positions.

He is a Singaporean by nationality, won two of Singapore's prestigious scholarships-Presidential Scholarship and the Lee Kuan Yew Postgraduate Scholarship. He was educated both in the UK and US. He graduated from University of Birmingham, UK in Economics and Political Science and Massachusetts Institute of Technology, US with a Master in Business Administration.

Pursuant to prevailing regulation, the RNC shall at least consist of:

- (i) An Independent Commissioner;*
- (ii) Commissioner; and*
- (iii) An executive Officer from Human Resources Department supervising compensation and benefit section.*

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- (i) Mengatur dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (ii) Mengidentifikasi, melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat yang sesuai untuk diangkat atau diangkat kembali sebagai Direktur dan/atau Komisaris, berdasarkan aturan yang berlaku dan kriteria lainnya yang dipandang sesuai oleh RNC.
- (iii) Mengidentifikasi, meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat yang sesuai untuk diangkat atau diangkat kembali sebagai anggota independen Dewan Komisaris, berdasarkan aturan yang berlaku dan kriteria lainnya yang dipandang sesuai oleh RNC.
- (iv) Membuat rencana suksesi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjamin kelanjutan kepemimpinan.
- (v) Menentukan independensi anggota independen Dewan Komisaris, berdasarkan aturan yang berlaku serta faktor lainnya, setahun sekali.
- (vi) Meninjau penunjukan staf penting termasuk pencalonan dan alasan pengunduran diri Direktur, Komisaris dan/atau manajemen senior dan penunjukan lainnya yang menurut aturan berlaku wajib di-tinjau oleh RNC dan kriteria lainnya yang dipandang sesuai oleh RNC.
- (vii) Membuat program pengembangan yang berkelanjutan bagi seluruh komisaris untuk menjamin bahwa mereka dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan peranannya pada Dewan Komisaris dan komite.
- (viii) Mengembangkan kerangka untuk mengidentifikasi kemampuan yang harus dimiliki secara kolektif oleh Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan menilai setahun sekali apakah kemampuan ini dimiliki secara lengkap.
- (ix) Menilai setahun sekali, apakah Dewan Komisaris dan komite telah menjalankan peranannya secara efektif dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitasnya.
- (x) Menciptakan petunjuk internal mengenai masa jabatan yang diharapkan dari setiap Direktur dan menilai setahun sekali, apakah terdapat penyimpangan dari petunjuk internal yang ada.

2. Tasks and Responsibilities

- (i) *Constitute and provide recommendation to the Board of Commissioners on the system and procedure for appointment and/or replacement of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors, to be submitted to General Meeting of Shareholders.*
- (ii) *Identify, review and provide recommendation to the Board of Commissioners on suitable candidates for appointment or re-appointment of Director and/or Commissioner, in accordance with regulatory guidelines and such other criteria as the RNC deems fit.*
- (iii) *Identify, review and provide recommendation to the Board of Commissioners on suitable candidates for appointment or re-appointment of Independent Member in Board Committees, in accordance with regulatory guidelines and such other criteria as the RNC deems fit.*
- (iv) *Succession planning for the Boards to ensure continuity of leadership.*
- (v) *Determine annually if each Independent Commissioners remain independent, in accordance with regulatory guidelines and other salient factors.*
- (vi) *Review of key staff appointments including nominations and reasons for resignations for directors, commissioners, and/or relevant senior management and any appointment that must be reviewed by the RNC pursuant to regulatory guidelines and such other criteria as the RNC deems fit.*
- (vii) *Establish a continuing development program for all commissioners to ensure that they are equipped with appropriate skills to perform their roles on the Board of Commissioners and the Board committees.*
- (viii) *Develop a framework to identify the skills that the Board of Commissioners collectively needs in order to discharge its responsibilities effectively, and assess annually if these skills are complete.*
- (ix) *Assess at least annually, whether the Board of Commissioners and Board Committees are performing their roles effectively and identify steps to improve their effectiveness.*
- (x) *Set internal guidance on the time commitment expected of each director and; assess annually whether there have been any deviations from these internal guidelines.*

- | | |
|---|--|
| <p>(xi) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan staf untuk disampaikan kepada Direksi.</p> <p>(xii) Melakukan tinjauan secara periodik terhadap efektivitas kebijakan remunerasi Bank dalam mencapai tujuan bisnis bank, membuat penyesuaian atas kebijakan apabila diperlukan untuk menjaga relevansi dan menyelaraskannya dengan strategi bisnis jangka panjang dan kelangsungan Bank.</p> <p>(xiii) Melakukan tinjauan secara periodik terhadap kebijakan remunerasi untuk menjamin konsistensi terhadap petunjuk yang berlaku, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh regulator dari waktu ke waktu dan melakukan tinjauan tahunan terhadap kepatuhan praktik bank atas kerangka remunerasi yang ada.</p> <p>(xiv) Menjamin efektivitas penyetaraan kompensasi dengan pengambilan risiko yang cermat dalam hal hubungan antara bonus kinerja Bank dan gabungan antara uang tunai dan komponen lainnya dalam kompensasi.</p> <p>(xv) Meninjau dan menyetujui variabel kompensasi tahunan dengan mempertimbangkan performa dan kelangsungan jangka panjang dari Bank. Mengambil langkah yang diperlukan (termasuk berhadapan dengan Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit) untuk menjamin bahwa variabel kompensasi tahunan telah memasukkan penyesuaian risiko dan pendapatan di masa yang akan datang dimana tidak ada kepastian di dalamnya.</p> <p>(xvi) Menjamin keputusan mengenai kompensasi staf telah menghubungkan fungsi kontrol risiko (seperti manajemen risiko, audit, kepatuhan, hukum dan keuangan) dibuat secara independen terhadap area bisnis yang mereka tunjang.</p> <p>(xvii) Mengawasi remunerasi direktur dan komisaris, termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai spesifikasi remunerasi untuk tiap direktur dan komisaris, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>(xviii) Memberikan update kepada Dewan Komisaris secara reguler.</p> <p>(xix) Meninjau dan menyetujui seluruh skema insentif jangka panjang bagi staf. Secara periodik melakukan tinjauan mengenai efektivitas skema insentif jangka panjang ini terhadap staf retensi dan penyesuaiannya dengan pembentukan nilai-nilai jangka panjang Bank dan</p> | <p>(xi) Evaluate remuneration policies and provide recommendation to the Board with regards to remuneration policies for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be submitted to General Meeting of Shareholders and remuneration policies of the executive officer and staff to be submitted to the Board of Directors.</p> <p>(xii) Periodically review the effectiveness of the Bank's remuneration policy in achieving the Bank's business imperatives, making adjustments to the policy as necessary to maintain relevance and alignment with the long-term business strategy and sustainability of the Bank.</p> <p>(xiii) Periodically review the remuneration policy for consistency with prevailing guidelines, employment laws and regulations that are issued by Regulators from time-to-time and review annually the Bank's practices for compliance with the Bank's remuneration framework.</p> <p>(xiv) Ensure effective alignment of compensation with prudent risk-taking in terms of linkages of bonus to performance of the Bank and the mix of cash and equity in the compensation payout.</p> <p>(xv) Review and approve annual variable compensation pools taking into consideration the performance and long-term sustainability of the Bank. Takes such actions as necessary (including interfacing with Board Risk Management Committee and Audit Committee) to ensure that annual variable compensation funding takes into account risk adjustments as well as future revenues whose timing and likelihood remains uncertain.</p> <p>(xvi) Ensure compensation decisions of employees engaged in risk control functions (such as risk management, audit, compliance, legal, finance) are made independent of the business area they support.</p> <p>(xvii) Oversee the remuneration of directors and commissioners, including recommending to the Board of Commissioners the specific remuneration for each director and commissioner, to be submitted to General Meeting of Shareholders.</p> <p>(xviii) Provide updates to the Board of Commissioners on a regular basis.</p> <p>(xix) Review and approve all employee long-term incentive schemes for the Bank. Periodically review the effectiveness of the long-term incentives scheme towards employee retention and its alignment with the long-term value creation of the Bank and take into consideration the time horizon of risk</p> |
|---|--|

mempertimbangkan horison waktu risiko (termasuk vesting period, deferral of awards, clawback terms apabila diperlukan).

- (xx) Memilih dan menunjuk konsultan remunerasi untuk memperoleh saran dan memiliki kewenangan penuh untuk memperoleh saran dari profesional yang independen atau komisi laporan apapun atau survei apabila diperlukan.
- (xxi) Mengawasi perkembangan manajemen dan rencana suksesi Bank. Menjamin bahwa Bank secara berkelanjutan membangun dan memperkuat kepemimpinan dan bakat potensialnya.
- (xxii) Memastikan bahwa Bank mengadopsi prinsip-prinsip bagi praktik kompensasi yang sehat dan melaksanakan standar implementasi.
- (xxiii) Melakukan fungsi atau kewajiban lain yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris.
- (xxiv) Melakukan sub delegasi tugas dan kewenangan kepada sub komite atau orang lain apabila diperlukan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya berkaitan dengan hal-hal dibawah ini:

- (i) Kinerja keuangan dan pembentukan cadangan seperti ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- (ii) Kinerja perorangan;
- (iii) Kewajaran dibandingkan dengan *peer grup*; dan
- (iv) Mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan strategi Bank.

3. Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 5 rapat. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh Bapak Prof. Subroto (5 kali), Bapak Tan Kok Kiang Bernard Richard (2 kali), dan Bapak Daniswara Hardimurti (3 kali).

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Pengangkatan Direktur dan Komisaris
Terkait dengan kebijakan di bidang nominasi, pada tahun 2012, terdapat pengangkatan Presiden Direktur pada bulan Oktober 2012. Pengangkatan Bapak Teo Tzai Win Melvin sebagai Presiden Direktur telah disetujui oleh Pemegang Saham sebagaimana termaktub turut dalam Akta Keputusan

(including vesting period, deferral of awards, clawback terms as appropriate).

- (xx) Select and appoint any remuneration consultants to provide advice, with full authority to seek independent professional advice or commission any reports or surveys which it deems necessary.
- (xxi) Oversee management development and succession planning in the Bank. Ensure that the Bank continues to develop and deepen its core competencies and strengthen its leadership and talent pipeline.
- (xxii) Ensure that the Bank adopts the principles for Sound Compensation Practices and Implementation Standards.
- (xxiii) Undertake such other functions or duties as may be delegated by the Board of Commissioners.
- (xxiv) Sub-delegate any of the duties or authorities conferred on it to such sub-committees or persons as it sees fit.

Remuneration and Nomination Committee has to ensure that the remuneration policy commensurate with at least the following:

- (i) Financial performance and reserves formation as stipulated in prevailing laws and regulations;
- (ii) Individual work performance;
- (iii) Fairness compared to peer group; and
- (iv) Consideration on long term goals and strategies of the Bank.

3. Frequency of Remuneration and Nomination Committee meetings

In 2012, there were 5 meetings. The RNC meetings were attended and reviewed by Prof. Subroto (5 times), Mr. Tan Kok Kiang Bernard Richard (2 times), and Mr. Daniswara Hadimurti (3 times).

4. Implementation of Tasks and Responsibilities

- a. Appointment Director and Commissioner:
In relation with nomination, in 2012 there was one appointment President Director on October 2012. The appointment of Mr. Teo Tzai Win Melvin as President Director has been approved by the Shareholders as stipulated in Deed of Resolutions of The Shareholders Number 66 dated 15 October 2012. This

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Pemegang Saham Nomor 66 tanggal 15 Oktober 2012. Pengangkatan tersebut telah dibahas dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Peninjauan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam bidang remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi telah meninjau paket remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta bonus kinerja untuk para karyawan.

c. Lain-lain

Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan beberapa pembahasan penting antara lain: Rencana Training 2012, struktur organisasi Bank, survei Q12, strategi Kebijakan Remunerasi 2012, Performance Management System dan Talent Management, dan lain sebagainya.

appointment have been discussed in Remuneration and Nomination Committee meetings.

b. *Review of Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration*

In relation to remuneration, Remuneration and Nomination Committee has reviewed the remuneration packages for members of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the performance bonuses for employees.

c. *Others*

In addition, Remuneration and Nomination Committee has also discussed some important matters, such as: Training Plan 2012, Bank's organization structure, Q12 survey, 2012 Remuneration strategy, Performance Management System and Talent Management, etc.

IV. LAPORAN KOMITE/UNIT KERJA/DEPARTMEN DI BAWAH DIREKSI

A. Komite Risiko Operasional

Tujuan dibentuknya Komite ini adalah untuk mengawasi secara komprehensif dan arahan yang terkait dengan manajemen risiko operasional.

1. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Terms of Reference Governance Committee yang telah diperbaharui pada bulan Desember 2012, Komite ini dipimpin oleh Kepala Grup Manajemen Risiko.

Adapun anggota dari Komite Risiko Operasional ini adalah: Presiden Direktur, Kepala Manajemen Risiko, Kepala Institutional Banking Group, Kepala Consumer Banking Group, Kepala Treasury and Market, Kepala Debt and Capital Market, Kepala Departemen Hukum, Kepatuhan dan Sekretariat, Kepala Departemen Keuangan, Kepala Departemen Teknologi dan Operasional, Kepala Unit Risiko Kredit dan Kepala Kredit Konsumer. Internal Audit, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh pimpinan Komite dapat menghadiri rapat komite ini sebagai observer.

IV. REPORT OF COMMITTEES/WORKING UNIT/DEPARTMENT UNDER THE BOARD OF DIRECTORS:

A. Operational Risk Committee:

The objective of this Committee is that to provide comprehensive location-wide oversight and direction relating to the management of operational risk.

1. Structure and Membership

In accordance with the Terms of Reference which was updated in December 2012, this Committee is chaired by Head of Risk Management Group.

Members of this committee comprises of: President Director, Head of Risk Management, Head of Institutional Banking Group, Head of Consumer Banking Group, Head of Treasury and Market, Head of Debt and Capital Market, Head of Legal, Compliance and Secretariat, Head of Finance, Head of Technology and Operation (T&O), Head of Credit Risk and Head of Consumer Credit. Internal Audit and other parties appointed by chairman of the committee may attend the committee meeting as an observer.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memonitor dan melakukan tinjauan atas efektivitas kerangka, kebijakan, proses dan metodologi manajemen risiko operasional Bank.
- b. Melakukan penilaian dan monitoring terhadap eksposur risiko operasional yang kritikal secara top down.
- c. Meninjau kembali isu risiko operasional yang kritikal yang muncul dari Unit Bisnis, Unit Support dan cabang maupun isu yang dikemukakan oleh sub-komite dari Komite Risiko Operasional.
- d. Memberikan petunjuk atas penyelesaian isu risiko operasional yang kritikal dan memonitor penyelesaian isu tersebut.
- e. Memberikan update kepada Direksi dan Group Komite Risiko Operasional mengenai profil risiko operasional secara berkala.
- f. Melakukan eskalasi atas isu risiko operasional yang kritikal kepada Presiden Direktur, Direksi, Group Komite Risiko Operasional dan komite lainnya yang relevan.
- g. Meninjau kebijakan risiko operasional dan menyetujui perubahan kebijakan bila perubahan tersebut tidaklah substansial. Dan sebaliknya, memberikan endorsement pada kebijakan tersebut untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.
- h. Membentuk dan membubarkan sub-komite apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan DBS Indonesia Approving Authority dan/atau pengaturan yang lainnya. Dalam hal terdapat hal yang bertentangan, pihak-pihak yang terkait akan dilibatkan dalam proses tinjauan dan pengambilan keputusan.

2. Tasks and Responsibilities

- a. Monitor and review the effectiveness of the bank Operational Risk Management framework, policy, process, and methodology.
- b. Perform top-down assessment and monitoring of critical operational risk exposures.
- c. Review critical operational risk issues arising from business units, support units and branches, as well as issues highlighted by sub-committees of ORC.
- d. Provide direction for resolution of critical operational risk issues and monitor issue resolution.
- e. Provides update for the BOD and Group ORC regarding the local operational risk profiles on a regular basis
- f. Escalates critical operational risk issues to President Director, BOD Group ORC and/or other relevant committees.
- g. Review operational risk policies and approve policy revisions where changes are not substantial. Otherwise, endorse these policies for further approval by Board of Commissioners (BOC).
- h. Establish and dissolve sub-committees if required, subject to applicable provisions of the DBS Indonesia Approving Authority and/or other governance documents. In the event of conflict, relevant parties will be engaged in the review and decision process.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

3. Rapat Komite

Rapat Komite Risiko Operasional diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali sebagaimana ditentukan oleh Pimpinan rapat dan dihadiri oleh minimum 50 persen dari anggota termasuk Pimpinan Rapat atau Wakil Pimpinan Rapat. Selama tahun 2012, Komite Risiko Operasional telah mengadakan 11 kali rapat, sebagai berikut:

Nama / Name	Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Group Manajemen Risiko / Head of Risk Management Group	11	11	100 %
Presiden Direktur / President Director	11	10	90.9 %
Kepala Unit Manajemen Risiko Operasional / Head of Operational Risk Management			100 %
Kepala Unit Bisnis atau Chief Operating Officer Unit Bisnis / Head of Business Unit or Chief Operatin-kig Officer from the Business Unit	11	11	100 %
Kepala Departemen Hukum, Kepatuhan dan Sekretariat / Head of Legal, Compliance and Secretariat	11	11	90.9 %
	11	10	100 %
Kepala Departemen Keuangan / Head of Finance	11	11	100 %
Kepala Departemen Teknologi dan Operasional / Head of Technology and Operation (T&O)	11	11	100 %
Kepala Unit Manajemen Risiko Teknologi dan Operasional / Head of T&O-Risk Management	11	11	100 %
Kepala Unit Risiko Kredit-Group Manajemen Risiko / Head of Credit Risk- Risk Management Group	11	11	100 %
Kepala Kredit Konsumer / Head of Consumer Credit	11	11	100 %
Internal Audit (observer)	11	11	100 %

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative[s].

3. Committee Meeting

Operational Risk Committee meeting is held at least once a month or more regularly as determined by the Chairman with the meeting quorum is 50% including the Chairman or Vice Chairman. In 2012, Operational Risk Committee has conducted 11 meetings as follows:

B. Komite Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas

Komite ini berperan sebagai forum eksekutif untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan terkait keseluruhan aspek risiko pasar dan risiko likuiditas beserta manajemennya.

1. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Terms of Reference yang telah diperbaharui pada bulan Desember 2012, Komite ini diketuai oleh Kepala Grup Manajemen Risiko.

B. Market and Liquidity Risk Committee:

This committee serves as an executive forum for discussion and decisions on all aspects of market and liquidity risks and its management.

1. Stucture and Membership

In accordance with the Terms of Reference which was updated in December 2012, this Committee is chaired by Head of Risk Management Group.

Keanggotaan komite ini terdiri dari anggota utama, yaitu: Presiden Direktur, Kepala Risk Management Group, Kepala Departemen Treasury and Market, Kepala Departemen Keuangan, dan Kepala Debt and Capital Market. Internal Audit, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh pimpinan Komite dapat menghadiri rapat komite ini sebagai observer.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Kerangka Kerja

- (i) Melakukan pengawasan terhadap efektivitas infrastruktur manajemen risiko DBS Indonesia termasuk kerangka, kebijakan, model risiko pasar, manusia, proses, informasi, metodologi dan sistem atas risiko pasar dan risiko likuiditas.
- (ii) Memonitor dan melakukan tinjauan kerangka manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas dan infrastrukturnya termasuk efektivitas proses.
- (iii) Sebagai forum eksekutif untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan terkait keseluruhan aspek risiko pasar dan risiko likuiditas beserta manajemennya.

b. Kebijakan

- (i) Mengesahkan kebijakan-kebijakan pokok risiko pasar dan risiko likuiditas sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Menyetujui petunjuk pelaksanaan/guidelines atas kebijakan terkait.
- (ii) Mengesahkan kerangka yang terkait dengan risiko pasar dan kebijakan-kebijakan untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berikut perubahan-perubahannya.
- (iii) Memberikan petunjuk atas permasalahan yang terkait dengan New Products Approval (NPA).

c. Profil

- (i) Memberikan pengawasan yang menyeluruh atas manajemen risiko pasar dan likuiditas termasuk manajemennya dalam trading dan banking books.
- (ii) Melakukan tinjauan dan menilai profil risiko pasar dan risiko likuiditas yang kritis dan eksposur, major positions, vulnerabilities, P&L incidences, permasalahan yang material dan transaksi material yang melibatkan risiko pasar dan risiko likuiditas.
- (iii) Membuat standar dan memberikan petunjuk yang diperlukan dalam pembentukan dan pemeliharaan rencana kontinjensi likuiditas.

Members of this committee comprises of the core members, i.e.:

President Director, Head of Risk Management Group, Head of Treasury and Market, Head of Finance and Head of Debt and Capital Market. Internal Audit and other parties appointed by chairman of the committee may attend the committee meeting as an observer.

2. Tasks and Responsibilities

a. Framework

- (i) *Maintain oversight on the effectiveness of DBS Indonesia's risk management infrastructure, including framework, policies, market risk related models, people, processes, information, methodologies and systems on market and liquidity risks.*
- (ii) *Monitor and review market & liquidity risk management frameworks and infrastructure as well as effectiveness of processes.*
- (iii) *Provides an executive forum for discussion and decisions on all aspects of market and liquidity risks and their management.*

b. Policies

- (i) *Endorse core market and liquidity risk policies before submission to the Board of Commissioners for approval. Approve associated policy guidelines.*
- (ii) *Endorses market risk related framework and policies for approval by the Board of Commissioners, and be apprised of key changes.*
- (iii) *Provides guidance on issues related to New Products Approval (NPA).*

c. Profile

- (i) *Provide comprehensive and enterprise-wide oversight of all market and liquidity risks and their management in trading & banking books.*
- (ii) *Review and assess critical market and liquidity risk profiles and exposure, major positions, vulnerabilities, P&L incidences, material issues and major transactions involving market and liquidity risks.*
- (iii) *Set standards and provide necessary guidance on the establishment and maintenance of the liquidity contingency plan.*

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

d. Batas

- (i) Memberikan rekomendasi atas core market risk appetite limits dan menetapkan supplementary market risk control limits.
- (ii) Menyetujui appetite limits atas risiko likuiditas berdasarkan delegasi kewenangan dari Dewan Komisaris dan menentukan kontrol limit risiko likuiditas dan/atau pemicunya.
- (iii) Melakukan ratifikasi atas kelebihan limit dan menyetujui limit penyesuaian berdasarkan delegasi kewenangan dari Dewan Komisaris.

3. Rapat Komite

Rapat Komite Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas mengadakan rapat sebulan sekali.

Pada tahun 2012, Komite Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah mengadakan 11 kali rapat.

d. Limits

- (i) Recommend core market risk appetite limits and set supplementary market risk control limits.
- (ii) Approve liquidity risk appetite limits based on delegated authority from the Board of Commissioners and prescribe liquidity risk control limits and/or triggers.
- (iii) Ratify limit excesses and approve limit adjustments based on delegated authority from the Board of Commissioners.

3. Committee Meeting

Market and Liquidity Risk Committee shall conduct meeting on monthly basis.

In 2012, Market and Liquidity Risk Committee has conducted 11 meetings as follows:

Nama / Name	Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Group Manajemen Risiko / Head of Risk Management Group	11	10	90.9 %
Presiden Direktur / President Director	11	5	45.2%
Kepala Unit Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas / Head of Market and Liquidity Risk Management	11	11	100%
Kepala Departemen Kredit / Head of Credit	11	7	63.35%
Kepala Departemen Treasury and Market / Head of Treasury and Market	11	11	100%
Kepala Departemen Keuangan / Head of Finance	11	11	100 %
Kepala Business Unit Control Treasury and Market / Head of Business Unit Control Treasury and Market	11	11	100 %
Kepala Treasury and Market BMS / Head of Treasury and Market BMS	11	11	100%
Kepala Institutional Banking Group / Head of Institutional Banking Group	11	9	81.45%
Kepala Consumer Banking Group / Head of Consumer Banking Group	11	7	63.35 %
Internal Audit (observer)	11	9	81.45 %

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative[s].

C. Komite Risiko Kredit

Komite ini berperan sebagai forum eksekutif untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan terkait dengan seluruh aspek risiko kredit berikut manajemennya. Tujuan khusus dari komite ini adalah untuk memastikan bahwa Bank senantiasa patuh terhadap kebijakan kredit dan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik terkait dengan seluruh keputusan kredit yang telah diambil.

C. Credit Risk Committee

This Committee serves as an executive forum for discussion and decisions on all aspects of credit risk and its management. The particular objective of this committee is that to ensure the Bank is complying with its Credit Policy and to ensure proper implementation of good corporate governance in the Bank with regards to all credit decisions.

1. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Terms of Reference yang telah diperbaharui pada bulan Desember 2012, komite ini diketuai oleh Kepala Grup Manajemen Risiko.

Adapun keanggotaan komite ini terdiri dari Presiden Direktur, Kepala Risk Management Group, Kepala Institutional Banking 1 & 2, Kepala Institutional Banking 3 & 4, Kepala Departemen Kredit, Kepala Kredit Konsumer, Kepala Credit Control Unit, Kepala Special Asset Management dan Kepala Consumer Banking Group. Internal Audit, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh pimpinan Komite dapat menghadiri rapat komite ini sebagai observer.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- (i) Mengesahkan kebijakan kredit yang ada di Bank dan/atau mengesahkan kebijakan-kebijakan pokok yang terkait dengan kredit sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- (ii) Menilai risk return trade-offs yang ada di Bank, termasuk kriteria kredit yang sesuai untuk ekspansi, metodologi alokasi aset dan/atau target kredit yang spesifik sesuai dengan risiko yang diambil.
- (iii) Melakukan identifikasi, mengukur dan memonitor portfolio risiko kredit DBS Indonesia (baik yang lancar maupun potensial).
- (iv) Mengidentifikasi konsentrasi kredit yang spesifik pada bisnis atau group atau level sektor tertentu dan tren kredit yang berpengaruh pada portfolio. Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk mengelola risiko yang teridentifikasi.
- (v) Melakukan analisis berbagai permasalahan yang berpengaruh pada appetite risiko negara dari Bank beserta profilnya, termasuk strategi Bank terhadap regionalisasi, right sizing risiko dan kesempatan-kesempatan serta keperluan-keperluan relatif dari berbagai unit bisnis atas alokasi limit.
- (vi) Melakukan pengawasan yang aktif untuk memastikan kesesuaian sistem rating, proses parameterisasi, penggunaan sistem rating dan memprediksikan parameter.
- (vii) Melakukan pengawasan aktif untuk memastikan kesesuaian stress testing berdasarkan tanggung jawabnya dari waktu ke waktu dan mendokumentasikannya dalam Kebijakan Stress Testing Kredit.
- (viii) Melakukan tinjauan atas kesesuaian kerangka baru dan yang

1. Structure and Membership

In accordance with the Terms of Reference which was updated in December 2012, this Committee is chaired by Head of Risk Management Group.

Members of this committee comprises of President Director, Head of Risk Management Group, Head of Institutional Banking 1 & 2, Head of Institutional Banking 3 & 4, Head of Credit, Head of Consumer Credit, Head of Credit Control Unit, Head of Special Asset Management and Head of Consumer Banking Group. Internal Audit and other parties appointed by chairman of the committee may attend the committee meeting as an observer.

2. Tasks and Responsibilities

- (i) Endorse bank-wide credit policies and/or endorse core credit-related policies before submission to the Board of Commissioners for approval.*
- (ii) Assess the risk-return tradeoffs across the Bank, including credit criteria applicable to expansion, asset allocation methodologies and/or specific loan targets commensurate with risk taken.*
- (iii) Identify, measure and monitor DBS Indonesia's credit risk portfolio (both current and potential);*
- (iv) Identify specific credit concentrations at business or group or sector level and credit trends affecting the portfolio. Implementing necessary policies and procedures to manage identified risks.*
- (v) Analyzes the different issues affecting the Bank's country risk appetite and profile, including the Bank's strategy towards regionalization, the right sizing of risks and opportunities, and the relative needs of different business units for limit allocation.*
- (vi) Exercise active oversight to ensure the continuing appropriateness of the rating systems, the parameterization process, the use of rating systems and estimates of parameters.*
- (vii) Exercise active oversight to ensure continuing appropriateness of stress testing in accordance with the responsibilities from time to time and as documented in the Credit Stress Testing Policy.*
- (viii) Undertake the review of the suitability of both new and existing*

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

sudah ada serta SA sistem untuk memastikan standar dari otoritas yang relevan telah terpenuhi, termasuk pelaksanaan control self assessment bila diperlukan.

framework and SA system to ensure their suitability in meeting the standards from the relevant authority, including the performance of control self assessment, where appropriate.

3. Rapat Komite

Pada tahun 2012, Komite Risiko Kredit telah mengadakan 9 (sembilan) kali rapat, sebagai berikut:

3. Committee Meeting

In 2012, Credit Risk Committee has conducted 9 (nine) meetings as follows:

Nama / Name	Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Group Manajemen Risiko / Head of Risk Management Group	9	9	100 %
Presiden Direktur / President Director	9	6	66.6 %
Kepala Unit Manajemen Risiko Kredit / Head of Credit Risk Management	9	9	100%
Kepala Departemen Kredit / Head of Credit	9	8	72%
Kepala Kredit Konsumer / Head of Consumer Credit	9	9	100%
Kepala Institutional Banking Group 1&2 / Head of Institutional Banking Group 1&2	9	9	100%
Kepala Institutional Banking Group 3&4 / Head of Institutional Banking Group 3&4	9	9	100%
Kepala Consumer Banking Group / Head of Consumer Banking Group	9	9	100%
Kepala Credit Control Unit / Head of Credit Control Unit	9	5	54.5 %
Internal Audit (observer)	9	9	100%

Catatan/Note : termasuk perwakilannya/including the representative[s].

D. Komite Asset and Liability (ALCO)

ALCO dibentuk untuk mengawasi kualitas dan stabilitas NIM, manajemen likuiditas dan structural FX/IR manajemen.

Komite ini bertanggung jawab untuk:

1. Meninjau, mengawasi dan menyetujui strategi neraca secara keseluruhan, terlibat atas likuiditas harga dan manajemen permodalan.
2. Meninjau dan menyetujui proposal-proposal bisnis, pricing untuk produk bagi masyarakat luas, mengadministrasikan pricing dan pricing internal (Fund Transfer Pricing).
3. Meninjau dan menyetujui kebijakan Asset Liability Management (ALM), kebijakan Fund Transfer Pricing dan memberikan mandat dan parameter untuk Central Mismatch Unit dan Liquidity Management Unit (apabila diperlukan).
4. Meninjau dan menyetujui model yang dipergunakan untuk mengkarakteristikan repricing dan customer behavioralization

D. Asset and Liability Committee (ALCO)

ALCO is established to oversee the quality and stability of NIM, liquidity management, and structural FX/IR management.

This committee is responsible to:

1. Review, oversee, and approve the overall Balance Sheet strategy, involving pricing, liquidity, and capital management.
2. Review and approve business proposals, pricing for mass-market products, administered pricing, and internal pricing (ie. Fund Transfer Pricing).
3. Review and approve Asset Liability Management (ALM) policy, FTP policy, as well as to provide mandates dan parameters to Central Mismatch Unit and Liquidity Management Unit (whenever applicable)
4. Review and approve models used to characterize repricing and customer behavioralization

1. Struktur dan Keanggotaan

Komite ini dipimpin oleh Presiden Direktur atau Kepala Keuangan sebagai Pimpinan Pengganti dan beranggotakan Kepala Treasury and Market, Kepala Departemen Institutional Banking 1 dan 2, Kepala Departemen Institutional Banking 3 dan 4, Kepala Departemen Global Transaction Services, Kepala Departemen Consumer Banking Group, Kepala Risk Management Group dan Kepala Debt and Capital Market. Internal Audit, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh pimpinan Komite dapat menghadiri rapat komite ini sebagai observer.

2. Rapat Komite

Berdasarkan Terms of Reference yang telah diperbaharui bulan Juli 2011, Komite ini dikecualikan dari Governance Committee. Sepanjang tahun 2012, ALCO telah mengadakan 11 (sebelas) kali rapat sebagai berikut:

1. Structure and Membership

This Committee is chaired by President Director or Head of Finance as the alternate Chairman and the members as follows: Head of Treasury and Market, Head of Institutional Banking Group 1 and 2, Head of Institutional Banking Group 3 and 4, Head of Global Transaction Services, Head of Consumer Banking Group, Head of Risk Management Group and Head of Debt and Capital Market. Internal Audit and other parties appointed by chairman of the committee may attend the committee meeting as an observer.

2. Committee Meeting

In accordance to Terms of Reference which has been updated in July, 2011, this committee has been excluded from Governance Committee. As of 2012, ALCO has conducted 11 (eleven) meetings as follows:

Nama / Name	Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	% Kehadiran % Attendance
Presiden Direktur / President Director	11	11	100%
Kepala Departemen Keuangan / Head of Finance	11	11	100%
Kepala Group Manajemen Risiko / Head of Risk Management Group	11	10	90.9%
Kepala Treasury and Market / Head of Treasury and Market	11	11	100%
Kepala Debt and Capital Market / Head of Debt and Capital Market	11	11	100%
Kepala Institutional Banking Group 1 dan 2 / Head of Institutional Banking Group 1 and 2	11	11	100%
Kepala Institutional Banking Group 3 dan 4 / Head of Institutional Banking Group 3 and 4	11	11	100%
Kepala Perbankan Konsumer / Head of Consumer Banking Group	11	10	90.9%
Kepala Global Transaction Services / Head of Global Transaction Services	11	11	100%

Catatan/Note : termasuk perwakilannya/including the representative(s).

E. Business Control Committee

Terhitung sejak Juli 2011, Business Control Committee (BCC) menjadi bagian dari DBS Indonesia Governance Committee. Komite ini berperan dalam melakukan pengawasan atas keseluruhan risiko yang muncul dari aktivitas unit bisnis termasuk proses yang terjadi dari awal sampai akhir. Untuk membantu efektivitas manajemen risiko pada unit bisnis, fokus dari BCC adalah identifikasi, monitoring dan penyelesaian permasalahan terkait kontrol/risiko. Akan tetapi, cakupan BCC ini tidak termasuk permasalahan/risiko yang didiskusikan/dibahas dalam forum lainnya yang terpisah. Sebagai contoh, hal-hal yang terkait dengan kredit atau manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas (seperti batas risiko kredit yang spesifik

E. Business Control Committee (BCC)

Business Control Committee has become part of DBS Indonesia Governance Committee since July 2011. This Committee provides oversight of all key risks arising in the BU's activities including end-to-end processes. To aid in effective management of risks at the Business Units, the focus of the BCC would be on the identification, monitoring and resolution of control issues/risks. However, the coverage by the BCC does not include issues/risks that are discussed and addressed in separate forums. To illustrate, matters relating to Credit or Market & Liquidity Risk (e.g. specific credit risk limits for corporate or individuals, or non-performing loans or trading limits or exposures) which are already under the oversight of relevant risk

bagi korporasi maupun perorangan, atau non performing loans atau batas trading atau eksposur) yang telah menjadi pokok pembahasan dalam komite risiko yang relevan, tidak akan dibahas dalam BCC.

1. Struktur dan Keanggotaan

Komite ini dikepalai oleh Kepala Unit Bisnis. Keanggotaan komite ini terdiri dari Business Chief Operating Officer (COO) atau Kepala Business Management Support (BMS), Kepala-kepala sub unit bisnis, Kepatuhan, Hukum, Keuangan, Teknologi dan Operasional, Risk Management Group-Risiko Kredit, apabila diperlukan, Risk Management Group-Risiko Pasar, apabila diperlukan, dan Risk Management Group-Risiko Operasional. Internal Audit, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh pimpinan Komite dapat menghadiri rapat komite ini sebagai observer.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Salah satu fungsi prinsip dari BCC adalah pengawasan dan monitoring. BCC memiliki tanggung jawab pokok sebagai berikut:

- (i) Melakukan monitor dan tinjauan atas efektivitas kontrol risiko yang memiliki akibat kepada bisnis.
- (ii) Melakukan tinjauan atas permasalahan/risiko operasional yang material yang muncul dari unit bisnis maupun unit pendukung.
- (iii) Mendiskusikan permasalahan utama/tantangan dan tinjauan atas statistik risiko utama, kejadian-kejadian penting dan business impact yang berakibat pada kerugian finansial maupun reputasi.
- (iv) Memberikan arahan bagi penyelesaian permasalahan/risiko operasional dan memonitor penyelesaian tersebut.
- (v) Memberikan update pada Direksi atau komite risiko yang relevan atau Dewan Komisaris mengenai permasalahan yang signifikan apabila diperlukan.

3. Rapat Komite

Dalam tahun 2012 terdapat 22 rapat Business Control Committee, yang terdiri dari 4 rapat Business Control Committee Treasury and Market, 12 rapat Business Control Committee Institutional Banking Group, dan 6 Business Control Committee Consumer Banking Group.

committees, will not be covered by the BCC.

1. Structure and Membership

This Committee is chaired by Head of Business Units. Membership of this committee comprises of Business Chief Operating Officer (COO) or Head of Business Management Support (BMS), Head of Sub Business Unit, Compliance, Legal, Finance, Technology and Operations, Risk Management Group-Credit Risk, where applicable; Risk Management Group-Market Risk, where applicable and Risk Management Group-Operational Risk. Internal Audit and other parties appointed by chairman of the committee may attend the committee meeting as an observer.

2. Tasks and Responsibilities

One of the principal functions of BCC is oversight and monitoring. BCC has the following key responsibilities:

- (i) Monitor and review effectiveness of risk controls impacting the business.*
- (ii) Review material operational issues/risks arising from its Business and Support units.*
- (iii) Discuss key issues/challenges and review key risks statistics, major events and business impact resulting in financial and reputational losses.*
- (iv) Provide direction for resolution of material operational issues/risks and monitor issue resolution.*
- (v) Apprise the Board of Directors or relevant risk committees or Board of Commissioners of significant issues as appropriate.*

3. Committee Meeting

In 2012, there were 22 Business Control Committee Meeting, comprises of 4 meetings of Business Control Committee Treasury and Market, 12 of Business Control Committee Institutional Banking Group, and 6 of Business Control Committee Consumer Banking Group.

(i) Business Control Committee Treasury and Market

(i) Business Control Committee Treasury and Market

Nama / Name	Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Treasury and Market / <i>Head of Treasury and Market</i>	4	4	100%
Kepala Group Manajemen Risiko / <i>Head of Risk Management Group</i>	4	4	100%
Kepala Treasury and Market-BMS / <i>Head of Treasury and Market-BMS</i>	4	4	100%
Kepala Treasury and Market Operation / <i>Head of Treasury and Market Operation</i>	4	4	100%
Kepala Departemen Kredit / <i>Head of Credit</i>	4	4	100%
Kepala Unit Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas / <i>Head of Market and Liquidity Risk Management</i>	4	4	100%
Kepala Kepatuhan / <i>Head of Compliance</i>	4	4	100%
Internal Audit	4	4	100%

Catatan/Note : termasuk perwakilannya/including the representatives[.].

(ii) Business Control Committee Institutional Banking Group

(ii) Business Control Committee Institutional Banking Group

Nama / Name	Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	% Kehadiran % Attendance
Presiden Direktur / President Director	12	12	100%
Kepala Institutional Banking Group / <i>Head of Institutional Banking Group</i>	12	12	100%
Business Chief Operating Officer	12	12	100%
Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan / <i>Head of Legal and Compliance</i>	12	11	92%
Kepala Institutional Banking Group 3 dan 4 / <i>Head of Institutional Banking Group 3 and 4</i>	12	10	83%
Unit Operational Risk Manager- Institutional Banking Group	12	12	100%
Kepala Institutional Banking Group Liabilities / <i>Head of Institutional Banking Group Liabilities</i>	12	6	50%
Kepala Institutional Banking Group Account Management / <i>Head of Institutional Banking Group Account Management</i>	12	11	92%
Kepala Departemen Kredit / <i>Head of Credit</i>	12	12	100%
Kepala Risk Management Group / <i>Head of Risk Management Group</i>	12	12	100%
Kepala Technology and Operation / <i>Head of Technology and Operation</i>	12	12	100%
Internal Audit	12	10	83%

Catatan/Note : termasuk perwakilannya/including the representatives[.].

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

(iii) Business Control Committee Consumer Banking Group

(iii) Business Control Committee Consumer Banking Group

Nama / Name	Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Consumer Banking Group / Kepala Consumer Banking Group	6	6	100%
Kepala Group Manajemen Risiko / Head of Risk Management Group	6	6	100%
Kepala Kepatuhan / Head of Compliance	6	6	100%
Kepala Technology and Operation / Head of Technology and Operation	6	5	83,3%
Kepala Departemen Sumber Daya Manusia / Head of Human Resource	6	4	60,6%
Internal Audit (Observer)	6	2	33,2%

Catatan/Note : termasuk perwakilannya/including the representative(s).

F. IT Steering Committee

F. IT Steering Committee

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagi Bank Umum, bank umum diwajibkan untuk membentuk IT Steering Committee.

In accordance with Bank Indonesia's regulation No. 9/15/PBI/2007 concerning Implementation of Risk Management in The Use of Information Technology for Commercial Banks, commercial bank shall established IT Steering Committee.

1. Struktur dan Keanggotaan

1. Structure and Membership

Berdasarkan Terms of Reference Komite IT Steering, Komite ini dipimpin oleh Direktur Technology and Operations dan beranggotakan: Kepala Risk Management Group, Pejabat Bank yang mengawasi unit Teknologi Informasi dan Pejabat Bank yang mengawasi unit pengguna teknologi informasi, antara lain: Operations, Institutional Banking Group, Hukum, Kepatuhan, dan Sekretariat, Consumer Banking Group, Credit Control Unit dan Finance. Internal Audit, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh pimpinan Komite dapat menghadiri rapat komite ini sebagai observer.

Based on the Terms of Reference of IT Steering Committee, this Committee is chaired by Director Technology and Operations and members of Committee: Head of Risk Management Group, Officer supervising Information Technology and officer supervising user units of information technology such as: Operations, Institutional Banking Group, Legal, Compliance and Secretariat, Consumer Banking Group, Credit Control Unit and Finance. Internal Audit and other parties appointed by chairman of the committee may attend the committee meeting as an observer.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi, yang membuat Departemen Technology and Operations dipimpin oleh Kepala Departemen Technology and Operations, maka Komite ini dipimpin Kepala Departemen Technology and Operations. Pimpinan Rapat dapat pula menunjuk staf lainnya sebagai anggota Komite tergantung pada kompleksitas isu teknologi informasi yang dihadapi oleh Bank.

In relation to the change in organizational structure, where Technology and Operations Departement is led by a Head of Technology and Operations, Chairman of this Committee is Head of Technology and Operations. Chairman may also appoint staff as member of the Committee depending on the complexities of information technology issues faced by the Bank.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

2. Tasks and Responsibilities

Komite ini bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan:

This Committee is responsible to provide recommendation to the Board of Directors in relation with:

- | | |
|--|--|
| (i) Rencana Strategis Teknologi Informasi berdasarkan Rencana Strategis Bisnis Bank; | (i) <i>Information Technology Strategic Plan which is in accordance with the Bank's Business Strategic Plan;</i> |
| (ii) Kesesuaian antara proyek di bidang teknologi informasi yang telah disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi; | (ii) <i>Conformity of approved information technology projects with the Information Technology Strategic Plan;</i> |
| (iii) Kesesuaian antara aplikasi proyek teknologi informasi dengan kontrak proyek; | (iii) <i>Conformity of the application of information technology projects with the project contract;</i> |
| (iv) Kesesuaian antara teknologi informasi dengan persyaratan sistem manajemen informasi dan bisnis Bank; | (iv) <i>Conformity of Information Technology with the requirements of management information systems and of the Bank's business;</i> |
| (v) Manajemen sistem teknologi informasi dan bisnis Bank; | (v) <i>Management system of the information technology and the Bank's business;</i> |
| (vi) Efektivitas langkah yang diambil untuk meminimalkan risiko investasi pada Bank dalam hal sektor teknologi informasi sehingga investasi tersebut dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan Bank; | (vi) <i>Effectiveness of the steps taken to minimize the risks of the Bank's investment on the Information Technology sector so that such investment contributes to the accomplishment of the goals of the Bank;</i> |
| (vii) Pengamatan atas performa dari teknologi informasi dan usaha peningkatannya; | (vii) <i>Surveillance on the performance of information technology and the efforts to enhance it;</i> |
| (viii) Usaha untuk menyelesaikan permasalahan terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh pengelola atau unit pengguna secara efektif, efisien dan tepat waktu. | (viii) <i>Efforts to solve problems related to information technology, which cannot be solved by the either the organizer or user working units, effectively, efficiently and on time.</i> |

3. Rapat Komite

Komite IT steering telah mengadakan rapat secara berkala. Dalam tahun 2012 Komite ini telah mengadakan 4 kali rapat sebagai berikut:

3. Committee Meeting

IT steering committee has conducted regular meetings. In 2012, this Committee held 4 meetings as follow:

Nama / Name	Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	% Kehadiran % Attendance
Presiden Direktur / President Director	4	4	100%
Kepala Group Manajemen Risiko / Head of Risk Management Group	4	4	100%
Kepala IT / Head of IT	4	4	100%
Kepala Consumer Banking Group / Head of Consumer Banking Group	4	4	100%
Kepala Credit Control Unit / Head of Credit Control Unit	4	4	100%
Kepala Departemen Keuangan / Head of Finance	4	4	100%
Kepala Institutional Banking Group / Head of Institutional Banking Group	4	4	100%
Kepala Treasury and Market / Head of Treasury and Market	4	4	100%

V. KEBIJAKAN/PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN UNTUK ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2012, kewenangan untuk menentukan besarnya remunerasi yang diberikan kepada Direksi sampai dengan jumlah tertentu didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi yang diberikan kepada Direksi ditentukan pada pencapaian Key Performance Indicator bagi Direksi. Sementara remunerasi bagi Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan pelaksanaan kewajiban mereka dalam mengawasi kinerja Direksi. Disamping didasarkan pada pencapaian Key Performance Indicator, remunerasi yang diberikan juga diukur dengan industri perbankan yang lainnya untuk menjaga keseluruhan remunerasi yang kompetitif.

Seperti telah disetujui dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2012, anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima paket remunerasi sebagai berikut:

V. POLICIES/PACKAGE OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES RECEIVED BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with prevailing regulation, remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners are determined by General Meeting of Shareholders. In the Shareholders Resolution in lieu of Annual General Meeting of Shareholders year 2012, the authority to determine remuneration granted to the Board of Directors up to certain amount is determined by the Board of Commissioners.

Remuneration for the Board of Directors is given in accordance with achievement of Board of Directors' Key Performance Indicator. While remuneration for the Board of Commissioners is determined in accordance with implementation of supervisory duties towards management. Besides it is determined by the achievement of Key Performance Indicator, remuneration given is also benchmarked against the local market as a tool to maintain overall competitiveness of remuneration.

As approved in Shareholders' Resolutions in lieu of Annual General Meeting of the Shareholders in 2012, members of the Board of Directors and Commissioners received the following remuneration packages:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya / Types of Remuneration and Other Facilities	BOC		BOD	
	Jumlah Orang / Nbr Person	Jutaan Rp / Million IDR	Jumlah Orang / Nbr Person	Jutaan Rp / Million IDR
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) <i>Range of gross remuneration (salaries, bonuses, allowances and other facilities in cash)</i>	4	10.000 - 15.000	5	15.000 - 25.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) <i>Range of other in kind facilities (housing, transportation, medical insurance and other benefits)</i>	4	<650	5	1.000-2.000

Jumlah Diterima per orang dalam 1 Tahun / Remuneration total per-person in 1 year	Jumlah Direktur / Number of Directors	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Lebih dari Rp3,5 milyar / <i>More than IDR 3.5 billions</i>		2
Lebih dari Rp1,5 milyar – Rp3,5 milyar / <i>More than IDR 1.5 billions – IDR 3.5 billions</i>	5	-
Rp500 juta – Rp1,5 milyar / <i>IDR 500 millions – IDR 1.5 billions</i>		2

VI. KEPEMILIKAN SAHAM DAN OPSI SAHAM

Dalam tahun 2012, DBS Indonesia tidak memiliki skema insentif untuk para direktur dan karyawan senior untuk memiliki saham DBS Indonesia melalui Opsi Saham Karyawan (Employees share Option/ ESOP) atau opsi yang menguntungkan untuk membeli saham Bank yang baru dikeluarkan.

Sebagai wujud transparansi dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, anggota Direksi dan Komisaris diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih pada Bank atau perusahaan lainnya baik di dalam dan di luar negeri. Adapun kepemilikan saham dalam jumlah tersebut oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris DBS Indonesia adalah sebagai berikut:

VI. SHAREHOLDING AND SHARES OPTION

In 2012, DBS Indonesia did not have any incentives scheme for directors and senior employees to own shares of DBS Indonesia through an Employees Share Option (ESOP) or rewarding options to purchase any Bank's new share issued.

As realization of transparency and in order to comply the provision of Bank Indonesia regulation concerning implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to disclose the shares ownership at the amount of minimum 5% in the Bank or other companies both within and outside the territory of Republic of Indonesia. Shares ownership of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of DBS Indonesia at that respective amount are as follow:

Nama / Name	Kepemilikan saham lebih dari 5% atau modal disetor pada Share ownership 5% or more of paid in capital at				
	PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia	Perusahaan Lain Other Companies	Bank Lain Other Bank	Institusi Keuangan Bukan Bank In Non-Bank Financial Institutions	Keterangan Remarks
Bernard Richard Tan Kok Kiang	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Lim Chu Chong	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Prof. Dr. Subroto	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Direksi (Board of Directors):					
Teo Tzai Win Melvin	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Adrianus Dani Prabawa	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Satia Indrarini	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Mahdan Ibrahim	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Birman Prabowo	Nil	Nil	Nil	Nil	-
Jeny Gono	Nil	Nil	Nil	Nil	-

VII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di DBS Indonesia tahun 2012 adalah sebagai berikut:

JENIS RASIO / Type of Ratios	Rasio / Ratios
Gaji Karyawan-tertinggi ke terendah <i>Employee Salaries-highest to lowest</i>	86.8
Gaji Direktur-tertinggi ke terendah <i>Directors Salaries-highest to lowest</i>	2.9
Gaji Komisaris-tertinggi ke terendah <i>Commissioners Salaries-highest to lowest</i>	5.2
Gaji tertinggi Direktur-gaji tertinggi karyawan <i>Highest Director Salary-highest employee salary</i>	1.8

VII. RATIOS OF THE HIGHEST TO LOWEST SALARIES

The ratios of highest and lowest salaries at DBS Indonesia in 2012 are as follows:

VIII. KECURANGAN INTERNAL

Kecurangan internal adalah pelanggaran/tingkah laku yang salah yang dilakukan oleh anggota manajemen, pegawai tetap dan/atau honorer sehubungan dengan proses dan operasional Bank, yang mengakibatkan potensi sejumlah kewajiban atau kerugian dalam jumlah berapapun.

VIII. INTERNAL FRAUD

Internal fraud is any violation/misconduct committed by members of the management, permanent and/or non permanent employees related to the Bank's processes and operations, which caused potential liabilities or loss at any amount.

Dalam tahun 2012, tidak terdapat kasus kecurangan internal yang terjadi di DBS Indonesia.

In 2012, no internal fraud cases committed within DBS Indonesia.

Internal Fraud dalam 1 tahun / <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah kasus yang melibatkan / <i>Number of cases involving</i>		
	Manajemen / <i>Management</i>	Pegawai Tetap / <i>Permanent Employees</i>	Pegawai Honorer / <i>Non-Permanent Employees</i>
Jumlah kasus kecurangan <i>Total cases of fraud</i>	-	-	-
Kasus yang telah diselesaikan <i>Cases has been settled</i>	-	-	-
Penyelesaian internal sedang berlangsung <i>Internal settlement in progress</i>	-	-	-
Penyelesaian belum berlangsung <i>Settlement not yet in progress</i>	-	-	-
Tindak lanjut dalam proses hukum <i>In follow up in legal process</i>	-	-	-

IX. KASUS HUKUM

Selama tahun 2012, Bank tidak memiliki kasus baru di mana Bank menjadi Tergugat dalam suatu kasus hukum.

Di bawah ini adalah perincian kasus hukum selama tahun 2012:

IX. LEGAL CASES

In 2012, the Bank did not have new legal cases where the Bank became the defendant.

The followings are the detail of legal cases in 2012:

Total		Kasus Pidana / Criminal Cases
Kasus Hukum / Legal Cases	Kasus Perdata / Civil Cases	
Dengan karyawan / Related to staff	N/A	
Selesai / Concluded		
Dalam Proses / In progress of settlement		
Terkait pemberian pinjaman/ Related to granting of credit facilities*	2 cases	
Selesai / Concluded		
Dalam Proses / In progress of settlement	2 cases	
Kepailitan / Bankruptcy lawsuits	N/A	
Selesai / Concluded		
Dalam Proses / In progress of settlement		
Lain-lain / Other lawsuits	N/A	
Selesai / Concluded		
Dalam Proses / In progress of settlement		

* Kasus ini terjadi di tahun 1995 dimana PT Bank DBS Indonesia menjadi Tergugat dalam kasus tersebut. Saat ini PT Bank DBS Indonesia sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung/This case happened in 1995, in which PT Bank DBS Indonesia becomes the Defendant. Currently PT Bank DBS Indonesia is waiting for decision from Supreme Court.

X. TRANSAKSI YANG MENYEBABKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank secara konsisten menghargai integritas individu dan profesionalisme seperti disebutkan dalam Kode Etik dan Tingkah Laku yang harus diperhatikan segenap Direksi dan karyawan. Semua direktur dan karyawan setiap tahun menandatangani Kode Etik dan Tingkah Laku Bank. Semua karyawan juga mengikuti pelatihan berkaitan dengan Kode Etik dan Tingkah Laku ini.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum disebutkan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif diharapkan menghindari diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi dimana terdapat benturan kepentingan. Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak terkait dengan Bank. Dalam keadaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus mengambil keputusan yang mengandung

X. TRANSACTION CAUSING CONFLICT OF INTEREST

The Bank consistently values personal integrity and professionalism as set forth in its Codes of Ethics and Conduct, in which the Board of Directors and Bank's employees have to pay more attention. All directors and employees have annually signed the Bank's Codes of Ethics and Conduct. All staff has also undergone trainings related to Code of Ethics and Conduct.

Furthermore, in accordance with Bank Indonesia regulation concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank, it is stipulated that member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Executive Officer are expected to avoid from taking decision in situation and condition where conflict of interest is exist. Conflict of interest is a situation where there is a difference between the Bank's economic interest with the economic interest of the owner, member of the Board of Director, the Board of Commissioners, Executive Officer and/or related party of the Bank. In condition where member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Executive Officer shall make decision entailed

benturan kepentingan, pihak-pihak tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan benturan kepentingan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Pejabat Eksekutif yang menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.

XI. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk membeli kembali saham atau obligasi. Sehubungan dengan transaksi semacam ini, Bank akan selalu merujuk kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

XII. DANA UNTUK AKTIVITAS SOSIAL DAN POLITIK TERMASUK NAMA-NAMA PENERIMA DANA

Bank tidak pernah memberikan dana untuk aktivitas politik manapun.

Namun demikian, Bank telah melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas. Program Corporate Social Responsibility DBS Indonesia ditopang oleh DBS Group, dan telah secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2007. Laporan program CSR ini dibuat terpisah dan bisa dilihat dalam laporan tahunan Bank tahun 2012.

XIII. FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Bisnis perbankan dibangun berdasarkan kepercayaan dan integritas. Agar tetap berhasil dan tetap hidup, Bank menjaga ketat dan meningkatkan reputasi dan modal Bank. Pemeliharaan budaya kepatuhan yang kuat adalah pondasi keberhasilan Bank. Kultur kepatuhan bank dapat dianggap telah berjalan dengan baik bila setiap staf telah menyadari dan menerima tanggung jawab untuk terus menerus patuh pada undang-undang, peraturan dan standar etika. Hal ini telah ditanamkan dalam pikiran dan kebiasaan bekerja setiap staf.

a conflict of interest, those parties must give priority to the Bank's economic interest and to avoid the Bank from any potential losses or potential of reduced on gain to the Bank and shall disclose that they are in conflict of interest when taking a decision.

In 2012 there were no transaction which causing any conflict of interest by member of Board of Directors, member of Board of Commissioners, Executive Officers, which might cause losses or reduced on profit to the Bank.

XI. BUY BACK SHARES AND BUY BACK BONDS

In 2012 there were no transactions made by the Bank to buy back shares or obligations. With regards to such transactions, if any, the Bank would always refer to the applicable laws and regulations.

XII.FUND FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES INCLUDING NAMES OF BENEFICIARIES

The Bank never provides fund to any political activities.

However, Bank has conducted Corporate Social Responsibilities pursuant to the Law concerning Limited Liability Company. Corporate Social Responsibility program held by DBS Indonesia had been supported by DBS Group and it was done consistently since 2007. Report of this CSR program is made separately and can be referred to the 2012 Bank's Annual Report.

XIII. COMPLIANCE, INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS

1. The Bank's Compliance Functions

Banking business is founded on trust and integrity. In order to continue the success and continue to survive the Bank has closely guarded and enhanced its reputation and capital. The maintenance of a strong compliance culture is the strong foundation of the Bank's success. The Bank's compliance culture is considered well established when every staff is aware of and accepts responsibility for ongoing compliance with laws, regulations and ethical standards. This has been ingrained and become working habit of every staff.

Untuk mencapai tujuan di atas, Departemen Kepatuhan telah membuat Manual Kepatuhan yang berfungsi sebagai petunjuk yang menjelaskan cakupan, prinsip dan tanggung jawab untuk manajemen yang efektif atas hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank.

2. Direktur Kepatuhan

Departemen Kepatuhan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditugaskan untuk menjadi Direktur Kepatuhan Bank. Kualifikasi, tugas-tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah disesuaikan dengan peraturan yang Bank Indonesia yang berlaku, serta standar dan kebijakan kepatuhan DBS Group yang berlaku. Namun demikian, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh Direktur/Departemen Kepatuhan, Direksi dan manajemen DBS Indonesia juga mempunyai tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa bisnis yang mereka lakukan telah memenuhi undang-undang, peraturan dan standar kepatuhan yang berlaku.

Orang yang diangkat sebagai Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan dibawah ini:

- (i) Tidak menduduki jabatan rangkap sebagai Presiden Direktur Bank;
- (ii) Tidak bertanggungjawab atas aktivitas operasional, akunting dan/atau Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI");
- (iii) Memahami peraturan Bank Indonesia dan Undang-undang serta peraturan lainnya; dan,
- (iv) Memiliki kemampuan untuk bekerja secara independen.

Saat ini Direktur Kepatuhan DBS Indonesia adalah Bapak Mahdan Ibrahim. Beliau bergabung dengan DBS Indonesia sejak tahun 2010.

Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987) dan Master di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (2010).

Sebelum bergabung dengan DBS Indonesia, beliau merupakan Compliance Officer (setara dengan Direktur Kepatuhan) Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Local Compliance Officer (setara dengan Pejabat Eksekutif) The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation-Jakarta. Beliau telah memiliki pengalaman di Industri Perbankan selama 20 tahun.

To achieve the above mentioned objectives, Compliance Department has established a Compliance Manual which serves as guidelines for defining the scope, principles and responsibilities for the effective management of the Bank's compliance affairs.

2. Compliance Director

Compliance Department is led by a member of the Board of Directors assigned to be the Compliance Director of the Bank. The qualifications, tasks and responsibilities of the Compliance and Compliance Director have been in line with the prevailing Bank Indonesia regulations, as well as prevailing DBS Group compliance standards and policies. Nevertheless, compliance with prevailing laws and regulations should not be borne solely by the Compliance Director/Department, the Board of Directors and management of DBS Indonesia have primary responsibility to ensure that the business they manage always comply with applicable laws, regulations and compliance standards.

The person appointed as the Bank's Compliance Director has been complied with the following requirements :

- (i) Does not hold a concurrent position as President Director of the Bank;*
- (ii) is not in charge of operational activities, accounting and/or internal audit working unit ("SKAI");*
- (iii) Posses good understanding on Bank Indonesia regulations and other prevailing laws and regulations; and,*
- (iv) Capable to work independently.*

Currently Compliance Director of DBS Indonesia is Bapak Mahdan Ibrahim. He has joined DBS Indonesia since 2010.

He graduated with Bachelor Degree in Economics Accounting from University of Indonesia (1987) and Master in Accounting from University of Indonesia (2010).

Prior to his joining with DBS Indonesia, he was Compliance Officer (in the same level with Compliance Director) of Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Local Compliance Officer (in the same level with Executive Officer) of The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation-Jakarta. He has experience in Banking Industry for 20 years.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Direktur Kepatuhan telah ditugaskan dan bertanggung jawab sedikitnya atas hal-hal di bawah ini:

- (i) Menentukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi semua peraturan Bank Indonesia dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku lainnya sehubungan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- (ii) Memantau dan memastikan bahwa operasional bisnis Bank tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku;
- (iii) Memantau dan memastikan kepatuhan Bank atas semua perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank dengan Bank Indonesia; dan,
- (iv) Memantau dan memastikan kepatuhan Bank atas semua hal yang ditentukan dalam Kerangka Kepatuhan DBS Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban tersebut, Direktur Kepatuhan harus mencegah anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank dari mengikuti kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, Kebijakan Kepatuhan yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham pengendali dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya. Apabila Direktur Kepatuhan menemukan kebijakan dan/atau keputusan yang dibuat oleh Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank yang menurut pendapatnya menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya, Direktur Kepatuhan harus memberitahukan hal tersebut kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan kebijakan/keputusan tersebut.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk unit kepatuhan yang merupakan unit independen dari unit kerja operasional. Dalam melaksanakan tugasnya, unit kepatuhan turut meninjau kebijakan dan petunjuk baru untuk memastikan bahwa kebijakan, petunjuk dan prosedur Bank telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang bersangkutan dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Direktur Kepatuhan telah memberikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sedikitnya setiap setengah tahun kepada Presiden Direktur dengan salinan kepada Dewan Komisaris.

3. Tasks and Responsibilities

The Compliance Director has been assigned with and responsible for at least the following:

- (i) Determining the measures needed to ensure that the Bank has complied with all Bank Indonesia regulations and other prevailing laws and regulations pertaining to the implementation of prudential principles;*
- (ii) Monitoring and ensuring that the business operations of the Bank do not deviate from the prevailing regulations;*
- (iii) Monitoring and ensuring the compliance of the Bank with all agreements and commitments made by the Bank with Bank Indonesia; and,*
- (iv) Monitoring and ensuring the Bank's compliance to all matters stipulated under DBS Indonesia Compliance Framework.*

In conducting the above mentioned tasks and responsibilities, the Compliance Director has been required to prevent member of the Board of Directors and/or Executive Officers of the Bank from pursuing policies and/or adopting decisions that deviate from Bank Indonesia regulations, Compliance Policies issued by the substantial Shareholders and/or other prevailing laws and regulations. When Compliance Director find a policy and/or decision made by the Board of Directors or Executive Officers of the Bank which according to his opinion has deviated from prevailing laws and regulations, Compliance Director should notify Bank Indonesia at the latest 7 days after the implementation of the policies/decisions.

In order to support the effective performance of Compliance Director function, the Bank has established a compliance unit, independent from operational work units. The compliance unit participates in reviewing new policies and guidelines to ensure that the Bank's policies, guidelines and procedures are in line with the relevant Bank Indonesia regulations and/or prevailing laws and regulations.

In accordance with prevailing Bank Indonesia regulation, Compliance Director has provided regular reports on the performance of his duties and responsibilities at least semi-annually to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2012, Direktur Kepatuhan dan Unit Kepatuhan telah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kepatuhan, antara lain dengan memberikan pelatihan kepada staf, membentuk Compliance Champion pada setiap Departemen, memberikan saran terkait dengan kepatuhan dan lain sebagainya. Selain itu, Unit Kepatuhan telah melaksanakan fungsi liaison bagi regulator dengan baik, diantaranya dengan memfasilitasi pertemuan antara manajemen Bank dengan regulator, menjadi penghubung antara Bank dengan regulator serta membina hubungan yang baik dan produktif dengan regulator.

Efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari seluruh departemen, manajemen dan staf. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit tahunan Bank Indonesia pada Bank dengan rating Moderate untuk aspek risiko inheren dan rating Acceptable untuk aspek risk control system. Apabila ditinjau dari sisi pelanggaran yang terjadi selama tahun 2012, mayoritas pelanggaran yang terjadi bersifat minor dan Bank saat ini sedang berusaha untuk melakukan proses-proses perbaikan agar pelanggaran yang sejenis tidak lagi terjadi di masa mendatang.

2. Auditor

Bank telah menunjuk Tanudiredja, Wibisana & Rekan, Kantor Akuntan Publik yang merupakan anggota dari PricewaterhouseCoopers sebagai auditor eksternal Bank untuk tahun 2012.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Direksi juga telah membentuk Satuan Kerja Internal Audit (untuk selanjutnya disebut sebagai "SKAI") Bank. Direksi menyadari pentingnya proses audit dan mengkomunikasikan pentingnya fungsi ini.

Direksi telah meninjau dengan hati-hati, tepat waktu dan efektif, segala temuan-temuan yang diperoleh dari auditor internal dan eksternal (termasuk audit Bank Indonesia). Usaha ini antara lain dilakukan Direksi dengan meminta manajemen untuk melaporkan secara berkala kemajuan yang dicapai oleh Bank dalam memecahkan persoalan yang diangkat oleh para auditor. Selain itu, Direksi juga telah melakukan tindak lanjut dengan segera dan secara seksama untuk menangani dan merespon temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal dan auditor eksternal.

During 2012, Compliance Director and Compliance Unit has done several things to promote compliance awareness, such as: training for staff, establishment of Compliance Champion in every Department and providing advice pertaining to Compliance matters, etc. In addition, Compliance Unit has also performed its liaison function for regulator properly, such as through facilitating meeting between Bank's management and regulator, become facilitator/middle man for the Bank's management and regulator and maintain good and productive relationship with regulator.

Effectiveness of implementation of compliance function can not be denied from the support and cooperation from all departments, management and staff. This is proven by the result of annual audit performed by regulator, whereby the Bank is rated as Moderate for the inherent risk aspect and Acceptable rating for risk control system. In terms of regulatory breaches in 2012, all breaches were categorized as minor breach and the Bank is currently doing improvement process so as to ensure that the Bank is free from similar breaches in the future.

2. Auditor

The Bank has appointed Tanudiredja, Wibisana & Rekan, a member firm of Price Waterhouse Coopers as the Bank's external auditor for year 2012.

In line with the prevailing Bank Indonesia regulation, the Board of Directors has also established the Bank's Internal Audit Working Unit ("SKAI"). The Board of Directors has recognized the importance of the audit process and communicated the importance of this function.

The Board of Directors has carefully reviewed, in a timely and effective manner, the findings of both internal and external auditors (including Bank Indonesia audits). This effort was done by the Board of Directors such as by requiring the management to provide regular report concerning the Bank's progress in resolving problems raised by auditors. In addition, the Board of Directors also has taken a prompt and thorough follow-up action to address and respond to audit findings and recommendations from Internal Audit and external auditors.

(i) Audit Eksternal

Dalam menjalankan fungsi auditnya, auditor eksternal telah mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan. Selain itu auditor eksternal telah memberikan Direksi pendapat pihak ketiga atas kecukupan sistem manajemen, pengawasan akunting dan informasi keuangan.

Pemilihan dan penunjukan auditor eksternal juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di Bank. Dalam proses audit, Direksi juga telah memastikan transparansi penuh sedemikian rupa sehingga para pihak seperti auditor eksternal dapat mengeluarkan opini yang objektif atas laporan keuangan Bank.

(ii) Audit Internal

1. Fungsi Audit Internal ("SKAI")

SKAI merupakan suatu fungsi yang independen dari aktivitas yang diperiksa. Tujuan, ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab dari SKAI diatur dalam Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

SKAI di DBS Indonesia bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur. Untuk menjaga independensi dan obyektivitas, Kepala SKAI juga memiliki akses secara langsung ke Komite Audit dan Dewan Komisaris.

2. Kepala SKAI

Saat ini SKAI DBS Indonesia dipimpin oleh Ibu Yenny Linardi. Beliau bergabung dengan DBS Indonesia pada bulan September 2008.

Beliau merupakan lulusan Universitas Trisakti bidang Manajemen. Sebelum bergabung dengan DBS Indonesia, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Audit Cabang di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk selama 4 tahun. Di awal karirnya, beliau bekerja di PT Bank Central Asia Tbk selama 15 tahun dan memegang posisi kunci di Divisi Audit yang berada di Kantor Pusat.

Sebagai seorang auditor, beliau memegang sertifikasi profesi baik lokal maupun internasional, yaitu Qualified Internal Auditor dari Yayasan Pendidikan Internal Auditor (2001) dan Certified Internal Auditor dari Institute of Internal Auditor, USA (2002).

(i) External Audit

Apart from fulfilling the Bank's legal obligation to provide a statutory opinion on financial statements, external auditors has provided the Board of Directors with a third party opinion on the adequacy of management systems, accounting controls and financial information.

Selection and appointment of the external auditor have been exercised in accordance to the prevailing procedure in the Bank. During the audit, the Board of Directors has ensure a full transparency in such a way that parties such as external auditors could form an objective opinion on the Bank's financial statements.

(ii) Internal Audit

1. Internal Audit Function

Internal Audit is a function that is independent of its audited activities. The objective, scope of authority and responsibility of Internal Audit are defined in the Internal Audit Charter, which is approved by the Board of Commissioners based on the recommendation from Audit Committee.

Internal Audit in PT Bank DBS Indonesia reports directly to the President Director. To maintain independence and objectivity, the Head of Internal Audit also has direct access to the Audit Committee and Board of Commissioners.

2. Head of Internal Audit

Currently, Internal Audit of DBS Indonesia is led by Mrs. Yenny Linardi. She joined DBS Indonesia in September 2008.

She graduated from Trisakti University in Management. Prior to her joining in DBS Indonesia, she was Head of Branches Audit at PT Bank Danamon Indonesia, Tbk for 4 years. In her early career, she was with PT Bank Central Asia Tbk for 15 years and held key position in Audit Division in Head Office.

As an auditor, she holds profession certification from local as well as international, i.e. Qualified Internal Auditor from Yayasan Pendidikan Internal Auditor (2001) and Certified Internal Auditor from Institute of Internal Auditor, USA (2002).

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab SKAI mencakup:

- Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas dari manajemen risiko Bank dan sistem pengendalian intern (internal control), termasuk ketepatan waktu dan keakuratan pencatatan transaksi serta pengamanan aset Bank yang memadai;
- Memberikan penilaian yang independen terhadap proses manajemen perkreditan, strategi portofolio dan kualitas portofolio;
- Mengkaji kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta kebijakan Bank; dan,
- Mengkaji apabila Manajemen telah mengambil langkah yang tepat dalam menindaklanjuti kelemahan-kelemahan pengendalian.

SKAI mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko (Risk Based Approach) dalam aktivitas pemeriksaan yang dilakukannya. Rencana audit tahunan dibuat dengan menggunakan kerangka penilaian risiko dan pengendalian yang terstruktur, yang mana SKAI menilai dan menentukan tingkat risiko melekat dan tingkat efektifitas pengendalian untuk setiap entitas yang diperiksa. Penilaian ini mencakup risiko-risiko yang muncul dari bisnis maupun produk baru yang terdapat pada Bank. Proyek-proyek audit direncanakan berdasarkan hasil penilaian tersebut, dengan memprioritaskan area-area yang berisiko tinggi. Sumber daya yang tepat dan memadai kemudian disusun untuk memenuhi rencana ini dan selanjutnya dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

SKAI memiliki akses yang tidak terbatas kepada manajemen senior dan Dewan Komisaris jika diperlukan, termasuk wewenang untuk mencari informasi dan meminta penjelasan. Auditor juga diwajibkan untuk mematuhi Kode Perilaku Karyawan Bank dan juga Kode Etik yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors, yang mana keduanya mengatur prinsip-prinsip objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan integritas.

Seluruh laporan hasil audit yang terdiri dari temuan-temuan serta rencana tindak lanjut dikirim kepada Komite Audit, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan manajemen senior. Perkembangan dari upaya tindak lanjut atas temuan audit dipantau melalui sistem manajemen temuan terpusat yang digunakan oleh Grup. Status dari temuan audit yang belum selesai, termasuk yang telah melampaui waktu tindak lanjut akan dilaporkan ke Komite Audit.

3. Tasks and Responsibilities

The Internal Audit's responsibilities include:

- *Evaluating the adequacy and effectiveness of the Bank's risk management and internal control system, including whether there is prompt and accurate recording of the transactions and proper safeguarding of assets;*
- *Providing an independent assessment of credit management processes, portfolio strategies and portfolio quality;*
- *Reviewing whether the Bank complies with laws and regulations and adheres to established policies, and,*
- *Reviewing whether management is taking the appropriate steps to address control deficiencies.*

Internal Audit adopts a risk-based approach in its auditing activities. An annual audit plan is developed using a structured risk and control assessment framework, where Internal Audit assesses and determines the level of inherent risk and control effectiveness of each auditable entity in the Bank. The assessment covers the risks arising from new lines of business or products. Audit projects are planned based on the results of the assessment, with priority given to auditing the higher risk areas. The appropriate and adequate resources are then deployed to complete the plan and subsequently reviewed and approved by the Board of Commissioners based on the recommendation from Audit Committee.

Internal Audit has unfettered access to the senior management and Board of Commissioners where necessary, as well as the right to seek information and explanations. Auditors are also required to adhere to both the Bank's Staff Code of Conduct as well as the Code of Ethics established by The Institute of Internal Auditors, from which addresses the principles of objectivity, competence, confidentiality and integrity are based.

All audit reports containing issues identified and corrective action plans are copied to the Audit Committee, Board of Commissioners, the external auditors and senior management. The progress of the corrective action plans is monitored through a centralised Group-wide issue management system. Status of outstanding audit issues, including overdue issues is reported to the Audit Committee.

Bank Indonesia juga diinformasikan atas semua kegiatan audit yang relevan melalui laporan semester atas pelaksanaan fungsi audit intern dan dapat sewaktu-waktu meminta informasi lebih jauh terkait dengan kegiatan audit. Selain itu, SKAI juga bekerjasama dengan pihak pemeriksa eksternal dan melakukan pertemuan secara periodik untuk membahas masalah untuk kepentingan bersama, untuk memperkuat hubungan kerja sama serta mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan.

SKAI menjalankan program pengendalian dan peningkatan mutu yang mencakup semua aspek aktivitas SKAI. Sesuai peraturan Bank Indonesia, tinjauan eksternal juga dilakukan setidaknya satu kali setiap tiga tahun oleh profesional dari organisasi ekstern. Penilaian terakhir dilakukan pada tahun 2011 oleh Ernst and Young (EY) dengan laporan akhir diterbitkan pada tanggal 20 September 2011. Opini EY menyatakan bahwa kegiatan SKAI secara umum sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia.

XIV. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

1. Fungsi Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko, Bank membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (yang dikenal dengan Risk Management Group atau disingkat RMG). Risk Management Group merupakan unit yang independen dari satuan-satuan kerja pengambil risiko.

Dalam melakukan manajemen risiko, pendekatan manajemen risiko dinyatakan dalam Rencana Bisnis Tahunan dimana pendekatan yang diambil paling tidak berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan ukuran, latar belakang, perkembangan bisnis Bank, kebijakan manajemen dan kerangka kerja manajemen risiko dari perusahaan induk dan praktik-praktik internasional yang terbaik dan relevan.

2. Kepala Risk Management Group

Saat ini Risk Management Group DBS Indonesia dipimpin oleh Ibu Jeny Gono. Beliau bergabung dengan DBS Indonesia sebagai Head of Finance and Tax pada bulan Juli 2005. Beliau kemudian menempati posisi sebagai Kepala Risk Management pada tahun 2008. Beliau kemudian diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko pada tahun 2010.

Bank Indonesia is also informed of all relevant audit matters through the semester report on the implementation of internal audit function and may request for further information on audit matters at any time. Internal Audit also works closely with the external auditors and meets them regularly to discuss matters of mutual interest, to strengthen working relationships and to coordinate audit efforts.

Internal Audit maintains a quality assurance and improvement programme that covers all aspects of the internal audit activity. As regulated by Bank Indonesia, external quality assessment reviews are also carried out at least once in every three years by professionals from an external organisation. The last assessment was done in 2011 by Ernst and Young (EY) with the final report issued on 20 September 2011. EY opined that Internal Audit practices generally conform with Bank Indonesia's requirements.

XIV. RISK MANAGEMENT FUNCTION

1. Risk Management Function

In order to ensure implementation of risk management function, Bank has established Risk Management Group (known as Risk Management Group or RMG). Risk Management Group is independent from risk taking units.

In terms of managing the risk, Bank has clearly stated its risk management approach in the Bank's Business Plan that the approach is at least in line with prevailing Bank Indonesia regulations with focus on and in line with the Bank's size, background, business growth, management's policy as well as best and relevant Shareholders' framework and international best practice.

2. Head of Risk Management Group

Currently Risk Management Group of DBS Indonesia is chaired by Jeny Gono. She joined DBS Indonesia as Head of Finance and Tax in July 2005. She has taken up role as Head of Risk Management in 2008. Then she was appointed as Director of Risk Management in 2010.

Beliau merupakan lulusan dari Universitas Trisakti di bidang Akuntansi (1991). Beliau memulai karir perbankan sebagai Kepala Audit Internal Bank Bira selama 2 tahun, bekerja di Standard Chartered Bank selama 5 tahun dengan posisi terakhir sebagai Pejabat Sementara CFO.

She graduated from Trisakti University (1991) majoring in Accounting. She started her career in banking as Head of Internal Audit in Bank Bira for 2 years, worked with Standard Chartered Bank for 5 years with the latest position as Acting CFO.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Bank telah mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mempunyai akibat langsung terhadap laba Bank dan telah mengambil tindakan untuk menanganinya dalam risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar), risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan serta risiko strategis dan risiko reputasi. Faktor-faktor risiko tersebut dikelola dengan berbagai perangkat mitigasi yang ada di Bank, seperti misalnya kebijakan dan prosedur tertulis, tingkat wewenang dan batasan, pembagian fungsi dan tanggung jawab yang jelas, pengkajian ulang baik yang dilakukan oleh satuan itu sendiri maupun satuan independen perangkat mitigasi yang ada, pengkajian terhadap produk/aktivitas baru, proses pelaporan dan eskalasi, dan lain sebagainya.

Bank telah memantau dengan ketat semua risiko yang melekat pada aktivitas bisnis melalui pengawasan oleh Direksi dan pelaporan secara berkala kepada Dewan Komisaris. Sejumlah inisiatif telah diambil dalam tahun 2012 untuk mendukung rencana pertumbuhan bisnis Bank memasuki tahun 2013.

Untuk membantu Direksi di dalam mengelola berbagai risiko, Bank memiliki Komite Manajemen Risiko. Efektif sejak Juni 2010, agar Komite ini lebih fokus pada area-area yang dikelola dan dipantau, Bank membagi Komite ini menjadi tiga sub-komite, yaitu Komite Risiko Kredit, Komite Risiko Operasional dan Komite Risiko Pasar. Untuk penyesuaian dengan kondisi dan kerangka Bank, terhitung Juli 2011, ruang lingkup Komite Risiko Pasar telah diperluas dan menjadi Komite Risiko Pasar dan Likuiditas. Sedangkan untuk lebih melengkapi pengawasan risiko di tingkat satuan kerja bisnis, Komite Pengawas Bisnis telah dibentuk di masing-masing satuan bisnis. Sedangkan Komite Asset dan Liability (ALCO) tetap dipertahankan untuk mengelola dan memantau neraca Bank. Di level Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris sebagai bagian dari pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko dan pengendalian intern di Bank.

3. Tasks and Responsibilities

Bank has identified risk factors that have direct impact to Bank's profitability and have taken necessary actions to address those factors in credit risk, market risk (including interest rate risk and foreign exchange risk), liquidity risk, operational risk, legal risk, compliance risk as well as strategic and reputational risks. Those risk factors are managed by various mitigating tools in the Bank, such as written policy and procedures, delegation of authority and limits, segregation of functions and responsibilities, self and independent review on mitigating tools, new product/activities review, reporting and escalation process, and other mitigating tools.

The Bank has closely monitored all risks inherent to its business activities through performing active management oversight by the Board of Directors and regular reporting to the Board of Commissioners. A number of initiatives have been taken in 2012 to support the Bank's business growth in 2013.

In order to assist Board of Directors to manage the various risks, the Bank has Risk Management Committee. Effective since June 2010, to allow the committees more focus on the management and monitoring of various areas, the Bank has divided the committee into 3 sub-committees, namely Credit Risk Committee, Operational Risk Committee and Market Risk Committee. For aligning with the Bank's condition and framework, effective since July 2011, the scope of Market Risk Committee has been extended and renamed as Market and Liquidity Risk Committee. While for improving the risk monitoring in business units, Business Control Committee has been established in each business unit. While Asset and Liability Committee (ALCO) still exists to manage and monitor the bank's balance sheet. In Board of Commissioners level, Risk Monitoring Committee is established to assist the Board as part of Board of Commissioners' oversight on risk and internal control in the Bank.

Program sertifikasi manajemen risiko untuk para karyawan Bank juga telah diorganisasikan dan ditindaklanjuti untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pemenuhan sertifikasi. Pelatihan "risk awareness" dan "reputational risk" juga telah dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran staf atas risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan telah mengambil tindakan & risiko yang diperhitungkan dalam memberikan layanan kepada para nasabah, operasional dengan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan dan standar tata kelola perusahaan.

XV. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DALAM JUMLAH BESAR

Informasi mengenai dana kepada pihak terkait dan dalam jumlah besar bisa dilihat di Laporan Keuangan Bank per 31 Desember 2012 yang dibuat secara terpisah dan bisa diakses melalui situs Bank www.dbs.com/id

XVI. RENCANA STRATEGIS

Visi dari DBS Indonesia sejalan dengan visi dari DBS Group adalah "Menjadi Bank Asia Pilihan untuk Asia Baru."

DBS Group memiliki misi memperkuat keberadaan di negara-negara dengan strategi geografis, yaitu dengan meningkatkan skala jaringannya dan membangun kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai ambisi tersebut. Di Indonesia, Bank mencerminkan tujuan tersebut dalam prioritas utama di bidang peningkatan jumlah nasabah, peningkatan angka penjualan silang dengan memperkuat faktor pendukung yang mencakup layanan, SDM, dan infrastruktur.

Adapun sasaran dan tujuan Bank adalah mengenali setiap kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang, dengan tetap peka terhadap keterbatasan Bank. DBS Indonesia bertujuan untuk membangun dan mengembangkan cabang DBS di Indonesia dengan mengukuhkan posisinya di beberapa segmen pasar. Untuk mengukuhkan posisinya di Indonesia, Bank mengandalkan pilar-pilar berikut ini:

Waralaba

Membangun waralaba yang kuat dan konsisten, mendapatkan nasabah yang setia, pendapatan yang berkelanjutan, margin yang semakin baik.

Risk management certification program for the Bank's employees also has been organized and properly tracked in order to meet Bank Indonesia requirement on completion of this certification. Risk awareness training and reputational risk training have also been conducted on a regular basis to promote the staff's risk awareness. This is to ensure that staff has measured & calculated risks when providing services to customers, operating with sound adherence to regulatory requirements and standards of good corporate governance.

XV. PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTY AND IN LARGE EXPOSURES

Reference on information related to provision of funds to related party and in large exposures can be seen in the Bank's Financial Statement as of 31 December 2012 made in separate document and accessible at the Bank website at www.dbs.com/id

XVI. STRATEGIC PLAN

DBS Indonesia's vision in line with DBS Group's vision is to be the Asian Bank of Choice for the New Asia.

DBS Group has mission to strengthen its in-country priorities through geographic strategy, to build scale across its network and build the talents' skills and capabilities to be able to achieve the ambition. In Indonesia, the Bank reflects those aims through the Bank's priorities in growing customer franchise, improving cross selling and strengthening the key enablers across the service, the people and the infrastructure.

Recognizing opportunities for growth and improvement, yet fully aware of the Bank's limitations, DBS Indonesia aims to establish and expand DBS franchise in Indonesia by building niches in few market segments. In creating this niche in Indonesia, the Bank will rely on the following pillars:

Franchise

Build strong and consistent franchise, gain loyal customer, recurring income, and improve margins over time.

Profitabilitas

Perbaikan ekonomi global masih dalam tahap awal, oleh karena itu Bank menetapkan target bisnis pada tingkat yang moderat. Laba bersih setelah pajak diperkirakan pada tingkat yang sedang/ menengah yaitu IDR 768, IDR 1.052 dan IDR 1.448 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut.

Jaringan

Jumlah cabang dan jaringan yang cukup untuk menjangkau semua target segmen pada 2012 termasuk kepemilikan ATM, kantor cabang, internet banking, serta call centre.

Brand

- Perusahaan paling diminati.
- Identitas brand yang baik di Indonesia

Rencana Bank yang lebih spesifik untuk tiap-tiap area bisnis digambarkan lebih detail dalam Rencana Bisnis Tahunan Bank.

XVII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

Bank telah membuat laporan keuangan dan non-keuangan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Bank juga telah mendistribusikan laporan tahunan Bank kepada institusi yang diharuskan oleh peraturan Bank Indonesia.

XVIII. HASIL PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT GCG

Hasil pelaksanaan penilaian sendiri GCG untuk periode laporan per 31 Desember 2012 menghasilkan nilai komposit 2.000 (Tata Kelola Memadai). Hal ini dikarenakan Bank telah memiliki corporate values, struktur corporate governance, penyesuaian secara menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, kode etik dan sarana pelaporan media yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

XIX. ETIKA PERUSAHAAN

DBS Indonesia memiliki kode etik perusahaan yang diatur dalam pedoman tingkah laku perusahaan ("Company Code of Conduct").

Profitability

The global economic recovery is still in its infancy, therefore the Bank sets business target in moderate level. Net Profit After Tax hold at moderate level of IDR 768, IDR 1,052 dan IDR 1,448 billion for the years ended 31 December 2013, 2014, and 2015 respectively.

Network

Sufficient branch and channels to touch all the Bank's target segments by 2012 including proprietary of ATMs, branches, internet banking and call centre.

Brand

- *Employer of choice*
- *Coherent brand identity in Indonesia*

Bank's specific corporate plan for each area of business is presented in greater details in the Bank's annual business plan.

XVII. TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

The bank has prepared financial and non-financial report in accordance to Bank Indonesia regulations.

The Bank has also distributed its annual report to various institutions as required by Bank Indonesia regulations.

XVIII. SELF ASSESSMENT RESULT OF GCG IMPLEMENTATION

The result of self assessment of GCG implementation for reporting period as of 31 December 2012 gives a composite score of 2.000 (Proper Implementation). This result was due to the Bank already has corporate values, corporate governance structure, comprehensive alignment on policies, procedures, code of conduct and media disclosure in order to ensure the implementation of Good Corporate Governance Principles.

XIX. COMPANY CODE OF ETHICS

DBS Indonesia has company code of ethics as stipulated in Company Code of Conduct.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

1. Keberadaan Kode Etik Perusahaan

DBS Indonesia memiliki kode etik perusahaan ("Kode Etik") yang berisi prinsip dan standar tingkah laku yang diharapkan oleh Bank dari setiap orang yang bekerja di Bank. Prinsip-prinsip ini merupakan standar Bank dalam berhubungan dengan nasabah, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan satu dengan yang lainnya.

Kode etik ini berlaku untuk karyawan penuh waktu, paruh waktu maupun karyawan kontrak, penugasan industrial dan karyawan agensi.

2. Isi Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Perusahaan berisi tentang:

- (i) Prinsip Integritas Profesional;
- (ii) Prinsip Kerahasiaan;
- (iii) Prinsip Konflik Kepentingan
- (iv) Prinsip Keterlibatan yang Sewajarnya dengan Nasabah (Fair Dealing);
- (v) Integritas dan Akurasi Pencatatan; dan
- (vi) Prinsip Pengungkapan (Speak Up).

3. Penyebaran dan Upaya Penegakan

Dalam mensosialisasikan Kode Etik Perusahaan, setiap staf yang baru bergabung di Bank akan diberikan welcome package yang salah satunya berisi Kode Etik Perusahaan. Staf berkewajiban untuk membaca dan memahami Kode Etik ini untuk kemudian dipatuhi. Sebagai konfirmasi bahwa staf telah membaca dan memahami isi Kode Etik ini, staf diminta untuk menandatangani lembar konfirmasi.

Selanjutnya, setahun sekali Departemen Sumber Daya Manusia akan mengingatkan seluruh staf melalui email mengenai isi Kode Etik dan meminta staf untuk menandatangani lembar konfirmasi refresher Kode Etik.

Selain itu, dalam Induction Training untuk staf baru, prinsip-prinsip dalam Kode Etik akan dijelaskan kembali.

Sebagai upaya penegakan, setiap orang berkewajiban untuk melaporkan pelanggaran atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik. Supervisor, berdasarkan Prosedur Investigasi dan Eskalasi DBS Indonesia, bila perlu, harus memberitahukan Fungsi Kontrol dari organisasi seperti Legal, Kepatuhan & Sekretariat

1. Existence of Company Code of Conduct

DBS Indonesia has code of conduct (the "Code") which sets out the principles and standards of behaviour that the Bank sets for everyone who works for the Bank. These principles are the standards in dealing with customers, business associates, stakeholders and each other.

The Code applies to all full, part time, temporary employees, industrial attachments and agency employees.

2. Content of Company Code of Conduct

Company Code of Ethic comprises of:

- (i) Principle of Professional Integrity;
- (ii) Principle of Confidentiality;
- (iii) Principle of Conflict of Interest;
- (iv) Principle of Fair Dealing;
- (v) Principle of Integrity and Accuracy of Records; and
- (vi) Principle of Speaking Up.

3. Dissemination and Enforcement Measure

In relation to dissemination of Company Code of Conduct, a new joiner will receive welcome package which one of the contents is Company Code of Conduct. Staff shall read and understand the Code of Conduct for further implementation. To confirm that the staff has read and understand the content, the staff is required to sign confirmation page.

On annual basis, Human Resources Department reminds all staff through e-mail pertaining to the content of Company Code of Conduct and ask staff to sign confirmation letter of refresher of Code of Conduct.

In addition, during the Induction Training for new joiner, principles in the Code of Conduct are further explained.

As the enforcement, everyone has a duty to report violations or potential violations of the Code. The supervisor, having given due consideration, should, if appropriate, notify a Control Function such as Legal, Compliance & Secretariat ("LCS"), Human Resources or Audit. In addition, staff also has to escalate incidents as defined in the

("LCS"), Sumber Daya Manusia, atau Audit. Selain itu, staf juga harus melaporkan insiden berisiko tinggi, sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Eskalasi DBS Indonesia. Apabila staf mencurigai supervisornya mungkin telah melanggar Kode Etik, staf harus meneruskan hal ini ke supervisor di tingkat berikutnya dalam rantai pelaporan dengan tembusan ke LCS.

XX. KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Keberadaan Pusat Pengaduan Nasabah

DBS Indonesia berkomitmen untuk memastikan integritas bisnis termasuk kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengenai Penyelesaian Komplain Nasabah yang mewajibkan Bank untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam menangani komplain dari nasabah maupun kuasanya. Untuk tujuan ini, dibentuklah Unit Customer Experience and Quality.

Secara umum, terdapat dua cara untuk menyampaikan komplain/masukan/pujian kepada DBS Indonesia. Komplain verbal adalah komplain yang diterima secara lisan dari nasabah yang mengunjungi cabang atau menghubungi frontline staff (Customer Centre atau staf yang ada di cabang-cabang). Komplain tertulis meliputi surat, faksimili, surat elektronik atau saluran informasi lainnya seperti media massa/koran.

2. Tindak Lanjut Pengaduan yang Diterima

Penanganan pengaduan berfokus kepada upaya untuk memastikan bahwa Bank merespon nasabah dengan prinsip titik hubung tunggal, yang juga berarti sebagai ownership atas pengaduan nasabah, dimana staf menangani pengaduan yang diterima dan menindaklanjuti proses penyelesaian hingga benar-benar tuntas di mata nasabah.

Proses pencatatan pengaduan dilakukan dengan memasukkan detail aduan ke dalam system, Complaint Tracking System (CTS). Apabila permasalahan memerlukan investigasi dari unit-unit pendukung, pengaduan akan diteruskan kepada unit terkait. Unit pendukung akan melakukan investigasi dan memberikan informasi

Incident Management Policy DBS Indonesia. If the Staff suspects his/her supervisor may have violated the Code, the Staff shall escalate this to the next level of supervisor in the chain of reporting, as well as copied to LCS.

XX. COMPANY'S COMMITMENT OF CUSTOMER PROTECTION

1. Existence of Customer Complaint Center

DBS Indonesia is committed to ensuring the integrity of its businesses, including compliant with Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding the Resolutions of Customer Complaint which oblige Bank to establish policies and procedures to handle complaint from customer or its proxy. For this purpose, Customer Experience and Quality Unit is established.

In general, there are two ways of communicating complaint/feedback/compliment to DBS Indonesia. Verbal complaints are those complaints received verbally from visiting customers at branches or call through the frontline staff (Customer Centre or staff at branches). Written complaints shall include letter, facsimile, email or through other information channel, such as mass media/newspaper.

2. Follow up Action of Complaint Received

The complaint handling procedure focuses on effort to ensure that the Bank respond to customer with one touch point principle, which also means taking ownership of customer complaint, in which staff who receive the complaint shall follow through the resolution process until fully resolved in the customer eyes.

The process of recording complaint is done by inputting the complaint details on the system, Complaint Tracking System (CTS). If the case needs investigation from supporting units, the complaint will be forwarded to the related unit. Supporting unit will perform investigation and update the progress/result on CTS. Customer

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

mengenai perkembangan/hasil di CTS. Tim Customer Experience and Quality juga memantau pengaduan dan memastikan bahwa semua pengaduan nasabah ditangani secara profesional dan direspon oleh staf yang menerima pengaduan sesuai dengan standard level agreement yang telah ditetapkan secara internal, yaitu 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja, staf wajib memberikan informasi kepada pihak yang memberikan pengaduan terkait dengan hasil investigasi.

3. Penyelesaian Pengaduan yang Diterima

Pada tahun 2012, statistik pengaduan yang diterima dari nasabah dapat dibagi dalam beberapa kategori dan disajikan sebagai berikut. Semua pengaduan telah diselesaikan dengan baik.

Experience & Quality team also monitor the complaint closely and ensure all customers' complaints are professionally handled and responded by the staff who receives the complaint within the internal standard level agreement of 3 working days from the date of receipt of the complaint. If the complaint cannot be settled within 3 business days, staff has to provide the update to the complainant on the investigation status.

3. Resolution of Complaint Received

In 2012, below is the statistic of complaint received from the customers which are grouped into several categories. All complaints have been resolved.

Unit/Month	Jan /Jan	Feb / Feb	Mar /Mar	Apr /Apr	Mei /May	Jun /Jun	Total
CBG	16	16	17	6	13	19	
IBG	9	8	16	20	11	3	
Total	25	24	33	26	24	22	

Unit/Month	Jul /Jul	Agus / Augu	Sep / Sep	Nov /Nov	Okt /Oct	Des /Dec	
CBG	12	5	15	6	7	9	141
IBG	8	4	3	4	1	2	89
Total	20	9	18	10	8	11	230

4. Program untuk Meningkatkan Layanan Kepada Nasabah

Untuk meningkatkan layanan nasabah, Bank telah melakukan inisiatif berikut ini di tahun 2012:

- (i) Membentuk wealth proposition dan loyalitas melalui loyalty program dan meningkatkan kualitas layanan RM;
- (ii) Memperbaiki channel and product experience dalam meluncurkan internet banking, memperbaiki kemampuan Customer Centre, rasionalisasi cabang dan pemeliharaan; dan,
- (iii) Memperkuat layanan melalui Process Improvement Event (PIE) dan menyediakan soft skills training untuk para frontliner.

XXI. WHISTLE BLOWING

Aturan internal mengenai whistle blowing disebutkan dalam Kode Etik Perusahaan pada prinsip ke-6, yaitu pengungkapan.

Dalam prinsip ini, staf harus melakukan eskalasi kepada supervisornya, LCS, Sumber Daya Manusia atau Audit apabila staf melihat adanya pelanggaran maupun potensi pelanggaran Kode Etik Perusahaan, ketidakwajaran, ketidaktepatan, kecurangan, pelanggaran hukum, peraturan, atau aktivitas yang tidak dibenarkan yang dilakukan oleh sesama staf, nasabah, penyedia jasa atau pihak ketiga yang terkait dengan DBS Indonesia termasuk DBS Group.

Secara umum, mayoritas isu dieskalasikan dengan cara-cara tersebut diatas. Namun demikian terdapat pula kondisi dimana, contoh, staf memiliki alasan tersendiri untuk khawatir akan balasan akibat membuat laporan ini. Setiap orang berhak melaporkan setiap kejadian atau potensi terjadinya ketidakwajaran, ketidaktepatan, pelanggaran hukum, peraturan serta kode atau praktik etika yang berlaku kepada:

- (i) Kepala Departemen LCS
- (ii) Kepala Internal Audit/Kepala Sumber Daya Manusia/Chief Executive Officer/ Chairman.

Setiap sangkaan yang dilaporkan oleh staf harus dilandasi itikad baik. Tindakan disiplin dapat diberikan kepada staf yang membuat sangkaan yang sembarangan, bersifat fitnah atau untuk kepentingan pribadi.

4. Program to Improve Service for Customer

In order to improve service for customer, the Bank has done these following initiatives in 2012:

- (i) Build wealth proposition and loyalty through loyalty program and improve RM service quality;*
- (ii) Improve channel and product experience by rolling out internet banking, improving Customer Centre capabilities, branch rationalization and maintenance; and,*
- (iii) Sharpen service delivery through Process Improvement Events and service soft skills trainings for all frontlines.*

XXI. WHISTLE BLOWING

Internal stipulation pertaining to whistle blowing is stated in the Company Code of Conduct in the 6th principle, i.e. Speaking Up.

In this principle, staff shall escalate to his/her supervisor and LCS, Human Resources or Audit if he/she observes any actual or potential breach of the Company Code of Conduct, irregularity, impropriety, fraud, breach of laws, regulations and other inappropriate activity by a fellow employee, customer, vendor or third party relating to PT Bank DBS Indonesia including DBS Group.

As a general matter, most issues should be escalated in the manner set out above. However, there may be condition, for instance, where employees have genuine reason to fear retribution from the making of a report. Anyone may report any, or any suspected irregularity, impropriety, breach of laws, regulations, applicable codes or ethical practice to:

- (i) Head of LCS*
- (ii) Head of Internal Audit/Head of Human Resources/The Chief Executive Officer or the Chairman.*

Any allegations reported by the staff must be made in good faith. Disciplinary action may be taken against employees who make allegations frivolously, maliciously or for personal gain.

LCS, Audit dan Sumber Daya Manusia akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menjaga kerahasiaan laporan. Namun demikian, terdapat beberapa hal, seperti investigasi pemerintah yang terkait dengan laporan tersebut, yang membuat dikecualikannya aspek kerahasiaan.

LCS, Audit and Human Resources will make every effort to maintain confidentiality over the report. However there may be instances, such as government investigations that arise from the report, that result in the loss of confidentiality.

XIX. AKSES INFORMASI & DATA PERUSAHAAN

Situs

Guna mendukung kemudahan dalam mengakses informasi bagi para pemangku kepentingan, DBS Indonesia senantiasa membangun landasan teknologi informasi yang kuat dan andal dalam memberikan dukungan penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui situs www.dbs.com. Selain itu, informasi-informasi lebih lengkap mengenai Perusahaan dapat diperoleh di situs Perusahaan termasuk laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan.

Situs Layanan Pelanggan

Sedangkan bagi para pelanggan Perusahaan serta pemangku kepentingan pada umumnya dapat mengirimkan informasi atau keluhan yang dirasakan melalui fasilitas "Hubungi Kami" di situs www.dbs.com/id. Informasi lebih lanjut dapat pula didapatkan dengan menghubungi Perusahaan secara langsung melalui telepon ke 021-3903366 (Hunting).

Media Massa

Perusahaan secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Intranet

Fasilitas intranet sebagai sarana penyebaran informasi kepada seluruh karyawan DBS Indonesia menjadi salah satu fasilitas pendukung yang efektif dalam mendukung kegiatan operasional dan pertukaran informasi di lingkungan Bank DBS Indonesia.

XIX. ACCESS TO CORPORATE INFORMATION

Website

To provide all stakeholders with better access to information, DBS Indonesia regularly develops robust and reliable information technology platforms in support of the supply of information that is integrated, timely and targeted through www.dbs.com. The more detailed information about the Company can be obtained from this website, including Annual Reports, Financial Reports and reports on Corporate Social Responsibility (CSR) activities.

Online Customer Service

The Company's customers and other stakeholders can send information or complaints through the "Contact Us" facility on the www.dbs.com/id. Further information can be obtained by directly calling the Company ke 021-3903366 (Hunting).

Mass Media

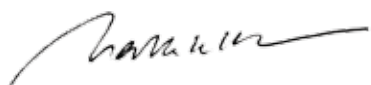
The Company is active in publicizing every corporate action through mass media, both print and electronic.

Intranet

Intranet facility is equally accessible by all employees of DBS Indonesia as an effective tool for distributing information internally with regards to operational developments and other useful information relating to the company's activities.

Jakarta, April 2013

Untuk dan atas Nama Dewan Komisaris
For and on behalf of Board of Commissioners



TAN KOK KIANG BERNARD RICHARD
Presiden Komisaris
President Commissioner

Untuk dan atas Nama Direksi
For and on behalf of Board of Directors



TEO TZAI WIN MELVIN
Presiden Direktur
President Director

LAMPIRAN



RINGKASAN KALKULASI NILAI KOMPOSIT GCG SELF ASSESSMENT TANGGAL 31 DESEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	2	0.200	- Komposisi dan kompetensi Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank - Dewan Komisaris telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. - Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien - Aspek transparansi Komisaris cukup dan belum pernah melanggar larangan yang disebutkan dalam peraturan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	2	0.400	- Komposisi dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. - Direksi telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG. Direksi juga telah melakukan upaya yang dibutuhkan terkait dengan manajemen bisnis dan penerapan strategi. - Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien - Aspek transparansi Direksi baik dan belum pernah melanggar larangan-larangan yang disebutkan dalam peraturan.
Komite-komite	10.00%	2	0.200	- Komite-komite khusus telah didirikan sejak tahun 2007. - Komposisi dan kompetensi Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. - Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan efektif sejalan dengan usaha Bank. - Pelaksanaan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien."

APPENDIX



COMPOSITE SCORE CALCULATION SUMMARY GCG SELF ASSESSMENT AS OF 31 DECEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Performance of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	10%	2	0.200	- The composition and competency of the Board of Commissioners has been inline with the Bank's size and complexity of the Bank's business. - The Board of Commissioners have taken and made decisions independently. - Performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners have been inline with GCG principles. - Meetings of the Board of Commissioners were performed effectively and efficiently. - Transparency aspects of the Board of Commissioners were adequate and the Board of Commissioners has never violated prohibitions stated in the regulations.
Performance of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	20.00%	2	0.400	- The Board of Directors' composition and competence have been inline with the Bank's size and complexity of the Bank's business. - The Board of Directors have taken and made decision independently. - Performance of duties and responsibilities of the Board of Directors has adequately fulfilled GCG principles. The Board of Directors have efficiently taken necessary measures on business management and strategy implementation. - The meetings of the Board of Directors are performed effectively and efficiently. - Board of Directors' transparency aspect is good and there has never been record of violation stated by the regulations.
Committees	10.00%	2	0.200	- The Committees have been established since 2007. - Committees' composition and competency have been inline with the Bank's size and complexity of the Bank's business. - Performance of duties of the Committees has been done effectively in accordance with the Bank's business. - The Committee meetings have been conducted in accordance with internal guidelines and are performed effectively and efficiently.

LAMPIRAN



RINGKASAN KALKULASI NILAI KOMPOSIT GCG SELF ASSESSMENT TANGGAL 31 DESEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.100	- Kepatuhan Bank dapat dikategorikan baik dan terdapat Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab memimpin Satuan Kerja Kepatuhan. - Pelaksanaan tugas dan independensi Satuan Kerja Kepatuhan berjalan secara efektif. - Pedoman kerja dan sistem dan prosedur yang terkini pada seluruh jenjang organisasi tersedia, lengkap dan komprehensif. - Pada hasil audit tahunan Bank Indonesia, komposit rating untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah "Moderate", serta tidak ada sistem kontrol risiko yang dinilai lemah. - Untuk menciptakan fungsi Kepatuhan yang efektif, Satuan Kerja Kepatuhan telah berkoordinasi dengan seluruh Business Unit dan Support Unit untuk memperbaharui Key Obligation Register dan melaksanakan testing atas regulasi berisiko tinggi. - Dalam tahun 2012, Satuan Kerja Kepatuhan memiliki 5 staf (diluar Direktur Kepatuhan). Para staf Direktur Kepatuhan ini memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab kepatuhan. Di samping itu, Satuan kerja Kepatuhan juga ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dan kemampuan dengan mempertimbangkan pertumbuhan bisnis Bank.
Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.100	- Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif dan memenuhi pedoman intern serta sesuai standar minimum yang ditetapkan. - SKAI melaksanakan fungsinya secara independent dan objektif.

APPENDIX



COMPOSITE SCORE CALCULATION SUMMARY GCG SELF ASSESSMENT AS OF 31 DECEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Bank Compliance Functions	5.00%	2	0.100	- The Bank compliance is categorized as good and there is a Compliance Director who is responsible to manage Compliance Unit. - Performance of duties and independence of the Compliance Work Unit are effective. - Updated work guidelines, system and procedures in all organization levels are available, complete and comprehensive. - In Annual Bank Indonesia Audit, composite rating for credit risk, market risk and operational is "Moderate", there is no weak assessment on risk control system. - In order to establishes effective Compliance function, Compliance Working Unit has coordinated all Business Units and Support Units to up date Key Obligation Register and conduct the testing on high risk regulations. - In 2012, Compliance Unit has 5 staff (excluding Compliance Director). Staff of Compliance Director has sufficient knowledge to carry on Compliance duties. In addition thereto, Compliance Work Unit is supported by adequate manpower who have the integrity and ability with due observance of the Bank's business growth.
Internal Audit Functions	5.00%	2	0.100	- Performance of Bank Internal Audit Functions has run effectively and fulfilled internal guidelines as well as in accordance with minimum standards as stated in SPFAIB. - Internal Audit performs its functions independently and objectively.

LAMPIRAN



RINGKASAN KALKULASI NILAI KOMPOSIT GCG SELF ASSESSMENT TANGGAL 31 DESEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.100	- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum seperti disebutkan dalam ketentuan. - Kualitas dan jangkauan pekerjaan audit oleh Akuntan Publik baik. - Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik yang independen telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
Fungsi Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal	7.50%	2	0.150	- Unit Manajemen Risiko merupakan unit yang independen. Pada umumnya Manajemen telah menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko-risiko Bank. - Manajemen mampu mengatasi kelemahan-kelemahan penerapan manajemen risiko yang tidak material. - Pada umumnya, pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem manajemen dan informasi, merupakan pengawasan risiko yang diimplementasikan secara efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. - Dari pelaksanaan pengawasan internal, masih menunjukkan terdapat beberapa kelemahan yang walaupun tidak menimbulkan kerugian pada Bank tetapi perlu dilakukan perbaikan. Tindakan perbaikan tersebut dilakukan oleh unit terkait dan dipantau oleh Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko.

APPENDIX



COMPOSITE SCORE CALCULATION SUMMARY GCG SELF ASSESSMENT AS OF 31 DECEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
External Audit Functions	5.00%	2	0.100	- Performance of audit by Public Accountant is effective and in accordance with minimum requirements as stated in the prevailing provisions - Quality and coverage of audit works performed by Public Accountant are good. - The Audit is performed by an independent Public Accountant/PAO which has fulfilled required criteria.
Risk Management and Internal Control Functions	7.50%	2	0.150	- Risk Management Unit is an independent unit. Management in general is effective in implementing risk management in identifying, measuring and controlling all Bank's risks. - Management is able to overcome weaknesses in implementing risk management which is immaterial. - In general, active management oversight, policies and limit arrangement, procedures, reports, management information system are risk monitoring which has been effectively implemented, to maintain Bank's internal soundness. - The corrective actions also has been taken to improve some weaknesses despite of its immateriality and has been rectified. The corrective actions are performed by relevant units and monitored by Internal Audit and Risk Management Unit.

LAMPIRAN



RINGKASAN KALKULASI NILAI KOMPOSIT GCG SELF ASSESSMENT TANGGAL 31 DESEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Prinsip kehati-hatian dalam Penyediaan Dana kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Penyediaan Dana Besar	7.50%	2	0.150	- Tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. - Bank telah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah berdasarkan area, industri dan segmen pasar. Lebih lanjut, selain fokus terhadap kredit yang diberikan pada debitur inti, Bank juga telah melakukan diversifikasi fasilitas kredit untuk mencakup nasabah dari berbagai kalangan. Manajemen mampu untuk memperkuat kontrol untuk memitigasi resiko dalam pemberian pinjaman, antara lain melakukan: diversifikasi konsentrasi industri, memperkuat proses screening kredit/ tinjauan kredit dan meninjau mitigasi resiko kredit. - Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan dengan sangat independen.
Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis	5.00%	2	0.100	- Rencana Bisnis Bank disusun dengan memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat. - Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan yang ditargetkan. Pada tahun 2012, Bank memperoleh laba (NPBT) sebanyak IDR 681 Bio lebih besar dibandingkan tahun lalu. ROA dan ROE juga lebih tinggi dibandingkan budget. Disamping itu, Bank juga memiliki tingkat permodalan yang memadai, diatas persyaratan minimum 8%. Per 31 Desember 2012, Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada tingkat 12,13%. - Strategi yang diambil oleh Bank mengarah kepada Moderate to Low Strategic Risk Rating.

APPENDIX



COMPOSITE SCORE CALCULATION SUMMARY GCG SELF ASSESSMENT AS OF 31 DECEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Prudential Principles In Fund Provision To Related Parties And In Large Exposures	7.50%	2	0.150	- There is no LLL violation and/or limit exceeding. - The Bank has granted credit facilities to the customers in accordance with the area, industry and market segment. Furthermore, while focusing to its core debtors, the Bank also has diversified its credit facilities to wider scope of debtors. the loans granted were mainly still focused at core debtors. Management was able to strengthen its control to mitigate the risk in granting loan, such as doing: diversification of industry concentration, strengthening credit screening/credit review process and reviewing credit mitigating risk. - Decision-making in fund provisioning is done independently.
Corporate Plan And Business Plan	5.00%	2	0.100	- Bank's Business Plan is prepared by considering all external and internal factors as well as prudential principles and bank's financial soundness. - Realization of business plan is as targeted. In 2012, the Bank earned more profit (NPBT) by IDR 681 Bio compared to last year. ROA and ROE were also higher than the budget. In addition, the Bank also has sufficient Capital Adequacy Ratio (CAR), above minimum requirement of 8%. As per 31 December 2012, CAR was at 12.13% - The Bank use the strategy which is more considered as Moderate to Low Strategic Risk Rating

LAMPIRAN



RINGKASAN KALKULASI NILAI KOMPOSIT GCG SELF ASSESSMENT TANGGAL 31 DESEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Kondisi Keuangan dan Bukan Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan	15.00%	2	0.300	- Informasi keuangan dan non-keuangan cukup dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Bank telah menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan kepada seluruh stakeholders tidak terbatas pada yang diwajibkan dan sangat mudah untuk diakses oleh stakeholders sesuai dengan peraturan yang berlaku.
				Bank telah membuat Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance setiap tahun berdasarkan peraturan yang berlaku. Laporan telah merefleksikan kondisi actual pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank dan Laporan GCG telah memenuhi hal hal sebagai berikut: - Cakupan laporan-laporan, akurasi, dan kepatuhan laporan performansi GCG cukup baik. - Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance telah didistribusikan kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-komite memiliki kompetensi, integritas dan komitmen untuk melaksanakan Good Corporate Governance di Bank.
Transparansi Laporan Internal				- Sistem Informasi Manajemen bank telah cukup baik dan mampu menghasilkan laporan internal. - Saat ini Bank menggunakan Finacle sebagai corebanking system. Corebanking system ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dari Bank. Pada tahun 2012, Bank telah melakukan peningkatan versi Finacle ke versi 10.2, yang diharapkan dapat lebih menunjang kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Bank, khususnya terkait ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan handal.

APPENDIX



COMPOSITE SCORE CALCULATION SUMMARY GCG SELF ASSESSMENT AS OF 31 DECEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Financial And Non Financial Conditions, GCG Implementation Reports	15.00%	2	0.300	- Financial and non-financial information is adequate and have been inline with the prevailing regulations - Bank has made available all financial and non-financial information to all stakeholders not limited to those as obligated and easily accessible by the stakeholders in accordance to prevailing regulations.
				The Bank has produced Good Corporate Governance Report on annual basis in accordance to prevailing regulations. The report has reflected the actual condition on implementation of Good Corporate Governance in the bank and has met the requirement as follows: - Reports coverage, accuracy, and GCG performance reports submission are adequate. - GCG report is distributed to the parties in accordance to the prevailing Bank Indonesia regulation. - All members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Committees have the competency, integrity and commitment to implement Good Corporate Governance practices in the Bank.
Internal Report Transparence				- Bank Management Information System is adequate and able to produce internal report. - Currently Bank is using Finacle as core banking system. This system will be continuously enhanced to in line with the Bank's need. In 2012, the Bank has upgraded the Finacle to version 10.2, this is expected that the new version will be able to accomodate the Bank's need in relation to Management Information System, in particular for availability and adequacy of the internal report which are complete, accurate, and reliable.

LAMPIRAN



RINGKASAN KALKULASI NILAI KOMPOSIT GCG SELF ASSESSMENT TANGGAL 31 DESEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Konflik Kepentingan	10.00%	2	0.200	Bank mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang sangat komprehensif dengan pelaksanaan yang sangat baik. Bank tidak memiliki kasus konflik kepentingan, mengingat Corporate Culture telah ditanamkan dengan baik.
Nilai Komposit	10.00%		0.200	

APPENDIX



COMPOSITE SCORE CALCULATION SUMMARY GCG SELF ASSESSMENT AS OF 31 DECEMBER 2012

Aspek Penilaian	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (a)+(b)	Catatan
Conflict of Interests	10.00%	2	0.200	"Bank is able to avoid potential conflict of interests through comprehensive internal policies, good enforcement. The Bank does not have conflict of interest cases, as the corporate culture has been thoroughly cascaded. "
Composite Score	10.00%		0.200	

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Asia's Safest, Asia's Best

Safest Bank in Asia 2009 – 2013, **Global Finance**
Bank of the Year, Asia 2012, **The Banker**
Best Managed Bank in Asia Pacific 2013, **The Asian Banker**

PT Bank DBS Indonesia
Plaza Permata, Jalan M. H. Thamrin Kav. 57, Jakarta 10350, Indonesia
Telp: (62-21) 390 3366 Fax: (62-21) 390 3488; 390 3382

www.dbs.com/id

DBS. Living, Breathing Asia

